



# Standar Pakan ASC

Versi 1.01

Januari 2023



**Informasi Kontak:****Alamat pos:**

Aquaculture Stewardship Council  
Daalseplein 101  
3511 SX Utrecht, The Netherlands

**Alamat kantor:**

Aquaculture Stewardship Council  
Daalseplein 101  
3511 SX Utrecht, The Netherlands  
[+31 30 239 31 10](tel:+31302393110)  
[www.asc-aqua.org](http://www.asc-aqua.org)

**Nomor register perdagangan 34389683**

## Daftar Isi

<b>KENDALI VERSI, BAHASA YANG TERSEDIA, DAN PEMBERITAHUAN HAK CIPTA.....</b>	<b>6</b>
KENDALI VERSI 6	
BAHASA YANG TERSEDIA.....	6
<b>TENTANG AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL (ASC).....</b>	<b>7</b>
Visi ASC 7	
Misi ASC 7	
TEORI PERUBAHAN ASC .....	7
<b>DOKUMEN ASC DAN SISTEM SERTIFIKASI .....</b>	<b>8</b>
PEMILIK SKEMA 8	
BADAN AKREDITASI .....	8
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (CAB).....	9
PROSES AUDIT DAN SERTIFIKASI ASC .....	9
PENGGUNAAN LOGO ASC .....	9
<b>STRUKTUR STANDAR ASC .....</b>	<b>10</b>
PENGGUNAAN BAHASA, SINGKATAN, DAN DEFINISI .....	10
<b>CAKUPAN DAN UNIT SERTIFIKASI .....</b>	<b>11</b>
UNIT SERTIFIKASI.....	11
CAKUPAN STANDAR .....	11
<b>PRINSIP 1 - UOC MEMILIKI SISTEM MANAJEMEN UNTUK MENERAPKAN STANDAR PAKAN ASC, TERMASUK BEROPERASI SECARA LEGAL DAN BERTANGGUNG JAWAB BAIK SECARA SOSIAL MAUPUN LINGKUNGAN. ....</b>	<b>13</b>
KRITERIA 1.1 - UOC MEMILIKI SEMUA LISENSI DAN PERIZINAN RESMI YANG DIPERLUKAN.....	13
KRITERIA 1.2 - UOC MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN YANG EFEKTIF UNTUK MENJAGA KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN ASC.....	14
KRITERIA 1.3 - UOC MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU..	15
KRITERIA 1.4 - UOC TIDAK TERLIBAT – ATAU MENDUKUNG – KERJA PAKSA, TERIKAT, WAJIB KERJA ATAU PERDAGANGAN MANUSIA. ....	16
KRITERIA 1.5 - UOC MELINDUNGI PEKERJA ANAK DAN REMAJA.....	19
KRITERIA 1.6 - UOC TIDAK MENDISKRIMINASI KARYAWAN. ....	21
KRITERIA 1.7 - UOC MENYEDIAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN DAN SEHAT. ....	23
KRITERIA 1.8 - UOC MENGHORMATI HAK UNTUK BERSERIKAT DAN HAK UNTUK BERUNDING BERSAMA.....	26
KRITERIA 1.9 - UOC MENGONTRAK KARYAWAN SECARA TRANSPARAN.....	27
KRITERIA 1.10 - UOC MEMBAYAR UPAH KARYAWAN SESUAI BATAS ATAU DI ATAS UPAH MINIMUM YANG SAH. ....	28
KRITERIA 1.11 - UOC MENCEGAH JAM KERJA YANG BERLEBIHAN.....	30
KRITERIA 1.12 - UOC MEMILIKI PRAKTIK DISIPLIN YANG MENGHARGAI MARTABAT DAN KESEHATAN KARYAWAN. ....	33
KRITERIA 1.13 - UOC MENYEDIAKAN MEKANISME PENGADUAN PEKERJA YANG EFEKTIF. ....	34
KRITERIA 1.14 - UOC MENYEDIAKAN AKOMODASI YANG AMAN, LAYAK, DAN BERSIH UNTUK PEKERJA. ....	35
KRITERIA 1.15 - UOC BERKONTRIBUSI UNTUK MENJAGA ATAU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL.....	36
KRITERIA 1.16 - UOC MENGHORMATI HAK-HAK, BUDAYA, DAN WILAYAH ADAT PENDUDUK ASLI DAN MASYARAKAT ADAT.....	38
KRITERIA 1.17 - UOC MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LINGKUNGAN YANG BERLAKU.....	41
KRITERIA 1.18 - UOC MENGGUNAKAN AIR SECARA BERTANGGUNG JAWAB.....	42
KRITERIA 1.19 - UOC MENANGANI LIMBAH SECARA BERTANGGUNG JAWAB. ....	44

KRITERIA 1.20 - UOC MENANGANI LIMBAH CAIR SECARA BERTANGGUNG JAWAB. ....	46
KRITERIA 1.21 - UOC MENGGUNAKAN ENERGI SECARA BERTANGGUNG JAWAB DAN MEMANTAU EMISI GAS RUMAH KACA (GHG). ....	47
<b>PRINSIP 2 - UOC MEMPEROLEH BAHAN-BAHAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB. ...</b>	<b>49</b>
KRITERIA 2.1 - UOC MENERAPKAN KODE ETIK PEMASOK. ....	49
KRITERIA 2.2 - UOC MELAKUKAN UJI TUNTAS KEPADA PRODUSEN BAHAN DAN PRODUKSI BAHAN MENTAH PRIMER. ....	51
<b>PRINSIP 3 - UOC MEMPERTANGGUNGJAWABKAN MASUKAN BAHAN YANG MEMENUHI SYARAT DAN KELUARAN PAKAN. ....</b>	<b>54</b>
KRITERIA 3.1 - UOC MENERAPKAN SISTEM AKUNTANSI MASUK DAN KELUAR BAHAN. ....	54
KRITERIA 3.2 - UOC MENENTUKAN BAHAN YANG MEMENUHI SYARAT DAN MENGHITUNG VOLUME YANG MEMENUHI SYARAT KESETIMBANGAN MASSA. ....	56
KRITERIA 3.3 - UOC MELABELI PRODUK DENGAN BENAR. ....	57
KRITERIA 3.4 - UOC TRANSPARAN PADA KARAKTERISTIK PRODUK. ....	58
<b>PRINSIP 4 - UOC MEMPEROLEH BAHAN-BAHAN LAUT SECARA BERTANGGUNG JAWAB. ....</b>	<b>59</b>
KRITERIA 4.1 - UOC MENINGKATKAN TINGKAT KEBERLANJUTAN SEBAGIAN BESAR BAHAN LAUTNYA (IKAN UTUH). ....	59
<b>PRINSIP 5 - UOC MEMPEROLEH BAHAN-BAHAN NABATI SECARA BERTANGGUNG JAWAB. ....</b>	<b>61</b>
KRITERIA 5.1 - UOC BEKERJA MENUJU RANTAI PASOKAN YANG BEBAS DEFORESTASI/KONVERSI. ....	61
<b>LAMPIRAN 1: DAFTAR SINGKATAN, DEFINISI, DAN BENTUK VERBAL YANG DIGUNAKAN ...</b>	<b>64</b>
DAFTAR SINGKATAN .....	64
DAFTAR DEFINISI	65
<b>LAMPIRAN 2: DAMPAK LINGKUNGAN OLEH PRODUSEN PAKAN .....</b>	<b>80</b>
BAGIAN A1 PENGHITUNGAN KONSUMSI AIR .....	80
BAGIAN A2 PENGHITUNGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.....	80
BAGIAN A3 PENGHITUNGAN KONSUMSI ENERGI.....	81
BAGIAN A4 PENGHITUNGAN KONSUMSI LIMBAH .....	82
BAGIAN B PENGHITUNGAN EMISI GHG - INDIKATOR 1.21.4 .....	82
<b>LAMPIRAN 3: UJI TUNTAS.....</b>	<b>85</b>
PENILAIAN UJI TUNTAS DAN TEMPAT PENGUJIAN .....	85
PROSES UJI TUNTAS.....	85
FAKTOR-FAKTOR RISIKO UJI TUNTAS.....	86
JALUR UJI TUNTAS UNTUK MENENTUKAN RISIKO RENDAH.....	89
<b>LAMPIRAN 4: PENGHITUNGAN TINGKAT KEBERLANJUTAN MAYORITAS (MSL).....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN 5: PENGHITUNGAN KESETIMBANGAN MASSA VOLUME MEMENUHI SYARAT ....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN 6: PROSEDUR JAMINAN RANTAI PASOKAN BEBAS DEFORESTASI/KONVERSI</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN 7: DIAGRAM ALIR YANG MENGGAMBARAKAN PERSYARATAN UNTUK UJI TUNTAS, PENILAIAN RISIKO BEBAS D/C DAN RINGKASAN TABEL TIPE PEKERJAAN YANG DIIZINKAN .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN 8: PERSYARATAN UOC UNTUK PENERBITAN INFORMASI DAN PELAPORAN PADA ASC.....</b>	<b>106</b>



## Kendali versi, bahasa yang tersedia, dan pemberitahuan hak cipta

Aquaculture Stewardship Council (ASC) adalah pemilik dokumen ini.

Untuk pertanyaan, komentar, pertanyaan, dan umpan balik mengenai isi dokumen ini atau untuk meminta salinan cetak ringkasan publik, standar, atau materi terkait lainnya, silakan hubungi Tim Standar dan Sains di [standards@asc-aqua.org](mailto:standards@asc-aqua.org).

### Kendali versi

Riwayat versi dokumen:

Versi:	Tanggal efektif:	Komentar/perubahan:
V1.01	14 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Praktik pemasaran ASC, teks pengantar, tata letak umum, dan pranala terbaru</li><li>• Bahasa, frasa, dan bagan alur diperbarui demi kejelasan</li><li>• Daftar Definisi diganti dengan tautan ke Portal Kosakata ASC</li><li>• Indikator 1.6.1 (daftar diubah)</li><li>• Tidak ada perubahan pada indikator atau persyaratan lainnya</li></ul>
V1.0	14 Januari 2023	Dokumen baru

Penggunaan versi terbaru yang diterbitkan di situs web ASC merupakan tanggung jawab pengguna dokumen.

Untuk memastikan keefektifan berkelanjutan dari standar ASC, sebagaimana diuraikan dalam Teori Perubahan ASC, peninjauan harus dilakukan setidaknya setiap lima tahun. Tinjauan selanjutnya dari Standar Pakan ASC ditujukan untuk tahun 2025.

### Bahasa yang tersedia

Versi resmi dokumen ini menggunakan bahasa Inggris. ASC dapat menerjemahkan Standar ke dalam bahasa tambahan sebagaimana diperlukan. Apabila terdapat inkonsistensi dan/atau perbedaan antara terjemahan yang tersedia dengan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris daring (format pdf) yang akan berlaku.

### Pemberitahuan Hak Cipta

Dokumen ini dilisensikan berdasarkan [Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/).

Izin di luar cakupan lisensi ini dapat diminta melalui [standards@asc-aqua.org](mailto:standards@asc-aqua.org).

## Tentang Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Aquaculture Stewardship Council (ASC) merupakan organisasi nirlaba independen yang melaksanakan program sertifikasi dan pelabelan pihak ketiga yang independen dan sukarela berdasarkan standar yang kuat secara ilmiah.

Standar ASC mendefinisikan kriteria yang membantu mengubah sektor<sup>1</sup> akuakultur<sup>2</sup> menuju kelestarian lingkungan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan Misi ASC.

### Visi ASC

Sebuah dunia tempat sektor akuakultur berperan penting dalam menyediakan makanan dan manfaat sosial bagi manusia bersamaan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

### Misi ASC

Untuk mengubah sektor akuakultur menuju kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial menggunakan mekanisme pasar yang efisien yang menciptakan nilai di seluruh rantai.

### Teori Perubahan ASC

Teori Perubahan (ToC) merupakan sebuah artikulasi, deskripsi, dan pemetaan fondasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai visi organisasi.

ASC telah menetapkan ToC yang menjelaskan bagaimana program sertifikasi dan pelabelan ASC mempromosikan dan memberi imbalan praktik budidaya ikan yang bertanggung jawab melalui pemberian insentif terhadap pilihan yang dibuat oleh masyarakat saat membeli makanan laut.

Teori Perubahan ASC bisa didapat di [situs web ASC](#).

---

<sup>1</sup> **Akuakultur**: lihat Daftar Definisi.

<sup>2</sup> **Sektor Akuakultur**: lihat Daftar Definisi.

## Dokumen ASC dan Sistem Sertifikasi

ASC adalah anggota resmi [ISEAL Alliance](#) dan menerapkan sistem sertifikasi pihak ketiga yang independen dan sukarela<sup>3</sup>, yang terdiri dari tiga aktor independen:

- I. Pemilik Skema yaitu Aquaculture Stewardship Council
- II. Badan Akreditasi yaitu Jaminan Layanan Internasional (ASI)
- III. Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB) yaitu CAB yang terakreditasi

### Pemilik Skema

ASC selaku pemilik skema:

- menetapkan dan menjaga Standar sesuai dengan [Protokol Pengaturan Standar ASC](#) yang tunduk terhadap “ISEAL Standard-Setting Code of Good Practice”. Standar ASC merupakan dokumen yang bersifat normatif.
- menetapkan dan memelihara Interpretasi Manual yang menyediakan:
  - a. panduan untuk Unit Sertifikasi Bersertifikat (UoC) tentang cara menginterpretasikan dan menerapkan indikator terbaik dalam Standar;
  - b. panduan bagi auditor tentang cara menilai UoC terhadap indikator dalam Standar;
- menetapkan dan mempertahankan Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi (CAR) yang minimal mematuhi “ISEAL Assurance Code of Good Practice”. CAR menjelaskan tentang persyaratan akreditasi, persyaratan penilaian, dan persyaratan sertifikasi. CAR merupakan dokumen yang bersifat normatif;
- menetapkan dan memelihara Persyaratan Sertifikasi untuk Unit Sertifikasi (RUoC). RUoC menjelaskan persyaratan sertifikasi, yang berlaku untuk entitas yang mencari sertifikasi, selain persyaratan standar. RUoC merupakan dokumen normatif.

Dokumen-dokumen yang dicantumkan di atas tersedia untuk umum pada situs web ASC.

### Badan Akreditasi

Akreditasi adalah proses penjaminan penilaian Badan Penilaian Kesesuaian (CAB) terhadap persyaratan akreditasi dan dilakukan oleh Badan Akreditasi (AB). AB ASC yang ditunjuk adalah Assurance Services International (ASI, “Accreditation Services International” sebelum Januari 2019) yang menggunakan CAR sebagai dokumen normatif untuk proses akreditasi.

Hasil penilaian audit terhadap akreditasi ASI dan tinjauan umum CAB yang baru terakreditasi tersedia untuk umum melalui situs web ASI (<http://www.accreditation-services.com>).

---

<sup>3</sup> **Sistem Sertifikasi Pihak Ketiga:** lihat Daftar Definisi.

## **Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB)**

UoC mengontrak CAB yang mempekerjakan auditor yang melakukan penilaian kesesuaian (selanjutnya disebut 'audit') UoC terhadap standar yang relevan. Persyaratan manajemen untuk CAB serta persyaratan kompetensi auditor dijelaskan dalam CAR dan dijamin melalui akreditasi ASI.

## **Proses Audit dan Sertifikasi ASC**

UoC diaudit pada tingkat Indikator.

Audit ASC mengikuti persyaratan proses yang ketat. Persyaratan-persyaratan ini dirinci di dalam CAR. Hanya CAB yang terakreditasi ASI yang diizinkan untuk mengaudit dan memberi sertifikasi UoC terhadap Standar ASC. Sebagai pemilik skema, ASC sendiri tidak - dan tidak bisa - terlibat dalam keputusan audit aktual dan/atau sertifikasi dari UoC. Sertifikat yang diterima merupakan properti CAB. ASC tidak mengelola validitas sertifikat.

Seluruh temuan audit, termasuk sertifikat yang diterima, tersedia untuk umum di situs web ASC. Hal ini termasuk temuan audit yang menghasilkan keputusan sertifikasi negatif.

Catatan: Selain Standar, terdapat Persyaratan Sertifikasi yang berlaku untuk UoC yang membutuhkan sertifikasi. Persyaratan-persyaratan ini dirinci di dalam Persyaratan untuk Unit Sertifikasi (RUoC).

## **Penggunaan Logo ASC**

Entitas bersertifikasi ASC hanya akan menjual produk mereka yang membawa Logo ASC jika Perjanjian Lisensi Logo (LLA) telah ditandatangani. Untuk informasi lebih lanjut lihat: [Logo ASC](#).

Tampilan logo yang tidak sah dilarang dan akan diperlakukan sebagai pelanggaran merek dagang.

## Struktur Standar ASC

Standar<sup>4</sup> adalah “sebuah dokumen yang menyediakan aturan, pedoman, atau karakteristik untuk produk atau proses terkait dan metode produksi untuk penggunaan umum dan berulang yang kepatuhan terhadapnya tidak bersifat wajib”.

**Standar ASC disusun sebagai berikut:**

- Standar ASC terdiri dari beberapa Prinsip – Prinsip adalah kumpulan Kriteria yang terkait secara tematik yang berkontribusi untuk mencapai hasil yang lebih luas yang ditentukan dalam judul Prinsip;
- Setiap Prinsip terdiri dari beberapa Kriteria – tiap Kriteria mendefinisikan hasil yang berkontribusi untuk mencapai hasil Prinsip;
- Setiap Kriteria terdiri dari satu atau beberapa Indikator – setiap Indikator menentukan status yang dapat diaudit yang berkontribusi untuk mencapai hasil Kriteria.

Baik Prinsip maupun Kriteria menyertakan Pernyataan Rasional yang memberikan alasan (didukung oleh catatan referensi jika dibutuhkan) mengapa Prinsip atau Kriteria diperlukan.

### **Penggunaan bahasa, singkatan, dan definisi**

Prinsip, Kriteria dan Indikator ditulis dalam bentuk aktif menggunakan “UoC” sebagai subjek.

Di seluruh dokumen ASC, kata-kata khusus digunakan untuk menunjukkan:

- Persyaratan<sup>5</sup> yaitu: harus
- Rekomendasi<sup>6</sup> yaitu: seharusnya
- Dan memberikan pilihan inklusivitas
- Atau memberikan pilihan eksklusivitas

Daftar Singkatan dan Daftar Definisi terdapat di Lampiran 1.

---

<sup>4</sup> **Standar:** lihat Daftar Definisi

<sup>5</sup> **Persyaratan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>6</sup> **Rekomendasi:** lihat Daftar Definisi.

## Cakupan dan Unit Sertifikasi

Cakupan Standar Pakan ASC (selanjutnya disebut “Standar”) membahas dampak negatif utama terhadap lingkungan dan sosial terkait dengan industri pakan<sup>7</sup> (akuakultur). Entitas (UoC) yang bersertifikat Standar Pakan ASC berkontribusi dalam menurunkan atau mengurangi dampak-dampak negatif tersebut.

Cakupan Standar diterjemahkan ke dalam 5 Prinsip:

**Prinsip 1** - UoC memiliki sistem manajemen untuk menerapkan standar pakan ASC, termasuk beroperasi secara legal dan bertanggung jawab baik secara sosial maupun lingkungan

**Prinsip 2** - UoC memperoleh bahan-bahan secara bertanggung jawab.

**Prinsip 3** – UoC bertanggung jawab terhadap masukan bahan dan keluaran pakan yang memenuhi syarat

**Prinsip 4** - UoC memperoleh bahan-bahan laut secara bertanggung jawab.

**Prinsip 5** - UoC memperoleh bahan-bahan nabati secara bertanggung jawab

### Unit Sertifikasi

Unit Sertifikasi (UoC) adalah produsen pakan<sup>8</sup> (harap merujuk pada dokumen CAR & RUoC untuk definisi lebih lanjut). Standar Pakan ASC tidak membedakan antara produsen pakan untuk hewan air yang memproduksi pelet atau ekstrusi selama pabrik pakan dan bahan-bahan pakan<sup>9</sup> memenuhi indikator Standar ini.

Untuk produsen pakan yang memproduksi pakan air dan pakan ternak maupun unggas lainnya<sup>10</sup>, Prinsip 1 Standar Pakan ASC berlaku untuk seluruh fasilitas, sementara Prinsip 2 – 5 hanya berlaku untuk bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pakan air.

Persyaratan untuk proses sertifikasi tertulis di dalam CAR.

### Cakupan standar

Dalam setiap kriteria, penerapan didefinisikan di dalam judul cakupannya.

- **Prinsip 1** – berlaku untuk seluruh UoC, tidak hanya pakan untuk hewan air.
- **Prinsip 2 dan 3** – semua bahan yang mewakili >1% dari total berat bahan (volume) tahunan yang diterima oleh UoC untuk digunakan dalam pakan hewan air. Dalam hal UoC juga memproduksi pakan ternak, volume yang diterima harus didasarkan pada volume bahan yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam pakan hewan air. Kecuali

---

<sup>7</sup> **Pakan Akuakultur:** lihat Daftar Definisi.

<sup>8</sup> **Produsen pakan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>9</sup> **Bahan pakan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>10</sup> **Pakan:** lihat Daftar Definisi.

bahan tambahan pakan (per *default*, terlepas dari batas volume): bahan pakan yang telah dicampur sebelumnya (premix)<sup>11</sup>, vitamin, mineral, unsur-unsur hara mikro,<sup>12</sup> dan pewarna.

- **Prinsip 4** – Bahan-bahan berbasis kelautan laut yang digunakan oleh UoC dalam pakan hewan air.
- **Prinsip 5** – Bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang digunakan oleh UoC dalam pakan hewan air.

Standar Pakan ASC membahas pelaku berikut dalam rantai pasokan bahan:

- Produsen Pakan (UoC)
- Produsen Bahan<sup>13</sup>:
  - o Perusahaan perdagangan<sup>14</sup> dan pengangkutan<sup>15</sup> komoditas tidak dianggap sebagai Produsen Bahan.
- Produksi bahan baku primer<sup>16</sup>.

### **Hubungan antara Standar dan hukum yang berlaku**

Dalam hal undang-undang atau perjanjian kerja bersama yang berlaku lebih ketat daripada persyaratan dalam Standar maka undang-undang atau perjanjian kerja bersama tersebut yang akan berlaku kecuali undang-undang tersebut telah usang Dalam hal hukum yang berlaku atau perjanjian kerja bersama kurang ketat dari persyaratan dalam Standar maka persyaratan dalam Standar yang akan berlaku, kecuali persyaratan tersebut dilarang oleh hukum atau undang-undang.

---

<sup>11</sup> **Bahan pakan yang telah dicampur sebelumnya (premix):** lihat Daftar Definisi.

<sup>12</sup> **Unsur-unsur hara mikro:** lihat Daftar Definisi.

<sup>13</sup> **Produsen bahan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>14</sup> **Perdagangan komoditas:** lihat Daftar Definisi.

<sup>15</sup> **Perusahaan transportasi:** lihat Daftar Definisi.

<sup>16</sup> **Produksi bahan baku primer:** lihat Daftar Definisi.

## **Prinsip 1 - UoC memiliki sistem manajemen untuk menerapkan standar pakan ASC, termasuk beroperasi secara legal dan bertanggung jawab baik secara sosial maupun lingkungan.**

### **Kriteria 1.1 - UoC memiliki semua lisensi dan perizinan resmi yang diperlukan.**

*Cakupan Kriteria 1.1 - Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Sektor akuakultur sedang berkembang pesat, yang mendatangkan tantangan regulasi. Akibatnya, terdapat peningkatan risiko tidak teregulasinya industri tersebut. Bisnis yang tidak memiliki semua lisensi dan perizinan resmi yang diperlukan<sup>17</sup> dianggap ilegal di sebagian besar negara, maka setidaknya UoC perlu memilikinya.

Di dalam Standar Pakan ASC, kepatuhan terhadap peraturan diperlukan di semua Prinsip 1; yang berfokus di perizinan dan lisensi di bawah Kriteria 1.1, Hukum Ketenagakerjaan di bawah Kriteria 1.3, dan Hukum Lingkungan di bawah Kriteria 1.17.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.1.1	UoC harus memiliki semua lisensi dan perizinan resmi yang diperlukan.

---

<sup>17</sup> FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. <http://www.fao.org/3/i9540en/i9540EN.pdf>

## Kriteria 1.2 - UoC menerapkan sistem manajemen yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan ASC.

### Cakupan Kriteria 1.2 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** - Sistem manajemen adalah cara sebuah organisasi dalam mengelola bagian-bagian bisnisnya yang saling berkaitan untuk mencapai tujuannya. Tingkat kerumitan sistem tergantung pada konteks spesifik tiap perusahaan, ukurannya, cakupan, dan risiko aktivitasnya. Sistem manajemen mencakup kebijakan, prosedur, dan proses sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap persyaratan ASC; dengan kata lain, sistem manajemen berlaku untuk semua kriteria di dalam standar.

Indikator-indikator dalam Kriteria ini didasarkan pada metode manajemen adaptif kontrol kualitas umum yang memerlukan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA)<sup>18,19</sup>.

Indikator:	
Indikator 1.2.1	UoC harus memiliki sistem manajemen <sup>20</sup> yang mencakup semua UoC, ditandatangani oleh manajemen yang bertanggung jawab, untuk memastikan kelanjutan implementasi <sup>21</sup> dari semua persyaratan ASC: Standar Pakan ASC dan Persyaratan ASC untuk Unit Sertifikasi (RUoC).
Indikator 1.2.2	UoC harus memiliki sebuah sistem untuk mencegah tindakan korupsi, pemerasan, penggelapan, atau penyuapan.
Indikator 1.2.3	UoC harus memiliki sebuah sistem untuk memastikan bahwa catatan tidak dipalsukan dan informasi tidak disalahartikan.
Indikator 1.2.4	UoC harus memiliki setidaknya satu anggota manajemen yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persyaratan ASC.
Indikator 1.2.5	UoC harus memastikan karyawan yang relevan <sup>22</sup> memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan persyaratan ASC.
Indikator 1.2.6	UoC harus memonitor kepatuhan terhadap persyaratan ASC minimal melalui audit internal yang dijadwalkan setiap tahun, dan menerapkan tindakan korektif jika relevan.
Indikator 1.2.7	UoC harus dapat menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan ASC kepada para auditor ASC, pemilik skema ASC, dan Badan Penyelenggara Jaminan ASC.
Indikator 1.2.8	UoC harus meninjau sistem manajemen jika diperlukan dan setidaknya setiap tahun, serta mengatasi tiap masalah yang teridentifikasi dalam jangka waktu yang tepat.

<sup>18</sup> Peter J. Koiesar. (1994). What Deming Told the Japanese in 1950, Quality Management Journal, 2:1, 9-24.

<sup>19</sup> M. Sokovic, D. Pavletic, K. Kern Pipan, Quality Improvement Methodologies – PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 43/1 (2010) 476-483. [http://jamme.acmsse.h2.pl/papers\\_vol43\\_1/43155.pdf](http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol43_1/43155.pdf)

<sup>20</sup> **Sistem Manajemen:** lihat Daftar Definisi.

<sup>21</sup> Hal ini mencakup kebijakan yang dianggap perlu oleh UoC, seperti kebijakan tertulis tentang hak asasi manusia.

<sup>22</sup> **Karyawan:** lihat Daftar Definisi

**Kriteria 1.3 - UoC mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.**

*Cakupan Kriteria 1.3 - Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Berkombinasi dengan Indikator di bawah Kriteria 1.1, kepatuhan terhadap peraturan tenaga kerja merupakan dasar fundamental untuk pengembangan produksi yang bertanggung jawab secara sosial.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.3.1	UoC harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan yang berlaku serta memelihara sistem untuk mematuhi.
Indikator 1.3.2	UoC harus memastikan semua karyawannya memahami hak-hak mereka yang terkait dengan ketenagakerjaan; termasuk persyaratan ASC tentang hak-hak yang terkait dengan tenaga kerja, bahkan jika tidak tercakup oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

## Kriteria 1.4 - UoC tidak terlibat – atau mendukung – kerja paksa, terikat, wajib kerja atau perdagangan manusia.

### Cakupan Kriteria 1.4 – Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diakui bahwa kerja paksa, terikat, wajib kerja<sup>23</sup>, dan perdagangan manusia<sup>24</sup> merupakan masalah yang terjadi terus-menerus di banyak industri<sup>25</sup> dan wilayah di dunia<sup>26</sup>. Tak terkecuali industri perikanan dan akuakultur<sup>27,28</sup>.

Menurut perkiraan terbaru<sup>29</sup>, 40.3 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perbudakan modern dengan 25 juta orang di antaranya menjadi korban kerja paksa, terikat, atau wajib kerja. Hal ini termasuk perdagangan manusia, jerat utang (tenaga kerja yang diminta sebagai alat pembayaran utang), dan bentuk-bentuk kerja paksa yang lebih halus yang memaksa karyawan untuk tetap bekerja di luar kehendak mereka melalui cara-cara ancaman lain. Seperti halnya pekerja anak, kemiskinan adalah pendorong utama kerja paksa. Namun, fenomena ini tidak hanya terjadi di negara dengan pendapatan rendah. Di beberapa industri dan wilayah di negara-negara berpendapatan tinggi, pekerja (migran) juga bisa menjadi korban kerja paksa.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29);
- II. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa ILO, 1957 (No. 105);
- III. Konvensi Perlindungan Upah ILO, 1949 (No. 95);
- IV. Konvensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta ILO, 1997 (No.181).

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.4.1	UoC harus tidak terlibat atau melibatkan diri, atau mendukung dalam kerja paksa, terikat, wajib kerja <sup>30</sup> maupun perdagangan manusia <sup>31</sup> . Termasuk: <ul style="list-style-type: none"><li>- pekerjaan yang dituntut dari siapa pun di bawah ancaman hukuman apa pun<sup>32</sup>;</li></ul>

<sup>23</sup> **Kerja paksa, terikat, wajib kerja:** lihat Daftar Definisi.

<sup>24</sup> **Perdagangan manusia:** lihat Daftar Definisi.

<sup>25</sup> Oxfam. 2018. Ripe for change – Ending human suffering in supermarket supply chains. <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains-620418>

<sup>26</sup> Global Slavery Index. 2018. <https://www.globallslaveryindex.org/resources/downloads/>

<sup>27</sup> Pengawas Hak Asasi Manusia. 2018. Rantai tersembunyi - Pelanggaran hak dan kerja paksa di Industri Perikanan Thailand.

<sup>28</sup> <https://www.globallslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/fishing/>

<sup>29</sup> <https://www.globallslaveryindex.org/2018/findings/highlights/>

<sup>30</sup> **Kerja paksa, terikat, wajib kerja:** lihat Daftar Definisi.

<sup>31</sup> **Perdagangan manusia:** lihat Daftar Definisi.

<sup>32</sup> Walaupun hukuman itu sendiri bisa lebih terlihat, ancaman hukuman bisa lebih tersembunyi, tetapi biasanya terlihat mengarah pada bentuk kerja paksa. Ancaman hukuman meliputi ketakutan akan penindasan hak atau hak istimewa dan ancaman pembalasan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kerugian fisik, mental, dan sosial.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pekerjaan yang orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela<sup>33</sup>;</li> <li>- penggunaan penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya untuk mengeksploitasi orang.</li> </ul>
Indikator 1.4.2	Jika ditemukan adanya kerja paksa, terikat, wajib kerja, atau perdagangan manusia, UoC harus menerapkan prosedur remediasi yang efektif untuk mematuhi 1.4.1, yang mengutamakan kepentingan terbaik orang tersebut, seperti menyelesaikan utang atau bentuk perbudakan lainnya, serta memungkinkan pemulihan kondisi karyawan atau repatriasi. Tindakan remediasi didokumentasi dan diverifikasi untuk memastikan efektivitas.
Indikator 1.4.3	Apabila ditemukan adanya kerja paksa, terikat, wajib kerja, atau perdagangan manusia, UoC harus menerapkan tindakan korektif yang efektif untuk mencegah pengulangan peristiwa tersebut. Tindakan korektif didokumentasi dan diverifikasi untuk memastikan efektivitas.
Indikator 1.4.4	UoC harus memastikan bahwa setiap penyaluran/perekrutan tenaga kerja yang digunakan disaring dan dipantau untuk memastikan bahwa hal tersebut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilisensi atau disertifikasi oleh otoritas nasional yang berwenang.</li> <li>- sesuai dengan Kriteria 1.1.</li> </ul>
Indikator 1.4.5	UoC, atau penyalur yang terlibat dalam perekrutan (jika ada), harus tidak memegang <sup>34</sup> identitas asli apa pun seperti KTP, visa, paspor, yang dapat membatasi gerak karyawan untuk dengan bebas memutuskan hubungan kerja, perjalanan, atau meninggalkan negara.
Indikator 1.4.6	UoC, atau agen yang terlibat dalam perekrutan (jika ada), harus tidak menahan sebagian dari gaji, properti, atau tunjangan karyawan, bahkan jika peraturan setempat mengizinkan hal tersebut. Penahanan hanya diperbolehkan bila diwajibkan oleh hukum.
Indikator 1.4.7	UoC, atau penyalur yang terlibat dalam perekrutan (jika ada), harus tidak membebankan biaya apa pun kepada karyawan untuk perekrutan <sup>35</sup> atau selama bekerja. Hal ini mencakup semua biaya, atau deposit, yang terkait dengan pemrosesan dokumen resmi termasuk visa kerja. Untuk pekerja migran <sup>36</sup> , hal tersebut termasuk biaya, atau deposit, yang terkait dengan perjalanan dan repatriasi
Indikator 1.4.8	UoC harus mengizinkan karyawan untuk bebas bergerak di sekitar tempat kerja, untuk menggunakan fasilitas sanitasi, dan memiliki akses terhadap air minum selama sif kerja.
Indikator 1.4.9	UoC harus tidak membiarkan karyawan dengan tidak sukarela berada di lokasi kerja selama di luar sif kerja.
Indikator 1.4.10	UoC harus menawarkan transportasi yang wajar dan aman kepada karyawan untuk meninggalkan tempat kerja ketika tempat kerja tidak

<sup>33</sup> **Secara sukarela:** lihat Daftar Definisi.

<sup>34</sup> Jika tempat penyimpanan disediakan oleh UoC, UoC harus memastikan bahwa tempat tersebut bersifat sukarela dan barang simpanan dapat diakses secara bebas oleh karyawan

<sup>35</sup> Untuk pekerja migran, bukti harus mencakup biaya perekrutan/ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh UoC; biaya harus diringkas menurut tahun dan juga menurut negara asal pekerja migran yang dipekerjakan.

<sup>36</sup> **Pekerja migran:** lihat Daftar Definisi.

	mudah diakses dan transportasi umum tidak tersedia; memungkinkan karyawan untuk meninggalkan lokasi setelah jam kerja mereka selesai.
Indikator 1.4.11	UoC harus tidak mewajibkan karyawan untuk menggunakan akomodasi yang dioperasikan oleh perusahaan sebagai syarat kerja operasi yang terjangkau dan tidak jauh.
Indikator 1.4.12	UoC, atau agen yang terlibat dalam perekrutan (jika ada), harus tidak terlibat dalam skema buruh narapidana.

## Kriteria 1.5 - UoC melindungi pekerja anak dan remaja.

### Cakupan Kriteria 1.5 – Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Pekerja anak<sup>37</sup> dan remaja<sup>38</sup> sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi karena keterbatasan bawaan mereka terkait usia dalam perkembangan fisik, pengetahuan, kurangnya kemandirian, dan pengalaman. Kerentanan ini dapat menghasilkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang diprioritaskan untuk segera dihapuskan. Perekrutan, dan eksploitasi, terhadap pekerja anak dan remaja terjadi secara global dan di beberapa industri<sup>39</sup> Tak terkecuali di dalam sektor akuakultur<sup>40</sup>.

Namun, tidak semua pekerjaan yang diselesaikan oleh anak-anak seharusnya dihapuskan. Partisipasi anak-anak dalam pekerjaan yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan pribadi mereka atau mengganggu sekolah mereka umumnya dianggap sebagai sesuatu yang positif. Hal ini termasuk kegiatan seperti membantu orang tua mereka di sekitar rumah, membantu bisnis keluarga (bertani), atau kegiatan untuk mencari uang saku di luar jam sekolah dan selama liburan sekolah. Bentuk partisipasi yang tidak berbahaya dalam pekerjaan ini berkontribusi pada perkembangan anak dan, dalam beberapa konteks, kesejahteraan keluarga mereka; hal tersebut memberi mereka keterampilan dan pengalaman; dan membantu menyiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif sewaktu mereka dewasa<sup>41</sup>.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
- II. ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);
- III. OHCHR Convention on the Rights of the Child<sup>42</sup>.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.5.1	UoC harus tidak terlibat, atau melibatkan diri, dalam skema buruh anak <sup>43</sup> . Hal ini mencakup pekerjaan yang: <ul style="list-style-type: none"><li>– berbahaya dan merugikan anak-anak baik secara kejiwaan, fisik, sosial, atau moral<sup>44</sup>; atau</li><li>– mengganggu sekolah mereka<sup>45</sup>.</li></ul>

<sup>37</sup> **Anak:** lihat Daftar Definisi.

<sup>38</sup> **Pekerja Remaja:** lihat Daftar Definisi.

<sup>39</sup> [https://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/WCMS\\_172348/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/WCMS_172348/lang--en/index.htm)

<sup>40</sup> ILO. 2017. Perkiraan global buruh anak: Results and trends, 2012-2016.

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_575499.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf)

<sup>41</sup> <https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>

<sup>42</sup> <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>

<sup>43</sup> **Buruh anak:** lihat Daftar Definisi.

<sup>44</sup> Berbahaya secara kejiwaan atau sosial dapat mencakup: bekerja dalam isolasi, bekerja di lingkungan yang sering menggunakan bahasa kasar. Berbahaya secara fisik dapat mencakup: pengangkatan beban berat dan pemaparan pada bagian mesin yang bergerak, bekerja dalam kondisi bising atau berdebu atau suhu ekstrem. Berbahaya secara moral mencakup bekerja di lingkungan dengan paparan penyalahgunaan zat atau perjudian, lihat juga definisi untuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap buruh anak.

<sup>45</sup> Sesuai [definisi ILO](#), hal tersebut seperti: merampas kesempatan mereka untuk bersekolah; mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya; atau mengharuskan mereka untuk mencoba bersekolah sambil bekerja dengan jam yang terlalu panjang dan beban yang terlalu berat.

Indikator 1.5.2	Jika didapati adanya buruh anak, UoC harus menerapkan prosedur remediasi efektif untuk mematuhi (indikator) 1.5.1, yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, seperti membolehkan anak untuk bersekolah dan tetap sekolah hingga mereka tidak diwajibkan lagi untuk bersekolah. Tindakan remediasi didokumentasi dan diverifikasi untuk memastikan efektivitas.
Indikator 1.5.3	Jika didapati adanya buruh anak, UoC harus menerapkan tindakan korektif yang efektif yang dapat mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Tindakan korektif didokumentasi dan diverifikasi untuk memastikan efektivitas.
Indikator 1.5.4	UoC dapat <sup>46</sup> mempekerjakan anak-anak usia 15 tahun <sup>47</sup> atau di atas usia wajib belajar <sup>48</sup> (mana yang lebih tinggi), untuk melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya <sup>49,50</sup> .
Indikator 1.5.5	UoC dapat mempekerjakan anak-anak berusia 13 tahun <sup>51,52</sup> untuk melakukan pekerjaan ringan <sup>53</sup> apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anak menerima pelatihan yang sesuai sebelum bekerja.</li> <li>– Anak menerima pemantauan yang sesuai.</li> </ul>
Indikator 1.5.6	UoC harus memastikan bahwa setiap anak <sup>54</sup> , termasuk karyawan remaja <sup>55</sup> , yang melakukan pekerjaan hanya melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya (1.5.4) atau pekerjaan ringan (1.5.5) menurut penilaian risiko. Penilaian risiko harus menjadi bagian dari Kerangka Manajemen Risiko (lihat Gambar 4, Lampiran 7).
Indikator 1.5.7	UoC harus mendorong, dan harus tidak mencegah, anak-anak karyawan yang tinggal di lokasi kerja untuk mengikuti wajib belajar.

<sup>46</sup> **Dapat:** lihat definisi “persyaratan”

<sup>47</sup> Konvensi ILO No. 138 menetapkan usia minimal 14 tahun sebagai pengecualian di negara berkembang tertentu. ASC mengikuti Konvensi ILO No. 138 dan sama-sama mengizinkan pekerja dari (usia) 14 tahun di negara-negara tersebut.

<sup>48</sup> Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan perusahaan mempekerjakan atau karyawan yang setidaknya berusia 15 tahun tetapi belum menyelesaikan wajib belajar mereka, untuk melakukan pekerjaan yang memenuhi persyaratan berikut

- Berkemungkinan kecil untuk membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka; dan
- Dianggap tidak mengurangi kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam orientasi kejuruan atau program pelatihan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang, atau kapasitas mereka untuk mendapatkan manfaat dari instruksi yang diterima.

<sup>49</sup> **Pekerjaan berbahaya:** lihat Daftar Definisi.

<sup>50</sup> Lihat Tabel 4 dan 5 dalam Lampiran 7.

<sup>51</sup> Konvensi ILO No. 138 menetapkan usia minimal 12 tahun sebagai pengecualian di negara berkembang tertentu. ASC mengikuti Konvensi ILO No. 138 dan sama-sama mengizinkan pekerja dari (usia) 12 tahun di negara-negara tersebut.

<sup>52</sup> Indikator dan cakupan Standar ini tidak berlaku untuk anak-anak yang membantu di rumah dan berpartisipasi dalam pekerjaan; misalnya, membantu orang tua di sekitar rumah, mencari uang saku di luar jam sekolah dan selama liburan sekolah, membantu bisnis keluarga atau, berpartisipasi dalam kegiatan lain yang bukan merupakan kontribusi penting untuk produktivitas dan profitabilitas bisnis,

<sup>53</sup> **Pekerjaan ringan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>54</sup> **Anak:** lihat Daftar Definisi.

<sup>55</sup> **Pekerja Remaja:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.6 - UoC tidak mendiskriminasi karyawan.

*Cakupan Kriteria 1.6 – Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – <sup>56</sup>Diskriminasi masih menjadi masalah umum di tempat kerja. Walaupun beberapa bentuk diskriminasi yang lebih mencolok mungkin telah memudar, banyak bentuk pelanggaran yang berubah atau kurang terlihat. Hal ini dapat melanggengkan kemiskinan, menghambat pembangunan, produktivitas, dan daya saing, dan memicu ketidakstabilan politik<sup>57</sup>.

Hubungan kerja seharusnya didasari pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
- II. ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
- III. ILO Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156).

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.6.1	UoC harus memastikan perlakuan yang sama terhadap semua pelamar pekerjaan, dan karyawan dalam semua kasus, termasuk: praktik disiplin, penugasan pekerjaan, gaji & tunjangan, promosi dan peluang karir lainnya, proses dan ketentuan rekrutmen, pensiun, pemutusan hubungan kerja, pelatihan, kondisi kerja; terlepas dari, usia, kasta, warna kulit, disabilitas, etnis, jenis kelamin, status hukum, status perkawinan, kebangsaan, status orang tua, partisipasi dalam serikat pekerja, opini politik, kehamilan, ras, agama, orientasi seksual.
Indikator 1.6.2	UoC, atau agen yang terlibat dalam perekrutan (jika ada), harus tidak menguji kehamilan atau keperawanan, atau menerapkan atau mendorong penggunaan kontrasepsi secara paksa.
Indikator 1.6.3	UoC, atau agen yang terlibat dalam perekrutan (jika ada), harus hanya melakukan tes kesehatan jika diperlukan untuk alasan kesehatan dan keselamatan menurut penilaian risiko. Penilaian risiko harus menjadi bagian dari Kerangka Manajemen Risiko (lihat Gambar 4, Lampiran 7).
Indikator 1.6.4	Ketika UoC, atau agen yang terlibat dalam perekrutan, melakukan tes kesehatan, data karyawan harus dilindungi, dan karyawan berhak mengetahui hasil tes mereka.
Indikator 1.6.5	Ketika UoC, atau agen yang terlibat dalam perekrutan, menentukan bahwa tes kesehatan diperlukan sesuai dengan penilaian risiko, karyawan berhak memakai jasa dokter independen jika diinginkan.

<sup>56</sup> **Diskriminasi:** lihat Daftar Definisi.

<sup>57</sup> ILO. 2011. Equality at work: the continuing challenge. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_166583.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_166583.pdf)

Indikator 1.6.6	UoC harus memiliki komunikasi <sup>58</sup> , prosedur, dan pemantauan yang efektif untuk memastikan tidak terjadi pelecehan <sup>59</sup> , kekerasan, atau perilaku bersifat eksploitasi di tempat kerja.
-----------------	---

---

<sup>58</sup> Hal ini termasuk memberi informasi kontak organisasi suara pekerja yang terlibat dalam hak-hak terkait perburuhan kepada karyawan jika aktif di wilayah tersebut.

<sup>59</sup> **Pelecehan:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.7 - UoC menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

### Cakupan Kriteria 1.7 – Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – ILO menetapkan, melalui berbagai Konvensi (lihat di bawah), prinsip bahwa pekerja seharusnya dilindungi dari sakit, penyakit, dan cedera yang timbul dari pekerjaan mereka sebagai hak dasar. Namun, bagi jutaan pekerja, realitasnya sangat berbeda. ILO memperkirakan<sup>60</sup> bahwa 2.78 juta jiwa meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Lebih lanjut, 374 juta jiwa menderita cedera dan penyakit non-fatal terkait pekerjaan setiap tahun, banyak di antaranya yang mengakibatkan absen kerja yang berkepanjangan. Diperkirakan bahwa 3,94% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan dunia hilang sebagai akibat dari penyakit dan kecelakaan kerja.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), kesehatan dan keselamatan dalam industri akuakultur global, termasuk pengolahan, masih sering diabaikan<sup>61</sup>. Diperkirakan 19 juta pekerja akuakultur di dunia secara teratur menghadapi kondisi<sup>62</sup> berbahaya. Beberapa pekerja akuakultur sangat terlatih dan memiliki pekerjaan yang terjamin. Namun, secara global, banyak pekerja akuakultur dipekerjakan dalam pengaturan yang berbahaya dan diambil dari populasi yang sering kali rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, anak-anak, pekerja musiman, pekerja migran, pekerja pedesaan, dan pekerja jarak jauh. Banyak dari risiko tersebut tetap diabaikan atau tidak ditangani karena kesenjangan pengetahuan, analisis pencegahan independen yang terbatas, dan kurangnya investasi dalam strategi pengurangan risiko.

Perusahaan menghadapi fenomena pensiun dini yang mahal, kehilangan staf yang terampil, absenteisme, dan premi asuransi yang tinggi akibat kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat kerja. Namun, banyak dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini dapat dicegah melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14);
- II. ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155);
- III. ILO Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161);
- IV. ILO Chemicals Convention, 1990 (No. 170);
- V. ILO Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174).

Indikator:	
Indikator 1.7.1	UoC harus memelihara penilaian risiko kesehatan & keselamatan <sup>63</sup> .
Indikator 1.7.2	UoC harus memasukkan setidaknya faktor-faktor risiko berikut (step 2 Gambar 4, Lampiran 7) dalam penilaian risiko kesehatan dan keselamatan (lihat 1.7.1):

<sup>60</sup> <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm>

<sup>61</sup> <http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/despite-advances-in-health-and-safety-operations-fisheries-remains-a-dangerous-sector/en/>

<sup>62</sup> **Bahaya:** lihat Daftar Definisi.

<sup>63</sup> **Penilaian risiko:** lihat Daftar Definisi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risiko cedera fisik, akut atau kronik, di tempat kerja<sup>64</sup></li> <li>- Risiko cedera kejiwaan, akut atau kronik, di tempat kerja<sup>65</sup></li> </ul>
Indikator 1.7.3	UoC harus menerapkan langkah-langkah yang tepat (step 4 Gambar 4, Lampiran 7), memantau indikator risiko (step 5a), memantau efektivitas tindakan yang diterapkan (step 5b), dan mengulangi penilaian risiko tergantung pada hasil pemantauan.
Indikator 1.7.4	UoC harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang terawat dengan baik dan sesuai tanpa dikenakan biaya dan sesuai dengan kebutuhan yang dijelaskan dalam penilaian risiko kesehatan dan keselamatan dalam indikator 1.7.1.
Indikator 1.7.5	UoC harus memastikan bahwa tindakan kesehatan dan keselamatan yang tepat (lihat 1.7.3) diterapkan secara efektif; termasuk pemberitahuan/instruksi kesehatan & keselamatan yang tepat di tempat kerja, pemeliharaan peralatan yang tepat, pelatihan yang sesuai <sup>66</sup> bagi karyawan, termasuk pelatihan tanggap darurat dan APD yang digunakan oleh karyawan dengan tepat.
Indikator 1.7.6	UoC harus menyediakan P3K yang memadai (termasuk persediaan) yang dikelola oleh personel yang memenuhi syarat dalam menangani cedera akibat kerja; termasuk akses ke dukungan profesional seperti ambulans.
Indikator 1.7.7	Jika tidak disediakan oleh sistem jaminan sosial/kesehatan negara bagian/nasional, UoC harus menyediakan dan membayar asuransi <sup>67</sup> semua karyawan untuk kecelakaan atau cedera akibat kerja; termasuk minimal biaya transportasi dan perawatan medis/obat yang diperlukan untuk mengobati kecelakaan atau cedera, biaya transportasi dan perawatan medis/obat yang diperlukan untuk pemulihan, kompensasi atas hilangnya jam kerja, serta biaya repatriasi yang diperlukan dalam kasus pekerja migran.
Indikator 1.7.8	UoC harus memberikan kebebasan bagi para karyawan untuk memindahkan diri mereka dari situasi yang tidak aman tanpa rasa takut akan adanya hukuman.
Indikator 1.7.9	UoC harus menyediakan akses ke fasilitas sanitasi yang memadai dan bersih, dengan privasi yang memadai, yang mencakup pemisahan berdasar gender jika diperlukan.
Indikator 1.7.10	UoC harus menyediakan akses ke air minum gratis yang diberi label dengan jelas untuk semua karyawan.
Indikator 1.7.11	UoC harus menyediakan akses ke area yang ditentukan untuk menyiapkan makanan dan makan selama jam istirahat.
Indikator 1.7.12	UoC harus tidak mewajibkan karyawan untuk membeli dari toko atau layanan yang dioperasikan oleh perusahaan, seperti penggunaan kantin,

<sup>64</sup> Hal ini termasuk aktivitas, bahaya, dan area berikut: zat kimia dan biologi, penyelaman, listrik dan peralatan listrik, peralatan, kebakaran, penanganan mekanis dan manual, bencana/peristiwa alam/fisik, kesejahteraan karyawan, praktik tempat kerja, lingkungan tempat kerja.

<sup>65</sup> Hal ini termasuk pada aktivitas, bahaya, dan area berikut: zat kimia dan biologi, penyelaman, listrik dan peralatan listrik, peralatan, kebakaran, penanganan mekanis dan manual, bencana/peristiwa alam/fisik, kesejahteraan karyawan, praktik tempat kerja, lingkungan tempat kerja.

<sup>66</sup> Pelatihan-pelatihan karyawan tidak dipungut biaya dan dilakukan selama jam kerja yang dibayar.

<sup>67</sup> Jika tidak tersedia asuransi yang sesuai, UoC dapat memiliki sistem untuk menutupi biaya ini secara langsung.

	sebagai syarat kerja; jika toko atau layanan alternatif tidak tersedia karena lokasi yang terpencil, harganya terjangkau dan UoC tidak menghasilkan keuntungan dari toko dan layanan yang diberikan kepada karyawan.
Indikator 1.7.13	UoC harus menyediakan area yang sesuai untuk ibu menyusui, dan harus mengizinkan libur tambahan di hari kerja untuk wanita hamil dan ibu menyusui; istirahat menyusui harus dihitung sebagai waktu bekerja dan diberi upah yang sesuai.
Indikator 1.7.14	UoC harus tidak terlibat dalam, atau menoleransi, kekerasan mental <sup>68</sup> , pelecehan fisik atau verbal, atau bentuk pelecehan lainnya <sup>69</sup> .
Indikator 1.7.15	UoC harus memastikan integritas struktural dari semua bangunan dan struktur di dalam UoC.
Indikator 1.7.16	UoC harus mematuhi undang-undang kemaritiman, khususnya mengenai dimensi kesehatan dan keselamatan, untuk situasi ketika UoC berinteraksi dengan lalu lintas maritim.

<sup>68</sup> **Kekerasan mental:** lihat Daftar Definisi.

<sup>69</sup> **Pelecehan:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.8 - UoC menghormati hak untuk berserikat dan hak untuk berunding bersama.

### Cakupan Kriteria 1.8 – Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Hak kebebasan berserikat adalah hak untuk bergabung dengan kelompok formal atau informal untuk mengambil tindakan bersama terhadap perusahaan. Kebebasan Berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama adalah salah satu prinsip inti dari ILO “Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.” (Konvensi No. 87, 98 dan 135).

Perundingan bersama<sup>70</sup> memberikan hubungan kekuasaan yang lebih seimbang untuk mencapai solusi yang bermanfaat dan produktif bagi hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik antara pekerja dan perusahaan, termasuk negosiasi upah dan kondisi kerja. Hal ini menyediakan sarana untuk membangun kepercayaan antar pihak melalui negosiasi dan artikulasi dan kepuasan atas kepentingan yang berbeda dari mitra negosiasi. Perundingan bersama berperan dengan mempromosikan partisipasi yang damai, inklusif, dan demokratis dari perwakilan organisasi pekerja dan perusahaan.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No.87);
- II. ILO Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
- III. ILO Workers’ Representatives Convention, 1971 (No. 135).

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.8.1	UoC harus memberitahu semua karyawan bahwa mereka diberi kebebasan untuk bergabung atau membentuk organisasi pekerja (seperti serikat buruh atau organisasi lain yang mewakili perhatian dan kepentingan perburuhan mereka) apa pun sesuai dengan pilihan mereka sendiri.
Indikator 1.8.2	UoC harus memberi tahu semua karyawan bahwa mereka diberi kebebasan untuk berunding bersama.
Indikator 1.8.3	UoC harus tidak mengganggu pembentukan, fungsi <sup>71,72</sup> , atau administrasi organisasi pekerja atau pun perundingan bersama dengan cara apa pun.
Indikator 1.8.4	UoC harus menerima upaya yang sebanding dengan kebebasan berserikat dan perundingan bersama di daerah dengan batasan hukum atas kebebasan berserikat.

<sup>70</sup> **Perundingan bersama:** lihat Daftar Definisi.

<sup>71</sup> Hal ini termasuk pemberian izin oleh UoC kepada perwakilan organisasi pekerja untuk mengakses tempat kerja dan pekerja, selama jam kerja.

<sup>72</sup> Hal ini termasuk keterlibatan UoC dalam negosiasi yang serius ketika berhadapan dengan organisasi pekerja.

## Kriteria 1.9 - UoC mengontrak karyawan secara transparan.

Cakupan Kriteria 1.9 – Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Perjanjian kerja pada umumnya membahas aspek-aspek penting dari pekerjaan tersebut, seperti upah, tunjangan, prosedur pemutusan hubungan kerja, perjanjian untuk tidak bersaing, serta tugas dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan. Ini adalah perjanjian timbal balik yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak, perusahaan dan karyawan, dan dirancang untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi keduanya.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.9.1	UoC harus memastikan bahwa semua karyawan telah menerima, memahami, dan menyetujui informasi tertulis dan dapat dimengerti tentang syarat dan ketentuan pekerjaan mereka sebelum migrasi, dan memulai pekerjaan. Informasi ini harus meliputi, setidaknya: <ul style="list-style-type: none"><li>– deskripsi peran dan tanggung jawab,</li><li>– jenis kontrak (yaitu permanen, waktu yang telah ditetapkan, kontraktor)</li><li>– jam kerja, termasuk tunjangan istirahat,</li><li>– cuti tahunan yang dibayar dan tunjangan hari libur pada saat libur nasional,</li><li>– cuti sakit,</li><li>– upah,</li><li>– pemotongan upah yang disepakati (seperti akomodasi, makan),</li><li>– kompensasi lembur,</li><li>– tunjangan (seperti asuransi),</li><li>– penyediaan Alat Pelindung Diri gratis,</li><li>– pembatalan syarat dan ketentuan; periode pemberitahuan,</li><li>– akses ke kebijakan yang relevan (seperti anti-diskriminasi 1.6, dan akses ke serikat buruh dan perundingan bersama 1.8).</li></ul>
Indikator 1.9.2	UoC harus memberikan transparansi kepada semua karyawan atas setiap proses yang melibatkan, dan dokumentasi tentang, upah yang dibayarkan di muka, pinjaman, jam kerja, pembayaran dan perhitungan potongan, dan menyimpan salinan hal-hal tersebut di dalam fasilitas perusahaan.
Indikator 1.9.3	UoC harus tidak menggunakan pengaturan kerja yang sistematis – seperti, tetapi tidak terbatas: kontrak khusus tenaga kerja <sup>73</sup> , sub-kontrak, kontrak keluarga <sup>74</sup> , pekerja rumahan, pemalsuan magang <sup>75</sup> , penggunaan kontrak waktu tetap secara eksklusif – untuk menghindari hak-hak sosial atau perburuhan terhadap karyawan.

<sup>73</sup> **Kontrak khusus tenaga kerja:** lihat Daftar Definisi.

<sup>74</sup> **Kontrak keluarga:** lihat Daftar Definisi.

<sup>75</sup> **Pemalsuan magang:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.10 - UoC membayar upah karyawan sesuai batas atau di atas upah minimum yang sah.

*Cakupan Kriteria 1.10 – Setiap UoC*

**Dasar pemikiran** – Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia<sup>76</sup>, dikatakan bahwa “*Setiap orang yang bekerja berhak atas upah yang setara dan menjamin dirinya serta keluarganya untuk kehidupan yang bermartabat, dan jika perlu, ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.*”

Pernyataan ini menunjukkan gagasan bahwa setiap pekerja berhak mendapat imbalan yang layak atas upaya mereka yang diatur secara transparan dan dijaga melalui manajemen perusahaan. Bukti yang tersebar luas menunjukkan bahwa beberapa upah di sektor akuakultur masih di bawah upah minimum yang sah. Selain itu, upah yang rendah juga mengakibatkan hambatan sosial lainnya.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3);
- II. ILO Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95);
- III. ILO Maternity Protection Convention, 1952 (No. 103);
- IV. ILO Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131);
- V. ILO Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183).

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.10.1	UoC harus menetapkan upah (sebelum lembur dan bonus) di atau di atas upah minimum yang sah <sup>77</sup> ; jika upah minimum belum ditetapkan oleh undang-undang, UoC menghitung upah kebutuhan <sup>78</sup> dasar, dengan berkonsultasi dengan pekerja atau organisasi pekerja yang mewakili pekerja.
Indikator 1.10.2	UoC harus membayar upah dengan alat pembayaran yang sah <sup>79</sup> secara berkala, tetapi setidaknya tiap bulan, dan dibayarkan langsung kepada karyawan, sesuai dengan hukum nasional, dan harus tidak ditunda, ditangguhkan, atau ditahan dengan cara apa pun.
Indikator 1.10.3	UoC harus menyimpan informasi pembayaran dan bukti terima upah semua karyawan, termasuk bukti terima upah yang dibayarkan di muka, pinjaman, jam kerja, gaji, dan kalkulasi potongan.
Indikator 1.10.4	UoC harus memastikan bahwa para karyawan berhak atas perlindungan kelahiran sesuai dengan persyaratan undang-undang dan peraturan nasional atau Konvensi ILO No. 183 <sup>80</sup> , mana yang lebih besar perlindungannya.

<sup>76</sup> <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

<sup>77</sup> **Upah minimum:** lihat Daftar Definisi.

<sup>78</sup> **Kebutuhan dasar:** lihat Daftar Definisi.

<sup>79</sup> **Alat pembayaran yang sah:** lihat Daftar Definisi.

<sup>80</sup> Daftar poin-poin Konvensi ILO No. 183 dapat ditemukan di dalam Panduan Penerapan.

**Catatan:** Mengingat kompleksitas terkait penentuan dan pencapaian Upah Layak yang berlaku<sup>81</sup>, ASC terlibat dalam diskusi industri lintas sektoral yang lebih untuk mengembangkan Indikator Upah Layak. Hal ini sejalan dengan maksud yang tertuang dalam Dialog Akuakultur yang asli. Diperkirakan bahwa Upah Layak akan menjadi bagian dari Standar Pakan ASC di masa mendatang.

---

<sup>81</sup> **Upah layak:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.11 - UoC mencegah jam kerja yang berlebihan.

*Cakupan Kriteria 1.11 – Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Meskipun pengaturan waktu kerja menjadi salah satu perhatian tertua dari upaya legislasi ketenagakerjaan<sup>82</sup>, jam kerja yang berlebihan masih menjadi masalah yang tersebar luas di banyak industri dan wilayah.

Di berbagai belahan dunia, terdapat hubungan yang signifikan antara upah rendah dan waktu kerja yang berlebihan. Konsekuensi yang dihadapi pekerja yang mengalami lembur berkepanjangan yaitu terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kerja mereka dan dapat mengakibatkan kecelakaan karena rasa lelah yang berlebihan.

Standar ILO tentang waktu kerja memuat kerangka kerja untuk mengatur jam kerja, waktu istirahat harian dan mingguan, dan hari libur tahunan yang berfungsi untuk mendorong produktivitas yang lebih tinggi sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1);
- II. ILO Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14);
- III. ILO Holidays with Pay Convention (revisited), 1970 (No. 132);
- IV. ILO Night Work Convention, 1990 (No. 171);
- V. ILO The Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184);
- VI. ILO Recommendation Reduction of Hours of Work (Recommendation 116).

*Untuk para pekerja<sup>83</sup> berusia 18 tahun, atau lebih:*

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.11.1	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri terkait jam kerja reguler, tetapi harus tidak melebihi 8 jam per hari dan 48 jam dalam seminggu normal (tidak termasuk jam istirahat) <sup>84,85</sup> .
Indikator 1.11.2	UoC harus menyimpan catatan jam kerja para karyawan.
Indikator 1.11.3	UoC harus memastikan jam lembur bersifat sukarela, hanya terjadi dalam keadaan luar biasa, dan tidak diminta secara teratur.

<sup>82</sup> ILO. 2007. Working time around the world: trends in working hours, laws and policies in a global comparative perspective.

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms\\_104895.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_104895.pdf)

<sup>83</sup> **Karyawan:** lihat Daftar Definisi

<sup>84</sup> Apabila jam kerja pada satu hari atau lebih pada minggu tersebut kurang dari delapan jam, batas delapan jam dapat dilampaui pada hari-hari yang tersisa dalam minggu tersebut dengan sanksi dari otoritas publik yang berwenang, atau dengan kesepakatan perundingan bersama; namun, batas harian delapan jam tidak boleh dilampaui lebih dari satu jam dalam hal apa pun.

<sup>85</sup> Apabila para karyawan dipekerjakan dengan sistem sif, perusahaan dapat diizinkan untuk memberi kerja lebih dari delapan jam dalam satu hari dan empat puluh delapan jam dalam satu minggu jika rata-rata jumlah jam dalam satu periode yang terdiri atas tiga minggu atau kurang tidak melebihi delapan jam per hari dan empat puluh delapan per minggu.

Indikator 1.11.4	UoC harus memastikan bahwa jam lembur tidak lebih dari 12 jam per minggu.
Indikator 1.11.5	UoC harus memastikan bahwa jam lembur dibayar dengan tarif premium <sup>86</sup> sebagaimana ditentukan oleh perjanjian perundingan bersama (jika ada) atau standar industri. Dalam hal upah lembur tidak ditentukan, tarif premium minimal 125% dari gaji yang disepakati diterapkan pada jam lembur.
Indikator 1.11.6	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat hari kerja, tetapi harus tidak kurang dari 1 jam per 8 jam kerja.
Indikator 1.11.7	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat harian, tetapi harus tidak kurang dari 11 jam berturut-turut per 24 jam kerja.
Indikator 1.11.8	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat mingguan, tetapi harus tidak kurang dari 24 jam berturut-turut (1 hari) dalam periode 7 hari.
Indikator 1.11.9	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai cuti tahunan <sup>87</sup> .
Indikator 1.11.10	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai tarif premium, jam kerja, istirahat, istirahat harian, istirahat mingguan, dan penilaian kesehatan untuk kerja malam.

*Untuk pekerja remaja<sup>88</sup>:*

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.11.11	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam kerja, tetapi harus tidak melebihi 8 jam per hari <sup>89</sup> dan 40 jam dalam seminggu (tidak termasuk jam istirahat) <sup>90</sup> .
Indikator 1.11.12	UoC harus menyimpan catatan jam kerja setiap karyawan.
Indikator 1.11.13	UoC harus tidak mengizinkan jam lembur.
Indikator 1.11.14	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat hari kerja, tetapi harus tidak kurang dari 0.5 jam per 4.5 jam kerja.
Indikator 1.11.15	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat harian, tetapi harus tidak kurang dari 12 jam berturut-turut per 24 jam kerja.
Indikator 1.11.16	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat mingguan, tetapi harus tidak kurang dari 48 jam berturut-turut (2 hari) dalam periode 7 hari.

<sup>86</sup> **Tarif premium:** lihat Daftar Definisi.

<sup>87</sup> Praktik terbaik menurut Konvensi ILO No. 132 adalah dengan menyediakan tidak kurang dari tiga minggu kerja berbayar untuk satu tahun kalender layanan penuh waktu (Indikator 1.11.1).

<sup>88</sup> **Pekerja Remaja:** lihat Daftar Definisi.

<sup>89</sup> Gabungan jam sekolah, kerja, dan berkendara (ke/dari sekolah dan kerja) harus tidak melebihi total 10 jam per hari.

<sup>90</sup> Jam-jam tersebut harus tidak direrata selama periode yang lebih lama dari satu minggu.

Indikator 1.11.17	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai cuti tahunan <sup>91</sup> .
Indikator 1.11.18	UoC harus tidak mengizinkan karyawan remaja untuk bekerja di antara jam 10 malam dan 6 pagi.

*Untuk anak-anak<sup>92</sup> yang melakukan pekerjaan ringan belum tergolong karyawan remaja:*

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.11.19	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam kerja, tetapi harus tidak melebihi 3 jam per hari <sup>93</sup> dan 14 jam dalam seminggu (tidak termasuk jam istirahat) <sup>94</sup> .
Indikator 1.11.20	UoC harus menyimpan catatan jam kerja setiap karyawan.
Indikator 1.11.21	UoC harus tidak mengizinkan jam lembur.
Indikator 1.11.22	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat pada hari kerja, tetapi harus tidak kurang dari 0.5 jam per 3 jam kerja.
Indikator 1.11.23	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika berlaku) dan standar industri mengenai jam istirahat harian, tetapi harus tidak kurang dari 14 jam berturut-turut per 24 jam kerja.
Indikator 1.11.24	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai jam istirahat mingguan, tetapi harus tidak kurang dari 48 jam berturut-turut (2 hari) dalam periode 7 hari.
Indikator 1.11.25	UoC harus mematuhi perjanjian perundingan bersama (jika ada) dan standar industri mengenai cuti tahunan <sup>95</sup> .
Indikator 1.11.26	UoC harus tidak mengizinkan anak-anak, yang belum tergolong karyawan remaja, untuk bekerja di antara jam 8 malam dan 6 pagi.

<sup>91</sup> Praktik terbaik menurut Konvensi ILO No. 132 adalah dengan menyediakan tidak kurang dari tiga minggu kerja berbayar untuk satu tahun kalender layanan penuh waktu (Indikator 1.11.11).

<sup>92</sup> **Anak-anak:** lihat Daftar Definisi.

<sup>93</sup> Gabungan jam sekolah, kerja, dan berkendara (ke/dari sekolah dan kerja) harus tidak melebihi total 8 jam per hari. Jam kerja pada hari sekolah harus tidak melebihi 2 jam.

<sup>94</sup> Jam-jam tersebut harus tidak direrata selama periode yang lebih lama dari satu minggu.

<sup>95</sup> Praktik terbaik menurut Konvensi ILO No. 132 adalah dengan menyediakan tidak kurang dari tiga minggu kerja berbayar untuk satu tahun kalender layanan penuh waktu (Indikator 1.11.19).

## **Kriteria 1.12 - UoC memiliki praktik disiplin yang menghargai martabat dan kesehatan karyawan.**

*Cakupan Kriteria 1.12 – Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Praktik disiplin<sup>96</sup> tidak tercakup dalam Konvensi ILO secara khusus, tetapi terdapat beberapa perjanjian PBB (lihat di bawah) yang menetapkan norma internasional untuk praktik disiplin secara bersama-sama. Praktik disiplin tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi perilaku atau kinerja pekerja karena terdapat risiko hal ini dilakukan dengan cara yang tidak adil atau merendahkan.

Meskipun tidak tercakup dalam Konvensi ILO, sebagian besar negara anggota PBB telah meratifikasi perjanjian ini, yang menunjukkan komitmen mereka untuk menghapus praktik apa pun yang dapat membahayakan atau merusak kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Selain itu, banyak negara memiliki undang-undang nasional khusus yang menjadikan perlakuan yang tidak pantas di tempat kerja sebagai tindak pidana.

Dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kesehatan fisik serta mental setiap individu, instrumen ini berguna untuk memberikan metode yang efektif dan konsisten dalam menangani masalah disiplin dan kinerja. Meningkatkan motivasi, membangun, dan melaksanakan proses disiplin yang konstruktif adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang bertanggung jawab.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948);
- II. Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966);
- III. Deklarasi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (1975).

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.12.1	UoC harus memiliki prosedur disiplin yang transparan dan menerapkannya secara progresif dan objektif, memastikan martabat dan rasa hormat terhadap karyawan.
Indikator 1.12.2	UoC harus tidak memotong upah atau tunjangan untuk tujuan tindakan disiplin.

---

<sup>96</sup> **Praktik Disiplin:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.13 - UoC menyediakan mekanisme pengaduan pekerja yang efektif.

*Cakupan Kriteria 1.13 – Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Pengaduan<sup>97</sup> dan konflik adalah bagian yang tak terelakkan dari hubungan kerja. Mekanisme pengaduan pekerja<sup>98</sup> juga disebut mekanisme ‘sengketa’, ‘komplain’, atau ‘pertanggungjawaban’ dan menawarkan sistem dengan pekerja atau perusahaan sama-sama memiliki kemungkinan untuk mengatasi masalah tempat kerja secara efektif<sup>99</sup>. Sistem tersebut terkait dengan hal seperti perselisihan antar individu serta aduan kondisi tempat kerja.

Ketika diterapkan secara efektif, sistem ini memfasilitasi dialog antar pihak sebelum – alih-alih sebagai reaksi terhadap – sengketa.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO The Examination of Grievances Recommendation, 1967 (No. 130).

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.13.1	UoC harus memiliki sistem yang sudah dikenal oleh semua karyawan, yang memfasilitasi dialog antar pihak (misalnya antara karyawan dan tingkat manajemen yang berbeda) sebelum, alih-alih sebagai reaksi terhadap, sengketa.
Indikator 1.13.2	UoC harus memiliki prosedur pengaduan yang dapat diakses dan berlaku untuk semua karyawan.
Indikator 1.13.3	UoC harus memiliki prosedur pengaduan yang mencakup persyaratan untuk tidak melakukan pembalasan.
Indikator 1.13.4	UoC harus memproses semua aduan dalam jangka waktu 90 hari sejak pengajuan.
Indikator 1.13.5	UoC harus melacak aduan, tanggapan yang memberikan hasil, dan pemulihan.
Indikator 1.13.6	UoC harus memiliki komite pengaduan yang dapat mengambil keputusan yang terdiri dari anggota yang mewakili keragaman karyawan, untuk memastikan pertimbangan khusus bagi kelompok rentan seperti ibu baru dan ibu hamil, serta pekerja migran.
Indikator 1.13.7	Komite pengaduan UoC harus memastikan bahwa aduan diproses secara adil, memberikan hasil yang efektif, dan memfasilitasi dialog jika diperlukan.
Indikator 1.13.8	Jika diinginkan oleh orang/entitas yang mengajukan pengaduan, UoC harus memastikan proses rahasia dijalankan, dan harus hanya membagikan informasi yang diperlukan untuk menyelidiki pengaduan tersebut.

<sup>97</sup> **Pengaduan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>98</sup> **Mekanisme pengaduan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>99</sup> **Masalah di tempat kerja:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.14 - UoC menyediakan akomodasi yang aman, layak, dan bersih untuk pekerja.

*Cakupan Kriteria 1.14 – Setiap UoC*

**Dasar pemikiran** – Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diakui bahwa setiap orang berhak atas standar hidup (termasuk perumahan) yang memadai demi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Di banyak sektor, termasuk dalam produksi pakan, pekerja dapat tinggal di tempat akomodasi yang disediakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Terutama ketika tempat kerja berada di lokasi yang jauh atau ketika pekerja tidak dapat pulang-pergi kerja karena jarak atau tantangan logistik lainnya.

Karena pekerja yang berada dalam situasi ini tidak selalu dapat menemukan alternatif, akomodasi yang diberikan oleh perusahaan harus aman, layak, dan bersih.

Dokumen referensi yang relevan:

1. ILO Workers' Housing Recommendation, 1961 (No. 115).

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.14.1	UoC harus memastikan bahwa fasilitas asrama yang disediakan untuk personel atau keluarganya bersifat aman, baik fasilitas yang dimiliki oleh UoC, disewa, atau dikontrak dari penyedia layanan; termasuk penyediaan sistem keselamatan, rute darurat/melarikan diri, ventilasi, perlindungan yang wajar dari panas, dingin, kebisingan, bau dan debu, serta privasi yang memadai, termasuk pemisahan berdasarkan gender jika diperlukan.
Indikator 1.14.2	UoC harus memastikan bahwa fasilitas asrama yang disediakan untuk personel atau keluarganya bersih, higienis, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka <sup>100</sup> , baik fasilitas yang dimiliki oleh UoC, disewa, atau dikontrak dari penyedia layanan.
Indikator 1.14.3	UoC harus mengatur rapat tahunan antara perwakilan karyawan dan manajemen untuk membahas perbaikan dalam hal perumahan.
Indikator 1.14.4	UoC harus memastikan bahwa fasilitas asrama terletak terpisah dari fasilitas produksi.
Indikator 1.14.5	UoC harus memastikan bahwa harga sewa bersifat wajar dan UoC tidak termasuk yang mengambil keuntungan dari akomodasi yang diberikan kepada karyawan.
Indicator 1.14.6	UoC harus memberikan akses ke fasilitas sanitasi (di dalam fasilitas asrama) yang bersih dan memberikan ruang privasi yang memadai, termasuk pemisahan sesuai gender jika diperlukan.

<sup>100</sup> **Kebutuhan dasar:** lihat Daftar Definisi.

## Kriteria 1.15 - UoC berkontribusi untuk menjaga atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

*Cakupan Kriteria 1.15 – Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Operasi industri pakan sering menjadi bagian penting dari tulang punggung ekonomi masyarakat (yang sering kali terpencil) di tempat mereka berada. Walaupun pada saat yang sama perusahaan memberikan kesempatan kerja, kegiatan atau kepentingan yang saling bertentangan antara operasi industri dan masyarakat lokal dapat menyebabkan ketegangan dan dampak negatif lainnya. Contoh hal tersebut dapat berkisar pada lokasi operasi yang masih berhubungan dengan masyarakat, dan dampak potensial dari emisi seperti kebisingan, bau, debu, serta dampak dari peningkatan lalu lintas, dll.

Kriteria ini bertujuan untuk membuat UoC sadar akan dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan mengharuskan UoC untuk terlibat secara konstruktif.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.15.1	UoC harus secara proaktif terlibat <sup>101</sup> dengan masyarakat lokal untuk secara periodik mengidentifikasi, menghindari, dan mengurangi dampak sosial yang secara signifikan negatif <sup>102</sup> yang dihasilkan dari kegiatan UoC.
Indikator 1.15.2	UoC harus memiliki prosedur pengaduan yang dapat diakses dan berlaku untuk masyarakat lokal.
Indikator 1.15.3	UoC harus memberitahu kepada masyarakat tentang cara penyampaian pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan.
Indikator 1.15.4	UoC harus memiliki prosedur pengaduan yang mencakup persyaratan untuk tidak melakukan pembalasan.
Indikator 1.15.5	UoC harus menangani semua aduan yang dihasilkan dari kegiatan yang dibuat oleh UoC dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal pengajuan oleh masyarakat lokal.
Indikator 1.15.6	UoC harus melacak aduan, tanggapan yang memberikan hasil, dan pemulihan.
Indikator 1.15.7	UoC harus memiliki komite pengaduan yang dapat mengambil keputusan, termasuk anggota perwakilan masyarakat lokal, untuk memastikan adanya pertimbangan khusus bagi kelompok rentan.
Indikator 1.15.8	Komite pengaduan UoC harus memastikan bahwa pengaduan diproses secara adil, memberikan hasil yang efektif, dan memfasilitasi dialog jika diperlukan.
Indikator 1.15.9	Jika diinginkan oleh orang/entitas yang mengajukan pengaduan, UoC harus memastikan proses rahasia dijalankan, dan harus hanya

<sup>101</sup> Maksud dari indikator ini adalah agar UoC menjangkau dan, dalam usaha bersama dengan komunitas lokal, mengembangkan rencana pemantauan dan tindakan sesuai kebutuhan; namun, jika situasi keterlibatan tidak diinginkan oleh komunitas lokal, tidak diperlukan proyek bersama. ASC mengakui bahwa komunitas lokal mungkin tidak ingin terlibat dalam semua hal.

<sup>102</sup> ASC sedang dalam proses mengembangkan Kerangka Risiko Lingkungan dan Sosial. Lihat Daftar Definisi untuk 'Penilaian Risiko'.

	membagikan informasi yang diperlukan untuk menyelidiki pengaduan tersebut.
Indikator 1.15.10	UoC tidak boleh membatasi atau memengaruhi masyarakat dan hak masyarakat secara negatif atas ketahanan pangan, dan akses ke sumber daya termasuk tanah dan air, yang dihasilkan dari kegiatan UoC.
Indikator 1.15.11	UoC harus, semaksimal mungkin <sup>103</sup> , memperoleh barang dan jasa, termasuk ketenagakerjaan, dari masyarakat lokal.

---

<sup>103</sup> ASC mengakui bahwa pengadaan secara lokal tidak selalu memungkinkan. Jika UoC melakukan upaya pengadaan secara lokal, tetapi tinjauan oleh UOC menunjukkan bahwa, misalnya, staf dengan pengetahuan teknis yang diinginkan atau barang dengan kualitas yang diinginkan tidak tersedia, pengadaan secara lokal tidak diperlukan.

## **Kriteria 1.16 - UoC menghormati hak-hak, budaya, dan wilayah adat penduduk asli dan masyarakat adat.**

*Cakupan Kriteria 1.16 – Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Banyak sumber daya dunia terletak di tanah yang dimiliki atau dikontrol oleh penduduk asli dan masyarakat adat<sup>104</sup>. PBB memperkirakan bahwa terdapat lebih dari 370 juta penduduk asli dan masyarakat adat yang tinggal di lebih dari 90 negara<sup>105</sup>. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha sering berhubungan erat dengan penduduk asli dan masyarakat adat, dan peningkatan hubungan ini menjadi semakin penting.

Secara historis, banyak penduduk asli dan masyarakat adat yang mengalami pelecehan, diskriminasi, dan marginalisasi, dan perlakuan ini masih berlanjut hingga hari ini di banyak daerah. Hingga akhirnya, banyak penduduk asli dan masyarakat adat hidup dalam kemiskinan dan kesehatan yang buruk; dan budaya, bahasa, dan cara hidup mereka terancam. Penduduk asli dan masyarakat adat terdiri dari lima persen dari populasi dunia, namun mereka merupakan 15 persen dari jumlah penduduk miskin dunia dan sepertiga dari jumlah penduduk dunia yang sangat miskin<sup>106</sup>. Di banyak daerah, harapan hidup rata-rata mereka lebih pendek daripada penduduk non-asli<sup>107</sup>. Menghadapi realitas ini, penduduk asli dan masyarakat adat sering kali sangat rentan terhadap dampak negatif dari pembangunan komersial dan kegiatan bisnis<sup>108</sup>.

Karena diperparah oleh fakta bahwa penduduk asli dan masyarakat adat sering menjadi bagian integral dari operasi akuakultur ‘masyarakat lokal’, perusahaan memiliki kesempatan untuk melibatkan penduduk asli dan masyarakat adat dalam usaha bisnis sebagai pemilik, pemasok, kontraktor, dan karyawan. Hal ini bisa berkontribusi terhadap kesuksesan jangka panjang proyek dan membantu merekatkan bisnis dengan komunitas lokal.

Dokumen referensi yang relevan:

- I. ILO Indigenous and Tribal Populations, 1989 (No. 107)
- II. ILO Indigenous and Tribal Populations, 1957 (No. 169)

<b>Indikator:</b>
-------------------

---

<sup>104</sup> **Penduduk asli:** lihat Daftar Definisi.

<sup>105</sup> UNDESA. 2017. [State of the World's Indigenous Peoples III, Education](https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples_III_WEB2018.pdf).  
[https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples\\_III\\_WEB2018.pdf](https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples_III_WEB2018.pdf)

<sup>106</sup> International Fund for Agricultural Development, Engagement with Indigenous Peoples Policy, 2009.  
[https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Indigenous\\_Peoples\\_Principle\\_EN.pdf](https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Indigenous_Peoples_Principle_EN.pdf)

<sup>107</sup> See ST/ESA/328.

<sup>108</sup> UN Global Compact. 2013. A Business Reference Guide on the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.  
[https://www.unglobalcompact.org/docs/issues\\_doc/human\\_rights/IndigenousPeoples/BusinessGuide.pdf](https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/IndigenousPeoples/BusinessGuide.pdf)

Indikator 1.16.1	UoC harus secara proaktif terlibat <sup>109</sup> dengan penduduk asli dan masyarakat adat untuk mengidentifikasi, menghindari, dan mengurangi dampak sosial yang signifikan <sup>110</sup> yang dihasilkan dari kegiatan UoC.
Indikator 1.16.2	UoC harus memiliki prosedur pengaduan yang dapat diakses dan diberlakukan kepada penduduk asli.
Indikator 1.16.3	UoC harus memberitahukan kepada penduduk asli dan masyarakat adat tentang cara penyampaian pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan.
Indikator 1.16.4	UoC harus memiliki prosedur pengaduan yang mencakup persyaratan untuk tidak melakukan pembalasan.
Indikator 1.16.5	UoC harus menangani semua keluhan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dibuat oleh UoC dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal pengajuan oleh penduduk asli dan masyarakat adat.
Indikator 1.16.6	UoC harus melacak keluhan, tanggapan yang memberikan hasil, dan pemulihan.
Indikator 1.16.7	UoC harus memiliki komite pengaduan yang dapat mengambil keputusan, termasuk anggota yang mewakili penduduk asli dan masyarakat adat, untuk memastikan pertimbangan khusus bagi kelompok rentan.
Indikator 1.16.8	Komite pengaduan UoC harus memastikan bahwa pengaduan diproses secara adil, menghasilkan hasil yang efektif, dan memfasilitasi dialog jika diperlukan.
Indikator 1.16.9	UoC harus memastikan proses rahasia disediakan jika diinginkan oleh orang/entitas yang mengajukan pengaduan, dan harus hanya membagikan informasi yang diperlukan untuk menyelidiki pengaduan tersebut.
Indikator 1.16.10	UoC harus tidak membatasi atau memberi dampak negatif atas hak dan akses penduduk asli dan masyarakat adat ke situs-situs yang memiliki makna budaya, ekologi, ekonomi, agama, atau spiritual khusus, dan untuk itu, masyarakat pribumi dan masyarakat adat adalah pemegang hak hukum atau ulayat <sup>111</sup> .
Indikator 1.16.11	UoC harus tidak membatasi atau secara negatif memengaruhi hak penduduk asli dan masyarakat adat atas ketahanan pangan, dan akses ke sumber daya termasuk tanah dan air akibat kegiatan UoC.
Indikator 1.16.12	UoC harus, semaksimal mungkin <sup>112</sup> , memperoleh barang dan jasa, termasuk ketenagakerjaan, dari penduduk asli dan masyarakat adat setempat.

<sup>109</sup> Maksud dari indikator ini adalah agar UoC menjangkau, dan dalam usaha bersama dengan komunitas lokal, mengembangkan pemantauan dan rencana tindakan sesuai kebutuhan; namun, apabila keterlibatan tidak diinginkan oleh komunitas lokal, tidak diperlukan proyek bersama. ASC mengakui bahwa komunitas lokal mungkin tidak ingin terlibat dalam semua hal.

<sup>110</sup> ASC sedang dalam proses mengembangkan Kerangka Kerja Risiko Lingkungan dan Sosial. Lihat Daftar Definisi untuk 'Penilaian Risiko'.

<sup>111</sup> **Hak ulayat:** lihat Daftar Definisi.

<sup>112</sup> ASC mengakui bahwa pengadaan secara lokal tidak selalu memungkinkan. Jika UoC melakukan upaya pengadaan secara lokal, tetapi tinjauan oleh UOC menunjukkan bahwa, misalnya, staf dengan pengetahuan teknis yang diinginkan atau barang dengan kualitas yang diinginkan tidak tersedia, pengadaan secara lokal tidak diperlukan.

**Catatan:** ASC bermaksud untuk menerapkan indikator Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan<sup>113</sup> (FPIC) ke dalam versi Standar Pakan ASC di masa mendatang. Mengingat kompleksitas terkait topik ini, ASC terlibat dalam diskusi industri lintas sektoral yang lebih luas untuk mengembangkan indikator FPIC yang konsisten.

---

<sup>113</sup> **Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan** : lihat Daftar Definisi.

**Kriteria 1.17 - UoC mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku.**

*Cakupan Kriteria 1.17 - Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Dengan kombinasi dengan Indikator di bawah Kriteria 1.1, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan merupakan dasar fundamental untuk pengembangan sektor pakan akuakultur yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.17.1	UoC harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan terkait lingkungan yang berlaku dan memelihara sistem untuk mematuhi.

## Kriteria 1.18 - UoC menggunakan air secara bertanggung jawab.

### Cakupan Kriteria 1.18 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Permintaan terhadap air tawar meningkat karena berbagai faktor, termasuk ketersediaan yang berubah, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pertumbuhan pendapatan, dan perubahan pola makan, dengan produksi pertanian sebagai konsumen utama air. Dengan demikian, terdapat perkembangan persaingan terhadap sumber daya yang berharga ini. Penting bagi produsen pakan untuk sadar atas penggunaan air mereka dan bertindak untuk meningkatkan efisiensi air dalam proses produksi mereka.

Sumber air tawar (yaitu air permukaan, air tanah) dan kondisi lokal (misalnya curah hujan, kepekaan ekosistem) sangat penting dalam menentukan apakah pemanfaatan sumber daya ini merusak lingkungan alam atau tidak. Dengan demikian, data penggunaan air seharusnya dilaporkan menurut sumbernya.

Indikator:	
Indikator 1.18.1	UoC harus mengidentifikasi semua sumber air yang digunakan, misalnya pasokan air kota, sumber air permukaan, sumber air tanah, air laut, air terproduksi <sup>114</sup> , dipisahkan menjadi "air tawar" dan "air lainnya" <sup>115</sup> .
Indikator 1.18.2	UoC harus menghitung, mencatat, dan, dengan menggunakan templat yang disediakan di situs ASC, setiap tahun melaporkan konsumsi airnya per sumber air dalam megaliter/t (total) produk yang dihasilkan/tahun kepada ASC (menggunakan metodologi yang diuraikan dalam Lampiran 2, bagian A1).
Indikator 1.18.3	Apabila menggunakan sumur, ketinggian air tanah harus diukur dan dicatat secara teratur (dengan mempertimbangkan fluktuasi musiman) dan setidaknya setahun sekali.
Indikator 1.18.4	UoC harus mengembangkan dan menerapkan Rencana Konservasi dan Efisiensi Air (WCEP) <sup>116</sup> dengan maksud untuk mengurangi konsumsi air sebagai akibat dari praktik yang tidak efisien jika memungkinkan. WCEP harus mencakup identifikasi praktik yang bertanggung jawab dan tindakan untuk menjauh dari praktik buruk, dan peningkatan praktik yang bertanggung jawab dalam jangka waktu yang berarti.
Indikator 1.18.5	Dengan menggunakan templat yang disediakan di situs web ASC, UoC setiap tahunnya harus melaporkan kepada ASC apakah UoC beroperasi

<sup>114</sup>**Air terproduksi:** lihat Daftar Definisi.

<sup>115</sup>Hal ini mengikuti persyaratan pelaporan oleh GRI, dengan "air tawar" dikategorikan sebagai Total Padatan Terlarut  $\leq 1,000$  mg/L, dan "air lainnya" dikategorikan sebagai Total Padatan Terlarut  $> 1.000$  mg/L.

<sup>116</sup>WCEP harus tersemat dalam Kerangka Kerja Manajemen sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 7, gambar 4;

- dengan "maksud" pada step 1 ditentukan sebelumnya sebagai "UoC mengurangi konsumsi air sebagai akibat dari praktik yang tidak efisien",
- "faktor risiko" pada step 2 ditentukan sebelumnya sebagai "tidak mencapai tujuan WCEP dalam periode 6 tahun",
- "penilaian risiko" dilakukan sesuai dengan step 3,
- "tindakan" mencakup "perbaikan praktik" dan "penghapusan sebagian besar titik pemborosan air" dan dilakukan sesuai dengan step 4, dan
- "pemantauan" dan "pengulangan" proses sesuai dengan step 5a dan 5b.

	di wilayah rawan air “tinggi” atau “sangat tinggi”, menurut Aqueduct Water Risk Atlas <a href="https://www.wri.org/aqueduct">https://www.wri.org/aqueduct</a> .
Indikator 1.18.6	Di area rawan air “tinggi” dan “sangat tinggi” menurut Aqueduct Water Risk Atlas <a href="https://www.wri.org/aqueduct">https://www.wri.org/aqueduct</a> , UoC setiap tahun akan melakukan penilaian risiko <sup>117</sup> untuk menilai jika WCEP (1.18.4) termasuk langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan risiko bahwa UoC berkontribusi terhadap masalah pasokan air bagi ekosistem dan masyarakat yang menggunakan sumber air yang sama.

---

<sup>117</sup>Penilaian risiko harus tersemat dalam Kerangka Kerja Manajemen sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 7, gambar 4;

- dengan faktor risiko pada step 2 ditentukan sebelumnya sebagai “UoC berkontribusi terhadap masalah pasokan air untuk ekosistem dan masyarakat”,
- “penilaian risiko” dilakukan sesuai dengan step 3, dan
- tindakan pada step 4 harus dilaksanakan sejauh hal tersebut dapat dikelola oleh UoC.

## Kriteria 1.19 - UoC menangani limbah secara bertanggung jawab.

### Cakupan Kriteria 1.19 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Pengelolaan limbah yang efektif memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dengan mengurangi jumlah material yang dibuang secara tidak perlu. Hal tersebut juga memastikan bahwa limbah yang mengandung zat berbahaya dibuang dengan benar dan tidak membahayakan. Produsen pakan seharusnya berupaya mengurangi limbah dan jika tidak memungkinkan, menemukan cara untuk menggunakan kembali atau mendaur ulang limbah. Semua limbah harus disimpan dan dibuang dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, dengan perhatian khusus kepada limbah yang mengandung zat yang diketahui berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

Indikator:	
Indikator 1.19.1	UoC harus mengidentifikasi semua jenis limbah <sup>118</sup> yang dihasilkan, dipisahkan menjadi limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dan metode pembuangan, serta tingkat perolehan kembali yang dilakukan di lokasi.
Indikator 1.19.2	UoC harus menghitung, mencatat, dan, dengan menggunakan templat yang disediakan di situs ASC, setiap tahun melaporkan limbahnya dalam ton (t) per tahun per metode pembuangan (menggunakan metodologi yang diuraikan dalam Lampiran 2, bagian A4 ).
Indikator 1.19.3	UoC harus mengembangkan dan menerapkan Rencana Pengelolaan Limbah (WMP) <sup>119</sup> yang terdokumentasi dengan maksud untuk meningkatkan penghindaran limbah dan perolehan kembali sumber daya jika memungkinkan. WMP harus mencakup identifikasi praktik yang bertanggung jawab dan tindakan untuk menjauh dari praktik buruk, dan peningkatan praktik yang bertanggung jawab dalam jangka waktu yang berarti.
Indikator 1.19.4	UoC harus menangani dan menyimpan bahan kimia dan bahan berbahaya serta limbah <sup>120</sup> dengan cara yang aman.
Indikator 1.19.5	UoC harus mempertanggungjawabkan semua bahan kimia dan limbah berbahaya lainnya di lokasi.

<sup>118</sup> Limbah: lihat Daftar Definisi.

<sup>119</sup> WMP harus tersemat dalam Kerangka Kerja Manajemen sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 7, gambar 4;

- dengan "maksud" pada step 1 ditentukan sebelumnya sebagai "UoC menghindari pemborosan dan memperoleh kembali sumber daya jika memungkinkan",
- "faktor risiko" pada step 2 ditentukan sebelumnya sebagai "tidak mencapai tujuan WMP dalam periode 6 tahun",
- "penilaian risiko" dilakukan sesuai dengan step 3,
- "tindakan" meliputi 1) perbaikan praktik, 2) pengurangan produksi sampah, 3) peningkatan perolehan kembali limbah, 4) adaptasi kegiatan untuk mengganti limbah berbahaya dengan limbah tidak berbahaya, 5) peningkatan penggunaan praktik pembuangan limbah yang bertanggung jawab, 6) penghilangan sebagian besar titik kebocoran dan kehilangan limbah, dan limbah yang tidak dibuang secara bertanggung jawab; a) untuk limbah kimia dan berbahaya, dan untuk b) limbah tidak berbahaya yang bahannya diketahui menyebabkan kerusakan fisik saat dibuang; misalnya ancaman pencemaran laut yang dihasilkan dari plastik, dan dilakukan sesuai dengan step 4, dan
- "pemantauan" dan "pengulangan" proses sesuai dengan step 5a dan 5b.

<sup>120</sup> Limbah kimia dan berbahaya: lihat Daftar Definisi.

Indikator 1.19.6	UoC harus membuang material limbah yang tidak digunakan kembali atau didaur ulang dengan cara yang bertanggung jawab. Membuang sampah di luar lokasi UoC di lokasi tidak resmi dan membuang sampah sembarangan adalah hal yang terlarang.
------------------	---

## Kriteria 1.20 - UoC menangani limbah cair secara bertanggung jawab.

### Cakupan Kriteria 1.20 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Limbah cair<sup>121</sup> yang dihasilkan dari produksi pakan akua dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi produsen pakan untuk memiliki prosedur untuk menghindari terjadi insiden semacam itu.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 1.20.1	UoC harus mengidentifikasi semua limbah cair (termasuk dari produksi, limpasan lokasi, kantor, dan setiap akomodasi di lokasi) dan tujuan pembuangan (misalnya ke air permukaan, air tanah, air laut, fasilitas pengolahan kota, dipisahkan menjadi pembuangan "air tawar" dan "air lainnya"), dan tingkat pengolahan yang dilakukan di lokasi.
Indikator 1.20.2	UoC harus menghitung dan, dengan menggunakan templat yang disediakan di situs web ASC, setiap tahun melaporkan pembuangan air limbah dalam mega-liter (ML) per tahun per tempat tujuan pembuangan limbah kepada ASC (menggunakan metodologi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 2, bagian A2); pencatatan harus mencakup semua kejadian tumpahan atau pembuangan yang tidak disengaja
Indikator 1.20.3	UoC harus mengembangkan dan menerapkan Rencana Pengelolaan Limbah Cair (EMP) <sup>122</sup> dengan maksud untuk mengurangi dampak negatif pada air penerima dalam hal ekosistem dan kesehatan manusia. EMP harus mencakup identifikasi praktik yang bertanggung jawab dan tindakan untuk menjauh dari praktik buruk, dan peningkatan praktik yang bertanggung jawab dalam jangka waktu yang berarti. Rencana tersebut juga harus mencakup tindakan pencegahan dan penanggulangan tumpahan.

<sup>121</sup> **Limbah cair:** lihat Daftar Definisi.

<sup>122</sup> EMP harus tersemat dalam Kerangka Kerja Manajemen sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 7, gambar 4;

- dengan "maksud" pada step 1 ditentukan sebelumnya sebagai "UoC mengurangi dampak negatif pada air penerima dalam hal ekosistem dan kesehatan manusia",
- "faktor risiko" pada step 2 ditentukan sebelumnya sebagai "tidak mencapai tujuan EMP dalam periode 6 tahun",
- "penilaian risiko" dilakukan sesuai dengan step 3,
- "tindakan" termasuk "perbaikan praktik", "batas buangan atau persyaratan pengolahan minimum untuk zat yang menjadi perhatian", "pencegahan tumpahan dan tindakan penanggulangan tumpahan", dan dilakukan sesuai dengan step 4, dan
- "pemantauan" dan "pengulangan" proses sesuai dengan step 5a dan 5b.

## Kriteria 1.21 - UoC menggunakan energi secara bertanggung jawab dan memantau emisi Gas Rumah Kaca (GHG).

### Cakupan Kriteria 1.21 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Energi yang digunakan dalam produksi pakan akua tidak hanya merupakan sumber biaya ekonomi; hal tersebut juga dapat berkontribusi pada penipisan sumber daya alam yang terbatas dan emisi gas rumah kaca (GHG) dan polutan lainnya dari pembakaran bahan bakar fosil. Ada konsensus ilmiah bahwa iklim global sedang berubah dan hal ini terkait erat dengan meningkatnya tingkat emisi GHG yang berasal dari aktivitas manusia. Sebagian besar emisi GHG dalam rantai pasokan pakan akua terjadi di hulu selama produksi bahan-bahan pakan, termasuk dari deforestasi untuk produksi tanaman pertanian, penggunaan pupuk di ladang, dan penggunaan bahan bakar di sektor perikanan. Sementara itu, emisi langsung dari pabrik pakan biasanya terkait dengan penyediaan energi dan khususnya pembakaran bahan bakar fosil. Oleh karena itu, penting agar energi digunakan seefisien mungkin untuk meminimalkan biaya ekonomi dan lingkungan yang terkait. Penggunaan sumber alternatif bahan bakar fosil merupakan hal yang didorong. Sumber energi yang berbeda memiliki implikasi yang berbeda terhadap lingkungan, baik melalui emisi langsung dari pembakaran bahan bakar dan emisi tidak langsung dari pembangkit listrik dan pertambangan, pemurnian, dan transportasi bahan bakar. Oleh karena itu, penting untuk membagi hasilnya menjadi sumber energi tertentu, termasuk bagian energi terbarukan dalam campurannya. Produsen pakan seharusnya memainkan peran mereka dalam mitigasi perubahan iklim dengan mengukur emisi GHG dari operasi langsung mereka dan terlibat dalam kegiatan untuk menguranginya.

Indikator:	
Indikator 1.21.1	UoC harus mengidentifikasi semua sumber energi (misalnya solar, bensin, gas alam, listrik, dan sumber lainnya; menentukan listrik dari jaringan nasional/regional dan listrik yang berasal dari sumber terbarukan dan tidak terbarukan lainnya).
Indikator 1.21.2	UoC harus menghitung, mencatat, dan dengan menggunakan templat yang disediakan di situs ASC, setiap tahun melaporkan konsumsi energinya dalam mega-joule (MJ) per ton (total) produk yang diproduksi pada tahun yang ditaksir kepada ASC (menggunakan metodologi yang diuraikan dalam Lampiran 2, bagian A3).
Indikator 1.21.3	UoC harus mengembangkan dan menerapkan Rencana Pengelolaan Efisiensi Energi (EEMP) <sup>123</sup> dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan proporsi energi yang berasal dari sumber energi

<sup>123</sup>EEMP harus tersemat dalam Kerangka Kerja Manajemen sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 7, gambar 4;

- dengan maksud pada step 1 ditentukan sebelumnya sebagai "UoC meningkatkan efisiensi energi dan/atau meningkatkan proporsi energi yang berasal dari sumber terbarukan",
- "faktor risiko" pada step 2 ditentukan sebelumnya sebagai "tidak mencapai tujuan EEMP dalam periode 6 tahun",
- "penilaian risiko" dilakukan sesuai dengan step 3,
- "tindakan" termasuk perbaikan praktik, penghapusan sebagian besar titik pemborosan energi, penggantian sumber energi tidak terbarukan dengan sumber energi terbarukan jika dianggap layak oleh UoC dan dilakukan sesuai dengan step 4, dan
- "pemantauan" dan "pengulangan" proses sesuai dengan step 5a dan 5b.

	terbarukan <sup>124</sup> . EEMP harus mencakup identifikasi praktik yang bertanggung jawab dan tindakan untuk menjauh dari praktik buruk, dan peningkatan praktik yang bertanggung jawab dalam jangka waktu yang berarti.
Indikator 1.21.4	UoC harus menghitung, mencatat, dan, dengan menggunakan templat yang disediakan di situs ASC, setiap tahun melaporkan emisi Gas Rumah Kaca (GHG) dalam kg CO <sub>2</sub> ekuivalen per ton (total) produk yang dihasilkan/tahun (secara publik <sup>125</sup> dan kepada ASC) (menggunakan metodologi yang diuraikan dalam Lampiran 2, bagian B ).

---

<sup>124</sup>**Sumber energi terbarukan:** lihat Daftar Definisi

<sup>125</sup>Melalui situs web UoC.

## Prinsip 2 - UoC memperoleh bahan-bahan secara bertanggung jawab.

### Kriteria 2.1 - UoC menerapkan Kode Etik Pemasok.

*Cakupan Kriteria 2.1 - Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Kode Etik Pemasok adalah titik awal yang penting untuk mengelola potensi risiko sosial-lingkungan dari bahan-bahan<sup>126</sup> yang digunakan untuk pakan akuakultur. Kode Etik adalah alat untuk mendorong komunikasi yang lebih baik seputar harapan keberlanjutan antara produsen pakan dan pemasoknya (yaitu produsen bahan dan produsen pemasok mereka) dan karena itu, sebaiknya dipublikasikan. Tujuan dari kode etik adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan langkah-langkah mitigasi risiko sosial lingkungan telah dimulai. Sebaliknya, Uji Tuntas yang dilakukan oleh pabrik pakan hanya menunjukkan risiko yang lebih mendesak, dan memerlukan tinjauan mendalam oleh pabrik pakan untuk memastikan bahwa risiko tersebut telah ditangani secara memadai dalam rantai pasokan (yaitu produsen bahan dan produsen bahan mentah).

Indikator:	
Indikator 2.1.1	UoC harus secara efektif menerapkan Kode Etik Pemasok yang mencakup, minimal, poin-poin yang tercantum dalam Indikator 2.1.3 – 2.1.8.
Indikator 2.1.2	UoC harus menyediakan Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1) secara <sup>127</sup> publik.
Indikator 2.1.3	Dalam Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1), UoC mewajibkan produsen bahan untuk memenuhi, minimal, lisensi dan Indikator terkait izin sebagaimana didefinisikan dalam: <ul style="list-style-type: none"><li>– Kriteria 1.1 (lisensi dan izin legal)</li></ul>
Indikator 2.1.4	Dalam Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1), UoC mewajibkan produsen bahan untuk memenuhi, minimal, indikator terkait lingkungan dan sosial sebagaimana didefinisikan dalam: <ul style="list-style-type: none"><li>– Kriteria 1.3 (kepatuhan hukum terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan yang relevan)</li><li>– Kriteria 1.4 (kerja paksa, terikat, atau wajib kerja)</li><li>– Kriteria 1.5 (perlindungan pekerja anak dan remaja)</li><li>– Kriteria 1.6 (diskriminasi)</li><li>– Kriteria 1.7 (lingkungan kerja aman &amp; sehat)</li><li>– Kriteria 1.8 (kebebasan berserikat &amp; berundingan bersama)</li><li>– Kriteria 1.9 (pekerja kontrak secara transparan)</li><li>– Kriteria 1.10 (upah legal)</li><li>– Kriteria 1.11 (jam kerja)</li><li>– Kriteria 1.12 (praktik kedisiplinan)</li><li>– Kriteria 1.13 (mekanisme pengaduan pekerja)</li><li>– Kriteria 1.14 (akomodasi yang layak)</li><li>– Kriteria 1.15 (keterlibatan masyarakat)</li></ul>

<sup>126</sup> **Bahan-bahan:** lihat Daftar Definisi.

<sup>127</sup> Melalui situs web UoC.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria 1.16 (Penduduk asli)</li> <li>- Kriteria 1.17 (kepatuhan hukum terhadap Undang-Undang Lingkungan yang relevan)</li> <li>- Kriteria 1.18 (penggunaan air)</li> <li>- Kriteria 1.19 (pengelolaan limbah)</li> <li>- Kriteria 1.20 (pengelolaan limbah cair)</li> <li>- Kriteria 1.21 (konsumsi energi)</li> <li>- Indikator 3.4.2 dan 3.4.3 (karakteristik produk)</li> </ul>
Indikator 2.1.5	Dalam Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1), UoC menyampaikan bahwa mereka akan menghentikan pembelian dari produsen bahan yang tidak memenuhi Kode Etik Pemasok.
Indikator 2.1.6	Dalam Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1), UoC harus mewajibkan produsen bahan untuk menyatakan kepada UoC apakah mereka memenuhi Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1) <sup>128, 129</sup> .
Indikator 2.1.7	Dalam Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1), UoC harus mewajibkan produsen bahannya untuk menginformasikan kepada UoC jika ada perubahan material terkait dengan Indikator 2.1.6.
Indikator 2.1.8	Dalam Kode Etik Pemasok (Indikator 2.1.1), UoC harus mewajibkan produsen bahan untuk mengomunikasikan serangkaian persyaratan yang setara (Indikator 2.1.1.) dengan maksud yang sama kepada pemasok mereka (yaitu produsen bahan pakan yang dibeli).

<sup>128</sup>UoC, produsen bahan, dan produsen pemasok produsen bahan harus menggunakan pemahaman berikut saat menyatakan apakah mereka memenuhi Kode Etik Pemasok atau tidak: Semua kriteria dan indikator yang tercantum dalam 2.1.3 dan 2.1.4 telah dipenuhi sepenuhnya atau telah dilaksanakan tindakan untuk memastikan bahwa kriteria dan indikator tersebut akan dipenuhi (lihat Lampiran 7, gambar 4, step 4).

<sup>129</sup>Dengan kata lain, produsen pemasok produsen bahan, menyatakan kepada produsen bahan UoC.

## Kriteria 2.2 - UoC melakukan Uji Tuntas kepada produsen bahan dan produksi bahan mentah primer.

### Cakupan Kriteria 2.2 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Uji Tuntas menyediakan jalur untuk memahami asal-usul dan potensi dampak bahan-bahan dalam pakan akuakultur. Sebagai langkah awal, produsen pakan harus mengusahakan perbaikan terus-menerus dalam mencapai keterlacakan yang lebih besar<sup>130</sup> atas asal-usul bahan mentah mereka. Dalam Standar ini, UoC harus memublikasikan bahan mentah primernya dan negara asal tiap-tiap bahan mentah primer tersebut (atau usaha perikanan dalam hal bahan laut). Kemudian, dalam waktu tiga tahun, UoC harus mengetahui wilayah di negara asal bahan mentah nabatinya. Visibilitas yang lebih besar memungkinkan produsen pakan untuk melakukan uji tuntas yang lebih berarti atas potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahan-bahan ini sebelum mencapai produsen pakan.

Kode Etik Pemasok mencakup topik yang lebih luas, mengandalkan pernyataan sendiri sebagai langkah awal dalam meningkatkan kesadaran dan kerja dengan rantai pasokan; dikombinasikan dengan hal ini, terdapat Uji Tuntas, yang mencakup penilaian mendalam tentang rentang yang lebih kecil tetapi risiko yang lebih serius di fasilitas produsen bahan dan di tingkat produksi bahan mentah.

Indikator:	
Indikator 2.2.1	UoC harus mewajibkan produsen-produsen bahan untuk bekerja sama dalam memberikan informasi yang relevan yang memungkinkan UoC untuk melakukan Uji Tuntas pada produsen bahan, begitu juga pada produksi bahan mentah primer <sup>131</sup> .
Indikator 2.2.2	UoC harus memelihara daftar yang akurat dan terkini untuk semua bahan <sup>132</sup> yang mewakili >1% dari total berat bahan (volume) tahunan yang diterima oleh UoC. Daftar tersebut harus mencakup informasi berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>– nama dan detail kontak dari produsen bahan;</li><li>– bahan mentah primer dari bahan-bahan;</li><li>– untuk bahan mentah primer terestrial, negara asal;</li><li>– untuk bahan mentah primer laut, usaha perikanan asal.</li></ul>
Indikator 2.2.3	UoC setiap tahun harus memublikasikan <sup>133</sup> bahan-bahan yang terdaftar, bahan mentah primer mereka, dan negara/usaha perikanan asal produksi bahan mentah primer (Indikator 2.2.2).
Indikator 2.2.4	UoC harus memublikasikan <sup>134</sup> (dari awal siklus sertifikat kedua dan seterusnya) wilayah produksi <sup>135</sup> di dalam negara produksi bahan baku

<sup>130</sup> **Keterlacakan:** lihat daftar Definisi.

<sup>131</sup> **Bahan baku primer (produksi):** lihat Daftar Definisi.

<sup>132</sup> Tidak termasuk bahan aditif pakan per *default* berikut, meskipun mewakili >1% total berat bahan tahunan (volume) yang diterima oleh UoC: bahan pakan yang telah dicampur sebelumnya (premix), vitamin, mineral, unsur hara mikro, pewarna.

<sup>133</sup> Informasi sensitif komersial yang berkaitan dengan nama atau identifikasi pemasok dan/atau produsen serta formulasi diet tidak wajib diungkapkan kepada publik.

<sup>134</sup> Melalui situs web UoC.

<sup>135</sup> **Wilayah:** lihat Daftar Definisi.

	primer setiap tahun. Hal ini hanya berlaku untuk bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan terestrial.
Indikator 2.2.5	UoC harus melakukan Uji Tuntas <sup>136</sup> pada produsen bahan dari bahan-bahan berbasis kelautan, bahan nabati <sup>137</sup> , dan bahan dasar pakan lainnya untuk faktor risiko yang tercantum dalam tabel 1, dan menggunakan satu dari empat jalur yang ditentukan dalam Lampiran 3. <sup>138</sup>
Indikator 2.2.6	UoC harus melakukan Uji Tuntas pada produksi bahan mentah laut dan nabati primer untuk faktor-faktor risiko yang tercantum dalam tabel 1, dan menggunakan satu dari empat jalur yang ditentukan dalam Lampiran 3. <sup>139,140</sup>
Indikator 2.2.7	UoC harus, dalam semua kasus ketika salah satu dari dua jalur “penilaian sektoral/usaha perikanan” atau “penilaian produsen bahan” dipilih, mengikuti kelima langkah kerangka kerja manajemen risiko yang diuraikan dalam gambar 4, Lampiran 7.
Indikator 2.2.8	UoC harus memiliki sistem untuk memastikan pengadaannya hanya dari rantai pasokan dengan hasil Uji Tuntas pada produsen bahan menunjukkan risiko rendah untuk faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam 2.2.5. <sup>141,142</sup>
Indikator 2.2.9	UoC harus memiliki sistem untuk memastikan hanya memperoleh bahan laut dan nabati dengan hasil Uji Tuntas pada tiap-tiap produksi bahan mentah primer menunjukkan risiko rendah untuk faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam 2.2.6. <sup>143,144</sup>
Indikator 2.2.10	Dengan menggunakan templat yang disediakan di situs ASC, setiap tahun UoC harus menerbitkan dan melaporkan kepada ASC gambaran umum tentang hasil Uji Tuntas yang dilakukan dan tiap-tiap jalur yang dipilih. <sup>145</sup>
Indikator 2.2.11	Dalam semua kasus ketika dipilih jalur “penilaian sektoral/usaha perikanan” atau “penilaian produsen bahan” (lihat Lampiran 3), UoC harus menerbitkan dan membagikan laporan ringkasan terkini termasuk bukti kepada ASC sebagaimana disyaratkan dalam b. di setiap jalur pada Lampiran 3.

<sup>136</sup> Jika sebuah bahan terdiri dari bahan mentah primer yang berasal dari beberapa negara/usaha perikanan (yaitu tumpak campuran), negara/usaha perikanan dengan risiko tertinggi mendominasi. Contohnya gluten gandum dari gandum yang diproduksi di tiga negara – negara dengan profil risiko tertinggi mendominasi profil risiko keseluruhan.

<sup>137</sup> **Bahan nabati:** lihat Daftar Definisi.

<sup>138</sup> Dengan kata lain, tidak diperlukan Uji Tuntas terhadap bahan baku pembuatan bahan pakan tambahan.

<sup>139</sup> Dengan kata lain, tidak diperlukan Uji Tuntas untuk bahan mentah non-laut dan non-nabati, seperti, misalnya, bahan dasar pakan.

<sup>140</sup> Uji tuntas untuk bahan mentah laut harus mencakup semua produk yang berasal dari usaha perikanan, ikan utuh dan produk sampingan, dengan pengecualian tangkapan sampingan yang ditahan berdasarkan kewajiban pendaratan UE. Uji tuntas tidak termasuk produk sampingan yang berasal dari akuakultur.

<sup>141</sup> Dengan kata lain, Uji Tuntas disahkan ketika risiko rendah telah ditunjukkan di semua faktor risiko yang berlaku.

<sup>142</sup> Visualisasi dari persyaratan ini dapat ditemukan di Lampiran 5, Gambar 1 dan 2.

<sup>143</sup> Dengan kata lain, Uji Tuntas disahkan ketika risiko rendah telah ditunjukkan di semua faktor risiko yang berlaku.

<sup>144</sup> Visualisasi dari persyaratan ini dapat ditemukan di Lampiran 5, Gambar 1 dan 2.

<sup>145</sup> Persyaratan untuk menerbitkan dan melapor ke ASC tidak berlaku jika belum lulus uji tuntas.



## Prinsip 3 - UoC mempertanggungjawabkan masukan bahan yang memenuhi syarat dan keluaran pakan.

### Kriteria 3.1 - UoC menerapkan sistem akuntansi masuk dan keluar bahan.

#### Cakupan Kriteria 3.1 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** – Akuakultur, sebagai bagian dari sektor makanan laut yang lebih luas, sangat rentan terhadap penipuan makanan, terutama kesalahan pelabelan produk dan substitusi spesies. Selain itu, ada tantangan keterlacakan terkait asal bahan mentah yang digunakan dan kompleksitas rantai pasokan yang terkait dengan produksi pakan akuakultur.

Komite Pengatur Pakan ASC menyadari bahwa pada saat standar Pakan dirilis, kemungkinan besar volume bahan baku bersertifikat berkelanjutan tidak cukup untuk memproduksi pakan bersertifikat ASC. Sampai saat tersebut dan sebagai langkah awal, pabrik pakan dapat menggunakan salah satu atau dua model yang diterima ASC dan pakan ASC bisa dalam dua bentuk – menurut model kesetimbangan massa<sup>146</sup> (mengandung bahan yang memenuhi syarat<sup>147</sup> dan tidak memenuhi syarat<sup>148</sup>) atau menurut model segregasi<sup>149</sup> (hanya mengandung bahan yang memenuhi syarat). Namun, pabrik pakan didorong untuk semakin banyak mencari bahan memenuhi syarat untuk pakan ASC.

Untuk dapat memproduksi pakan dengan model produksi segregasi, pabrik pakan harus mengidentifikasi dan memisah bahan yang memenuhi syarat dari bahan yang tidak memenuhi syarat di semua tahap produksi.

Untuk memproduksi pakan dengan model produksi kesetimbangan massa, pabrik pakan diharuskan memiliki sistem akuntansi untuk memastikan volume bahan baku yang masuk memenuhi volume pakan keluar yang diproduksi dengan model produksi kesetimbangan massa.

#### Cakupan Indikator 3.1.1 - 3.1.2 – Setiap UoC

Indikator 3.1.1	UoC harus mencatat semua bahan yang diterima, termasuk: <ul style="list-style-type: none"><li>– Nama dan detail kontak pemasok;</li><li>– Tanggal pengangkutan dan penerimaan fisik;</li><li>– Nama dan detail kontak produsen;</li><li>– Nama bahan/pengidentifikasi unik;</li><li>– Nomor Lompok/kode Lot unik</li><li>– Negara (dan wilayah sebagaimana disyaratkan dalam Indikator 2.2.3 dan 2.2.4) atau usaha perikanan produksi bahan mentah primer;</li><li>– Kuantitas yang diterima (dalam kg atau t);</li><li>– Apakah bahan tersebut terdiri dari atau mengandung bahan Hasil Rekayasa Genetika atau tidak;</li></ul>
-----------------	--

<sup>146</sup> **Model produksi keseimbangan massa:** lihat Daftar Definisi.

<sup>147</sup> **Bahan memenuhi syarat:** lihat Daftar Definisi.

<sup>148</sup> **Bahan tidak memenuhi syarat:** lihat Daftar Definisi.

<sup>149</sup> **Model Produksi Segregasi:** lihat Daftar Definisi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah bahan tersebut terdiri dari atau mengandung antibiotik atau tidak, dan jika demikian, tingkat inklusi (mg atau g/kg);</li> <li>- Validitas sertifikasi Rantai Kustodi yang berlaku;</li> <li>- Kategori kelestarian laut sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip 4;</li> <li>- Risiko deforestasi/konversi legal untuk kategori 1) bahan turunan kedelai dan kelapa sawit, begitu juga untuk kategori 2) bahan nabati dengan volume tertinggi</li> </ul>
Indikator 3.1.2	<p>UoC harus mencatat semua produk yang dikirim<sup>150</sup>, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan alamat pelanggan</li> <li>- Tanggal pengangkutan dan pengiriman fisik;</li> <li>- Nama produk/pengidentifikasi unik;</li> <li>- Kuantitas yang dikirim (dalam kg atau t);</li> <li>- Apakah produk tersebut terdiri dari atau mengandung bahan Hasil Rekayasa Genetika atau tidak;</li> <li>- Apakah produk tersebut terdiri dari atau mengandung antibiotik atau tidak, dan jika demikian, tingkat inklusi (mg atau g/kg);</li> <li>- Apakah produk dikirim berdasarkan model produksi segregasi ASC atau tidak</li> <li>- Apakah produk dikirim berdasarkan model produksi keseimbangan massal ASC atau tidak</li> </ul>

*Indikator Cakupan 3.1.3 dan 3.1.4 – Hanya UoC yang menggunakan model produksi Segregasi*

Indikator 3.1.3	UoC harus memiliki sistem keterlacakan terdokumentasi yang memastikan bahwa detail identitas bahan tercatat; hal ini harus mencakup bahan-bahan selama penerimaan, begitu juga setiap produk yang dihasilkannya, melalui semua tahapan dalam UoC hingga pengiriman.
Indikator 3.1.4	UoC harus memiliki sistem untuk memastikan bahan yang memenuhi syarat dan bahan yang tidak memenuhi syarat ASC tetap terpisah dari penerimaan di semua tahap dalam UoC hingga pengiriman, untuk mencegah terjadinya pencampuran.

<sup>150</sup> **Produk:** lihat Daftar Definisi.

### Kriteria 3.2 - UoC menentukan bahan yang memenuhi syarat dan menghitung volume yang memenuhi syarat kesetimbangan massa.

*Cakupan Indikator 3.2.1 – 3.2.4 - Hanya UoC yang menggunakan Model Kesetimbangan Massa*

**Dasar Pemikiran** – Kepatuhan terhadap indikator keberlanjutan dalam Standar ini membutuhkan klasifikasi yang akurat dari bahan-bahan yang masuk ke pabrik. Tidak semua bahan yang dapat diperoleh oleh UoC juga diperhitungkan dalam volume yang memenuhi syarat kesetimbangan massa. Indikator dalam kriteria ini menetapkan persyaratan untuk perhitungan ini.

Indikator	
Indikator 3.2.1	UoC harus menentukan bahan mana yang merupakan bahan yang memenuhi syarat, dan menghitung volume yang memenuhi syarat kesetimbangan massa mengikuti instruksi dalam Lampiran 5, mencatat detail langkah-langkah penghitungan.
Indikator 3.2.2	UoC harus melakukan penghitungan kesetimbangan massa setiap tahun, selama periode 12 bulan, Januari sampai dengan Desember <sup>151</sup> .
Indikator 3.2.3	UoC harus menaksir apakah bahan pengolahan sebelum digunakan untuk memproduksi produk akhir kemungkinan akan menghasilkan perubahan <sup>152</sup> lebih dari 5% menurut berat (volume) antara waktu penerimaan bahan dan waktu penggunaannya. Jika demikian, perbedaan berat (volume) untuk pra-pemrosesan harus ditentukan dan dicatat, dan harus dipertimbangkan untuk penghitungan volume yang memenuhi syarat kesetimbangan massa.
Indikator 3.2.4	UoC setiap tahun harus melaporkan total volume produk yang terjual dengan model produksi kesetimbangan massa dengan menggunakan templat yang disediakan di situs web ASC.

*Cakupan Indikator 3.2.5 – Hanya UoC yang menggunakan Model Produksi Segregasi*

Indikator	
Indikator 3.2.5	UoC setiap tahun harus melaporkan total volume produk yang dijual dengan model produksi segregasi dengan menggunakan templat yang disediakan di situs web ASC.

<sup>151</sup> Pendekatan lain atas penghitungan kesetimbangan massa akan ditinjau kembali oleh ASC dan dapat diterima di masa mendatang.

<sup>152</sup> Misalnya karena ekstraksi atau penambahan air, atau pembuangan limbah.

### **Kriteria 3.3 - UoC melabeli produk dengan benar.**

*Cakupan Indikator 3.3.1 – Hanya UoC yang menggunakan Model Produksi Keseimbangan Massa*

**Dasar Pemikiran** – Untuk mendorong penggunaan Standar Pakan ASC, UoC hanya boleh menjual sebagian dari keluarannya sebagai pakan yang patuh ASC. Versi awal Standar ini memungkinkan produsen untuk memilih di antara dua model: model produksi Segregasi ASC dan model produksi keseimbangan Massa ASC. Indikator dalam kriteria ini menetapkan persyaratan untuk pelabelan (atau Identifikasi) yang dapat dibuat pada produk akhir tergantung pada model yang digunakan.

Catatan: Kedua model dapat digunakan di UoC kapan saja.

<b>Indikator</b>	
Indikator 3.3.1	UoC harus mengidentifikasi produk yang dijual dengan model produksi keseimbangan massa dengan menggunakan klaim pakan yang diperbolehkan, termasuk model yang diterapkan (yaitu keseimbangan massa). Logo ASC harus tidak digunakan.

*Cakupan Indikator 3.3.2 – Hanya UoC yang menggunakan Model Produksi Segregasi*

<b>Indikator</b>	
Indikator 3.3.2	UoC harus mengidentifikasi produk yang dijual dengan model produksi segregasi dengan menggunakan nama pakan yang jelas berdasarkan nama pakan yang tercantum pada jadwal sertifikasi, diikuti dengan klaim pakan yang diizinkan, termasuk model yang diterapkan (yaitu segregasi). Merek dagang ASC bisa digunakan, sesuai persyaratan.

### Kriteria 3.4 - UoC transparan pada karakteristik produk.

Cakupan Kriteria 3.4 - Setiap UoC

**Dasar Pemikiran** - Nitrogen dan fosfor dilepaskan ke perairan sekitar kurungan ikan sebagai akibat dari pakan yang tidak dimakan dan produk sampingan metabolik. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan perubahan signifikan pada ekosistem pelagik dan bentik. Perusahaan pakan dapat membantu pelanggan untuk lebih memahami potensi dampak pakan mereka terhadap lingkungan lokal dengan memberikan perkiraan emisi nutrisi berdasarkan kandungan nutrisi pakan. Meskipun penggunaan organisme hasil rekayasa genetika (GMO) dalam pakan diperbolehkan, hal tersebut harus diungkapkan. Tumbuhan transgenik biasanya digunakan dalam akuakultur dan pakan ternak di seluruh dunia, namun beberapa konsumen dan pengecer ingin dapat mengidentifikasi produk makanan, termasuk ikan budidaya, yang dimodifikasi secara genetik atau diberi makan dengan bahan yang dimodifikasi secara genetik. Dokumentasi penggunaan GMO harus diberikan kepada pelanggan. Persyaratan memastikan transparansi seputar bahan transgenik apa pun dalam pakan (bahan >0,9%) untuk mendukung pilihan maklum oleh pengecer dan konsumen.

Indikator:	
Indikator 3.4.1	UoC harus mengungkapkan, dengan dokumentasi pendukung atas permintaan yang dapat diverifikasi, kandungan nitrogen (N) dan fosfor (P) (dalam kilogram/ton produk atau gram/kilogram produk) dari setiap produk pakan kepada semua <sup>153</sup> pembeli produk.
Indikator 3.4.2	UoC harus mengungkapkan keberadaan <sup>154</sup> Organisme Hasil Rekayasa Genetika <sup>155</sup> (GMO), atau bahan-bahan <sup>156</sup> yang dihasilkan dari GMO di setiap produk kepada semua <sup>157</sup> pembeli produk.
Indikator 3.4.3	UoC harus mengungkapkan senyawa aktif dan tingkat inklusi (dalam mg atau g/kilogram produk) dari antibiotik tambahan atau tambahan aditif pakan obat lainnya untuk setiap produk kepada semua <sup>158</sup> pembeli produk.
Indikator 3.4.4	UoC harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai tingkat inklusi bahan laut ikan utuh dari setiap produk pakan <sup>159</sup> ke tambak bersertifikat ASC dan tambak pemohon sertifikasi ASC.

<sup>153</sup>Semua pembeli termasuk juga tambak non-ASC.

<sup>154</sup>Ambang batas 0,9% diizinkan untuk memungkinkan adanya bahan GM liar, atau tidak disengaja, dalam makanan atau sumber pakan non-GM. Referensi: Peraturan Uni Eropa 1830/2003 tentang keterlacakan dan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika dan keterlacakan produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme hasil rekayasa genetika.

<sup>155</sup>**Organisme Hasil Rekayasa Genetika** (GMO): lihat Daftar Definisi.

<sup>156</sup>Berlaku untuk bahan makro seperti yang didefinisikan oleh peraturan Uni Eropa 1830/2003 tentang keterlacakan dan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika dan keterlacakan produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme hasil rekayasa genetika.

<sup>157</sup>Semua pembeli termasuk juga tambak non-ASC.

<sup>158</sup>Semua pembeli termasuk juga tambak non-ASC.

<sup>159</sup>Informasi tersebut diperlukan untuk penghitungan FFDR (Rasio Ketergantungan Ikan Umpan atas tepung ikan/minyak ikan) dan perhitungan FFER (Rasio Kesetaraan Pakan Ikan) di Standar Tambak ASC. Indikator ini hanya berlaku untuk produk yang ditujukan untuk tambak bersertifikat ASC.

## Prinsip 4 - UoC memperoleh bahan-bahan laut secara bertanggung jawab.

### Kriteria 4.1 - UoC meningkatkan tingkat keberlanjutan sebagian besar bahan lautnya (ikan utuh).

*Cakupan Kriteria 4.1 - Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Bahan laut memenuhi peran penting dalam industri pakan akua karena memberikan nutrisi penting. Mengingat peran kunci ini, dapat diperkirakan bahwa bahan-bahan laut akan tetap menjadi bagian dari pasokan bahan pakan global, terlepas dari kekhawatiran lingkungan dan sosial. ASC menyadari hal ini dan berusaha untuk memberi insentif kepada usaha perikanan, dan industri penghasil bahan laut, untuk meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan yang berfungsi sebagai pemasok dari waktu ke waktu sebagai cara yang efektif untuk mengatasi dan mengurangi dampak.

Mengingat perbedaan global dalam kinerja keberlanjutan usaha perikanan (ikan umpan), sebuah model perbaikan (“Tingkat Keberlanjutan Mayoritas”) telah dikembangkan, yang mengidentifikasi empat tingkat keberlanjutan (Tingkat Keberlanjutan L1 – L4; lihat Lampiran 4). Model perbaikan tersebut diterapkan pada sebagian besar volume (50-100%) bahan laut ikan utuh. Volume minoritas (0-49%) dapat dialokasikan ke salah satu level yang tersisa, atau kombinasinya. Fleksibilitas ini memastikan bahwa sektor perikanan yang berfungsi sebagai pemasok terlibat dalam program perbaikan untuk mempertahankan akses pasar – insentif penting agar terus meningkat. Secara keseluruhan, Tingkat Keberlanjutan Mayoritas mengakomodasi perbedaan dan tantangan yang tidak dapat disangkal, yang dihadapi sektor perikanan global (ikan umpan) dalam hal kelestarian lingkungan mereka, tetapi memungkinkan produsen pakan untuk mengembangkan perbaikan pengadaan mereka sesuai dengan model tunggal yang bersifat global.

Produsen pakan masuk di salah satu tingkat yang ditentukan berdasarkan profil pengadaan bahan laut ikan utuh terbaru mereka. Dari sini, Tingkat Keberlanjutan Mayoritas bahan laut ikan utuh harus meningkat dari waktu ke waktu (volume mayoritas bergerak satu tingkat lebih tinggi per tiga tahun).

ASC akan mensyaratkan 100% bahan laut bersertifikat MSC, atau setara, dari waktu ke waktu, seperti yang dirujuk oleh Dialog Akuakultur. Dengan demikian, hal tersebut akan menjadi tingkat kelima dalam versi revisi Tingkat Keberlanjutan Mayoritas. Peninjauan kelayakan tingkat kelima ini akan ditentukan melalui proses revisi Standar dan berdasarkan pertimbangan yang cermat dari permintaan dan ketersediaan volume. Dengan cara yang sama, penggunaan kesetimbangan massa akan ditinjau dan bila sesuai dan memungkinkan, transisi ke pasokan terpisah akan dipertimbangkan.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 4.1.1	UoC harus menentukan volume bahan-bahan laut <sup>160</sup> yang diterima, untuk produk sampingan ikan <sup>161</sup> dan untuk ikan utuh, memberikan skor bahan-

<sup>160</sup> **Bahan laut:** lihat Daftar Definisi.

<sup>161</sup> **Produk sampingan laut:** lihat Daftar Definisi.

	bahan ikan utuh menurut kategori 1-4 pada Tabel 2, dan dari situ menghitung Tingkat Keberlanjutan Mayoritas (MSL) UoC (Lampiran 4).
Indikator 4.1.2	Untuk audit awal, UoC akan menghitung Tingkat Awal (EL). EL adalah MSL dari 24 bulan sebelum audit awal.
Indikator 4.1.3	UoC harus mempertahankan MSL-nya selama siklus sertifikasi awal, minimal, sama dengan EL (Lampiran 4) <sup>162</sup> .
Indikator 4.1.4	UoC harus meningkatkan MSL untuk setiap siklus sertifikasi berikutnya, minimal, satu tingkat lebih tinggi <sup>163</sup> dari tingkat siklus sertifikasi sebelumnya (Lampiran 4).
Indikator 4.1.5	UoC harus menghitung, melaporkan ke ASC, dan mempublikasikan <sup>164</sup> Tingkat Keberlanjutan Mayoritas (MSL) untuk setiap siklus sertifikasi.
Indikator 4.1.6	UoC harus menghitung, melaporkan kepada ASC, dan mempublikasikan <sup>165</sup> volume bahan laut yang telah digunakan selama siklus sertifikasi sebelumnya.

<sup>162</sup>EL pada posisi awal MSL (Lampiran 4) dimungkinkan sepanjang UoC dapat menunjukkan di audit awal bahwa sistem sudah siap untuk pindah ke MSL 1 selama tahun pertama siklus sertifikasi awal.

<sup>163</sup>Dalam situasi di mana UoC dapat menunjukkan bahwa untuk bahan lautnya bergantung pada satu perikanan, dan bahwa pasokan yang berpindah tidak memungkinkan maka produsen pakan diizinkan untuk memperpanjang siklusnya pada Tingkat Keberlanjutan Laut keseluruhan saat ini hingga maksimum 3 tahun agar sejalan dengan lintasan kemajuan FIP. Bukti pendukung (usaha perikanan yang berfungsi sebagai pemasok, status kemajuan FIP, dan perkiraan waktu penyelesaian) harus ditambahkan sebagai lampiran pada laporan audit ASC.

<sup>164</sup>Melalui situs web UoC.

<sup>165</sup>Melalui situs web UoC.

## Prinsip 5 - UoC memperoleh bahan-bahan nabati secara bertanggung jawab.

### Kriteria 5.1 - UoC bekerja menuju rantai pasokan yang bebas deforestasi/konversi.

*Cakupan Kriteria 5.1 - Setiap UoC*

**Dasar Pemikiran** – Industri akuakultur mengonsumsi hasil pertanian global dalam proporsi yang relatif kecil. Namun, sekitar 75%<sup>166</sup> dari volume bahan pakan akua global berasal dari pertanian. Hal ini membuat industri pakan akuakultur tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertanian.

Kekhawatiran utama dari pertanian adalah perluasan lahan pertanian melalui deforestasi<sup>167</sup> (tropis dan subtropis) dan konversi<sup>168</sup> ekosistem alami lainnya<sup>169</sup> (misalnya sabana dan padang rumput). Bersama-sama dengan yang lainnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB membahas kekhawatiran utama ini secara eksplisit melalui SDG 15 – “Lindungi, pulihkan, dan promosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem terestrial, kelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan<sup>170</sup>, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati”.

Dampak deforestasi dan konversi lahan bersifat beragam. Hutan dan ekosistem alami lainnya bertindak sebagai penyerap karbon melalui penyerapan dan penguncian karbon dioksida. Selain itu, ekosistem ini menyediakan habitat bagi banyak spesies, sehingga berkontribusi melestarikan keanekaragaman hayati, berkontribusi pada pengendalian iklim regional, dan menyediakan sumber daya alam yang melimpah bagi umat manusia jika dikelola dengan baik.

Pada akhir 2016, sebuah koalisi yang beragam berkumpul demi tujuan yang sama: untuk mempercepat kemajuan dan meningkatkan akuntabilitas komitmen perusahaan untuk melindungi hutan, ekosistem alam, dan hak asasi manusia. Dengan menyadari kebutuhan untuk menutup kesenjangan antara komitmen dan hasil, para anggota koalisi ini meluncurkan inisiatif Kerangka Kerja Akuntabilitas (AFi)<sup>171</sup>.

Produsen pakan bersertifikat ASC berkontribusi dalam upaya global untuk mengurangi deforestasi dan konversi lahan melalui komitmen publik, diikuti dengan rencana aksi publik, untuk transisi menuju rantai pasokan bebas deforestasi dan konversi. Persyaratan yang dirumuskan untuk hal ini selaras dengan prinsip-prinsip AFi.

---

<sup>166</sup> Tacon, A.G.J.; Hasan, M.R.; Metian, M.; *Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and crustaceans: trends and prospects*; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 564. FAO, 2011. 87 pp. <http://www.fao.org/3/ba0002e/ba0002e.pdf>

<sup>167</sup> **Deforestasi**: lihat Daftar Definisi.

<sup>168</sup> **Konversi**: lihat Daftar Definisi.

<sup>169</sup> **Ekosistem alami**: lihat Daftar Definisi.

<sup>170</sup> **Degradasi**: lihat Daftar Definisi.

<sup>171</sup> [www.accountability-framework.org](http://www.accountability-framework.org)

Produsen pakan bersertifikat *didorong* untuk menyertakan, sebagai tujuan tambahan, untuk bekerja sama dengan pemasok agar pemasok menjadi bebas deforestasi dan konversi.

Produksi kedelai dan kelapa sawit berhubungan dengan kekhawatiran lingkungan dan sosial yang cukup besar di banyak negara produsen bahan mentah primer. Karena kedua tanaman tersebut digunakan untuk produksi bahan yang ditujukan untuk pakan akua, pembahasan mengenai kekhawatiran ini secara eksplisit disebutkan melalui Kriteria ini. Prosedur jaminan yang didefinisikan dalam Lampiran 6 berusaha untuk memastikan ada risiko rendah bahan kedelai dan minyak sawit berasal dari daerah dengan konversi lahan dan deforestasi. Prosedur jaminan juga memberikan insentif bagi produsen untuk bekerja dengan rantai pasokan untuk memastikan risiko rendah dari setiap konversi lahan dan deforestasi untuk bahan nabati dengan volume tertinggi yang digunakan di pabrik pakan, juga mendorong produsen untuk melakukan hal yang sama untuk semua bahan nabati lainnya.

<b>Indikator:</b>	
Indikator 5.1.1	UoC harus membuat komitmen publik <sup>172</sup> untuk bertransisi ke rantai pasokan bebas deforestasi <sup>173</sup> dan bebas konversi <sup>174</sup> untuk pengadaan semua bahan nabatinya (kategori 1-3). Komitmen publik harus mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tanggal batas akhir<sup>175</sup> terkait deforestasi dan konversi yang tidak lebih dari bulan rilis Standar Pakan ASC v1.0.</li> </ul>
Indikator 5.1.2	UoC harus mengategorikan rantai pasokan nabatinya ke dalam kategori berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori 1: bahan yang diketahui memiliki risiko global (yaitu bahan yang berasal dari kedelai dan minyak sawit),</li> <li>Kategori 2: bahan nabati dengan volume tertingginya<sup>176</sup>,</li> <li>Kategori 3: Bahan nabati lainnya.</li> </ul>
Indikator 5.1.3	UoC harus menaksir risiko deforestasi dan konversi lahan legal di tingkat produksi bahan mentah nabati untuk semua rantai pasokan bahan nabatinya, dengan memprioritaskan 1) bahan yang diketahui memiliki risiko global (yaitu bahan yang berasal dari kedelai dan minyak sawit), dan, 2) bahan nabati dengan volume tertinggi.
Indikator 5.1.4	UoC juga seharusnya memasukkan rantai pasokan nabati dari kategori 3) bahan nabati lainnya (5.1.2) dalam analisis tersebut, tetapi UoC tidak wajib melakukannya untuk mencapai atau mempertahankan sertifikasi.
Indikator 5.1.5	UoC harus menggunakan salah satu dari empat jalur 1) Kartu Skor Negara, 2) penilaian sub-nasional/sektoral, 3) penilaian produsen bahan, atau 4) sertifikasi (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 6) untuk menentukan tingkat risiko deforestasi atau konversi legal.
Indikator 5.1.6	UoC harus, dalam semua kasus ketika salah satu dari dua jalur “penilaian sub-nasional/sektoral” atau “penilaian produsen bahan” (lihat 5.1.5) dipilih,

<sup>172</sup>Komitmen tersebut berlaku untuk pakan akuakultur yang diproduksi oleh UoC.

<sup>173</sup> **Bebas deforestasi:** lihat Daftar Definisi.

<sup>174</sup> **Bebas konversi:** lihat Daftar Definisi.

<sup>175</sup> **Tanggal batas akhir:** lihat Daftar Definisi.

<sup>176</sup> **Bahan nabati dengan volume tertinggi:** hal ini berlaku untuk bahan-bahan yang secara kolektif merupakan mayoritas dari total volume bahan nabati, yaitu  $\geq 50\%$ . Bahan nabati individu dengan volume tertinggi membentuk volume mayoritas kolektif.

	mengikuti proses umum untuk kerangka kerja manajemen risiko yang diuraikan dalam gambar 4, Lampiran 7.
Indikator 5.1.7	UoC harus memiliki, dalam waktu 1 tahun setelah audit awal, rencana aksi publik <sup>177</sup> untuk mencapai komitmen untuk kategori 1) bahan yang diketahui memiliki risiko global (yaitu bahan yang berasal dari kedelai dan minyak sawit) dan 2) bahan nabati dengan volume tertinggi yang meliputi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal dan tanggal target<sup>178</sup></li> <li>- Target dan pencapaian kuantitatif dan spesifik secara geografis<sup>179</sup> yang dapat ditaksir secara objektif.</li> </ul>
Indikator 5.1.8	UoC harus memiliki sistem untuk memastikan bahwa UoC hanya memperoleh bahan nabati dari rantai pasokan yang tercakup dalam komitmen publiknya untuk transisi ke rantai pasokan bebas deforestasi dan konversi (lihat 5.1.1). <sup>180</sup>
Indikator 5.1.9	Untuk kategori 1) bahan yang diketahui memiliki risiko global (yaitu bahan yang berasal dari kedelai dan minyak sawit) dan kategori 2) bahan nabati dengan volume tertinggi, UoC harus memiliki sistem untuk memastikan bahwa UoC hanya memperoleh bahan nabati yang telah terbukti memiliki risiko rendah atau, untuk itu, sebuah rencana aksi sedang diimplementasikan untuk mencapai risiko rendah (lihat 5.1.7).
Indikator 5.1.10	Untuk kategori 1) bahan yang diketahui memiliki risiko global (yaitu bahan yang berasal dari kedelai dan minyak kelapa sawit), UoC harus memiliki sistem untuk memastikan bahwa UoC hanya menggunakan bahan nabati sebagai bahan yang memenuhi syarat <sup>181</sup> yang telah terbukti memiliki risiko rendah <sup>182</sup> .
Indikator 5.1.11	UoC setiap tahun harus melaporkan kemajuan menuju komitmennya secara <sup>125</sup> publik. Hal ini harus mencakup pelaporan kinerja terhadap pencapaian kuantitatif dan spesifik secara geografis yang digariskan dalam rencana aksi publik (lihat 5.1.7).
Indikator 5.1.12	Dengan menggunakan templat yang disediakan di situs ASC, setiap tahun UoC harus menerbitkan dan melaporkan kepada ASC gambaran umum bahan nabati yang dianggap berisiko rendah dan tiap-tiap jalur yang dipilih.
Indikator 5.1.13	UoC harus berpartisipasi dalam, setidaknya, satu platform multi-pemangku kepentingan <sup>183</sup> yang mempercepat transisi ke rantai pasokan bebas konversi.

<sup>177</sup> Hal ini tidak berlaku untuk kategori 1) bahan yang diketahui memiliki risiko global (yaitu bahan yang berasal dari kedelai dan minyak sawit) dan 2) bahan nabati dengan volume tertinggi yang telah terbukti berisiko rendah, dan tidak berlaku untuk kategori 3) bahan nabati lainnya.

<sup>178</sup> **Tanggal target:** lihat Daftar Definisi.

<sup>179</sup> Setidaknya di tingkat negara. Skala geografis yang tepat harus sesuai dengan tingkat risiko.

<sup>180</sup> Visualisasi dari persyaratan ini dapat ditemukan di Lampiran 5, Gambar 2.

<sup>181</sup> **Bahan memenuhi syarat:** lihat Daftar Definisi.

<sup>182</sup> Hal ini tidak berlaku untuk kategori 2) bahan nabati dengan volume tertinggi atau 3) bahan nabati lainnya.

<sup>183</sup> Contohnya adalah Cerrado Manifesto (<https://cerradostatement.fairr.org>).

## Lampiran 1: Daftar Singkatan, Definisi, dan Bentuk Verbal yang digunakan

### Daftar Singkatan

AB	Badan Akreditasi
Afi	Inisiatif Kerangka Kerja Akuntabilitas
ASC	Aquaculture Stewardship Council
ASI	Jaminan Layanan Internasional
CAB	Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB)
CAR	Persyaratan Sertifikasi dan Akreditasi
CASS	Aliansi Konservasi untuk Solusi Makanan Laut
CITES	Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah
CoC	Rantai Kustodi
CC	Kode Etik
D/C	Deforestasi dan Konversi
DD	Uji Tuntas
EL	Tingkat Awal
EEMP	Rencana Pengelolaan Efisiensi Energi
EMP	Rencana Pengelolaan Air Limbah
UE	Uni Eropa
FAO	Organisasi Pangan dan Pertanian PBB
FIP	Proyek Perbaikan Sektor Perikanan
FPIC	Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan
GDP	Produk Domestik Bruto
GHG	Gas Rumah Kaca
GM / GMO	Hasil Rekayasa Genetika / Organisme Hasil Rekayasa Genetika
ILO	Organisasi Buruh Internasional
IPCC	Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim
ISEAL	Akreditasi dan Pelabelan Sosial dan Lingkungan Internasional (Aliansi)
IUCN	Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam
LLA	Perjanjian Lisensi Logo
IM	Produsen Bahan
MJ	mega-joule
ML	mega-liter
MSC	Dewan Pengurus Laut
MSL	Tingkat Keberlanjutan Mayoritas
NGO	Organisasi Non Pemerintah
OHCHR	Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia
PDCA	Rencana-Lakukan-Periksa-Tindakan
APD	Alat Pelindung Diri
RUoC	Persyaratan untuk Unit Sertifikasi
SDG	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB
t	Ton (1000 kg)
ToC	Teori Perubahan
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
UDHR	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
UoC	Unit Sertifikasi
WCEP	Rencana Konservasi dan Efisiensi Air
WMP	Rencana Pengelolaan Limbah

## Daftar Definisi

*Catatan: ASC saat ini sedang dalam proses mengembangkan basis data kosakata ASC. Sampai basis data tersebut beroperasi, UoC akan menggunakan daftar definisi di bawah ini.*

<b>Istilah</b>	<b>Definisi</b>	<b>Referensi</b>
<b>Akuakultur</b>	Akuakultur adalah budidaya organisme air, termasuk ikan, moluska, krustasea, dan tanaman air. Tambak menyiratkan beberapa bentuk intervensi dalam proses pemeliharaan untuk meningkatkan produksi, seperti penebaran teratur, pemberian makan, perlindungan dari pemangsa, dll. Tambak juga menyiratkan kepemilikan individu atau perusahaan atas ternak yang dibudidayakan.	FAO
<b>Pakan akuakultur / pakan akua</b>	Pakan (lihat definisi) diproduksi dengan maksud untuk diberi ke spesies akuakultur sebagai makanan.	ASC
<b>Sektor akuakultur</b>	Mewakili sekelompok industri (misalnya: industri pakan, industri peternakan, industri pengolahan, dll) dan pasar yang memiliki atribut yang sama (yaitu produk akuakultur).	ASC
<b>Kebutuhan dasar</b>	Unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kehidupan yang layak. Biasanya, daftar tersebut mencakup komoditas dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta layanan mendasar, seperti akses ke air minum, sanitasi, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum.	ILO
<b>Limbah Kimia dan Bahan Berbahaya</b>	Limbah Kimia dan Bahan Berbahaya: <ul style="list-style-type: none"><li>- Limbah yang terbuat dari bahan kimia berbahaya atau memiliki sifat yang membuatnya berpotensi berbahaya atau berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan (udara, tanah, air).</li><li>- Limbah bahan berbahaya adalah limbah yang memiliki salah satu karakteristik yang tercantum dalam Lampiran III Konvensi Basel, atau yang dianggap berbahaya oleh undang-undang nasional.</li></ul>	ASC  GRI (Inisiatif Pelaporan Global)
<b>Anak</b>	Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun (atau usia dewasa yang sah menurut hukum nasional, jika lebih tinggi).	ILO (no. 182 - Pasal 2)
<b>Pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan</b>	Pekerja anak: Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak, yang mengacu pada pekerjaan yang:	ILO

<p><b>terburuk untuk anak</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- secara mental, fisik, sosial, atau moral berbahaya dan membahayakan bagi anak-anak; dan</li> <li>- mengganggu sekolah mereka dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o merampas kesempatan mereka untuk bersekolah;</li> <li>o mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya; atau</li> <li>o mengharuskan mereka untuk mencoba bersekolah sambil bekerja dengan jam yang terlalu panjang dan beban yang terlalu berat.</li> </ul> </li> </ul> <p>Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semua bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, jerat utang dan perbudakan, serta kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;</li> <li>- penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan pornografi;</li> <li>- penggunaan, pengadaan, atau penawaran seorang anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan;</li> <li>- pekerjaan yang, menurut sifat atau keadaan ketika pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.</li> </ul>	
<p><b>Perundingan bersama</b></p>	<p>Negosiasi sukarela antara pemberi kerja dan organisasi pekerja untuk menetapkan syarat dan ketentuan kerja melalui kesepakatan bersama (tertulis).</p>	<p>ASC</p>
<p><b>Perdagangan komoditas</b></p>	<p>Perdagangan internasional barang-barang primer. Barang-barang tersebut adalah bahan mentah atau sebagian dimurnikan yang nilainya terutama mencerminkan biaya untuk menemukan, mengumpulkan, atau memanennya; barang-barang tersebut diperdagangkan untuk diproses atau digabung menjadi barang jadi.</p>	<p>Ensiklopedia Britannica</p>

	Contoh komoditas yang diperdagangkan dalam industri pakan (akua) adalah biji-bijian, minyak, bahan laut.	
<b>Konversi</b>	<p>Perubahan ekosistem alami ke penggunaan lahan lain atau perubahan besar dalam komposisi spesies, struktur, atau fungsi ekosistem alami.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deforestasi merupakan salah satu bentuk konversi (konversi hutan alam).</li> <li>- Konversi mencakup degradasi parah atau pengenalan praktik pengelolaan yang menghasilkan perubahan substansial dan berkelanjutan dalam komposisi, struktur, atau fungsi spesies sebelumnya di ekosistem.</li> <li>- Perubahan pada ekosistem alami yang memenuhi definisi ini dianggap sebagai konversi terlepas dari apakah itu legal atau tidak.</li> </ul>	AFi
<b>Bebas konversi</b>	<p>Produksi komoditas, pengadaan, atau investasi keuangan yang tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap konversi ekosistem alami (sebagaimana didefinisikan oleh Kerangka Kerja Akuntabilitas). Non-konversi mengacu pada tidak ada konversi bruto ekosistem alami.</p> <p>Istilah "non-konversi" dan "bebas konversi" digunakan untuk mendukung "konversi nol" karena "nol" dapat menyiratkan pendekatan absolut yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan untuk terkadang mengakomodasi tingkat konversi minimal di level situs demi memfasilitasi hasil konservasi dan produksi yang optimal.</p>	AFi
<b>Hak ulayat</b>	Hak-hak yang dihasilkan dari serangkaian kebiasaan atau tindakan adat yang panjang, selalu diulang, yang dengan pengulangan tersebut dan dengan persetujuan yang tidak terputus, memperoleh kekuatan hukum dalam unit geografi atau sosiologis.	FSC (Dewan Pengurus Kehutanan)
<b>Tanggal batas akhir</b>	(terkait dengan komitmen non-konversi): Tanggal setelah deforestasi atau konversi menyebabkan area atau unit produksi tertentu tidak sesuai dengan komitmen tanpa deforestasi atau tanpa konversi.	AFi
<b>Deforestasi</b>	Hilangnya hutan alam sebagai akibat dari: i) konversi menjadi pertanian atau penggunaan	AFi

	<p>lahan non-hutan lainnya; ii) konversi menjadi perkebunan pohon; atau iii) degradasi yang parah dan berkelanjutan.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi ini berkaitan dengan komitmen rantai pasokan tanpa deforestasi, yang umumnya berfokus pada pencegahan konversi hutan alam.</li> <li>- Degradasi parah (skenario iii dalam definisi) merupakan deforestasi bahkan jika lahan tersebut kemudian tidak digunakan untuk penggunaan lahan non-hutan.</li> <li>- Hilangnya hutan alam yang memenuhi definisi ini dianggap sebagai deforestasi terlepas dari apakah itu legal atau tidak.</li> <li>- Definisi Deforestasi dalam Kerangka Kerja Akuntabilitas menandakan "deforestasi bruto" dari hutan alam dengan "bruto" digunakan dalam arti "total; agregat; tanpa pengurangan untuk reboisasi atau penggantian kerugian lainnya."</li> </ul>	
<p><b>Bebas deforestasi</b></p>	<p>Produksi komoditas, pengadaan, atau investasi keuangan yang tidak menyebabkan atau berkontribusi pada deforestasi (sebagaimana didefinisikan oleh Kerangka Kerja Akuntabilitas).</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-deforestasi mengacu pada tidak ada deforestasi bruto dari hutan alam, yang ditetapkan oleh Kerangka Kerja Akuntabilitas sebagai kebijakan dan tujuan yang sesuai dengan topik ini bagi perusahaan dan rantai pasokan.</li> <li>- Dalam konteks Kerangka Kerja Akuntabilitas, deforestasi mengacu pada hilangnya hutan alam (lihat definisi deforestasi).</li> <li>- AFi mengakui Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) sebagai alat praktis untuk menerapkan praktik non-deforestasi di daerah tropis, dalam konteks ketika alat tersebut telah divalidasi.</li> <li>- Istilah "non-deforestasi" dan "bebas deforestasi" digunakan untuk mendukung "deforestasi nol" karena "nol" dapat menyiratkan pendekatan absolut yang</li> </ul>	<p>AFi</p>

	<p>mungkin bertentangan dengan kebutuhan untuk terkadang mengakomodasi tingkat konversi minimal di level situs demi memfasilitasi hasil konservasi dan produksi yang optimal.</p>	
<b>Degradasi</b>	<p>Perubahan dalam ekosistem alami yang secara signifikan dan negatif memengaruhi komposisi, struktur, dan/atau fungsi spesiesnya, dan mengurangi kapasitas ekosistem untuk memasok produk, mendukung keanekaragaman hayati, dan/atau memberikan jasa ekosistem.</p> <p>Degradasi dapat dianggap konversi jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berskala besar dan progresif atau bertahan lama;</li> <li>- mengubah komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem hingga tidak memungkinkan terjadinya regenerasi ke keadaan sebelumnya; atau</li> <li>- mengarah kepada perubahan penggunaan lahan (misalnya, untuk pertanian atau penggunaan lain yang bukan merupakan hutan alam atau ekosistem alami lainnya).</li> </ul>	AFi
<b>Praktik kedisiplinan</b>	<p><a href="#">Metode</a> untuk <a href="#">menangani</a> karyawan yang menyebabkan masalah atau tidak mengikuti aturan/prosedur perusahaan.</p>	ASC
<b>Diskriminasi</b>	<p>Setiap pembedaan, pengecualian, atau preferensi, yang berdampak meniadakan atau mengurangi kesetaraan kesempatan atau perlakuan. Tidak semua pembedaan, pengecualian, atau preferensi merupakan diskriminasi. Diskriminasi positif yang menguntungkan orang-orang dari kelompok tertentu yang kurang terwakili mungkin sah di beberapa negara.</p>	ASC
<b>Limbah cair</b>	<p>Limbah cair yang mengalir ke badan air seperti sungai, danau, atau laguna, atau sistem saluran pembuangan, atau waduk.</p>	ASC
<b>Bahan Memenuhi Syarat</b>	<p>Bahan yang memenuhi syarat adalah bahan (termasuk aditif) yang diperhitungkan dalam "volume yang memenuhi syarat kesetimbangan massa" saat menggunakan model kesetimbangan massa, serta bahan (termasuk aditif) yang disertakan dalam produk saat menggunakan model segregasi.</p>	ASC
<b>Bahan Tidak Memenuhi Syarat</b>	<p>Bahan tidak memenuhi syarat dapat diperoleh UoC, tetapi tidak dihitung dalam volume yang memenuhi syarat kesetimbangan massa sesuai</p>	ASC

	<p>model kesetimbangan massa, dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam produksi pakan sesuai model segregasi (lihat juga definisi dari “bahan memenuhi syarat”).</p> <p>Bahan tidak memenuhi syarat bisa digunakan untuk pakan tersertifikasi non-ASC.</p> <p>Bahan tidak memenuhi syarat berbeda dengan bahan tidak diizinkan, bahan tidak diizinkan tidak dapat diperoleh oleh UoC.</p>	
<b>Karyawan</b>	<p>Individu yang bekerja dengan (sub)kontrak kerja, lisan maupun tertulis, biasanya untuk mendapat upah atau gaji, dan berada di posisi di bawah level eksekutif. Termasuk kontrak paruh waktu.</p> <p>Istilah lain yang biasa dipakai, seperti staf kerah biru dan kerah putih, pekerja, pekerja migran, pekerja remaja, pekerja musiman, buruh, termasuk dalam kategori “karyawan”.</p> <p>Karyawan di level eksekutif, dengan kata lain karyawan dengan peran manajemen lebih tinggi yang memiliki kekuatan besar dalam pengambilan keputusan karena posisi dan kewajiban mereka, dan yang memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan dalam struktur, jalannya bisnis, dan perkembangan sebuah perusahaan, bukan termasuk dalam kategori “karyawan”. Sebagai contoh, CEO, COO, CFO, CMO dapat dianggap sebagai bagian dari level eksekutif, sementara direktur, manajer, dan kepala bagian tidak dapat dianggap sebagai bagian dari level eksekutif.</p>	ASC
<b>Skema Pemalsuan Magang</b>	<p>Suatu praktik perekrutan karyawan di bawah ketentuan magang tanpa membuat ketetapan ketentuan magang atau upah di bawah kontrak. Disebut sebagai “pemalsuan” magang jika bertujuan untuk memberi upah tidak layak, menghindari kewajiban hukum, atau mempekerjakan anak di bawah umur. Pemalsuan magang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari elemen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rencana pelatihan untuk mendapat keterampilan dan pengetahuan teknis baru,</li> <li>- mendapat pengalaman praktis sebagai persiapan untuk tempat kerja baru,</li> <li>- kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru dalam sebuah konteks industri.</li> </ul>	ASC
<b>Kontrak keluarga</b>	<p>Ketika pengaturan karyawan dibuat dengan seorang anggota dalam sebuah rumah tangga, tetapi anggota keluarga lain bekerja untuk UoC</p>	ASC

	<p>tanpa pengakuan sebagai karyawan sebagai hak mereka.</p> <p>Ketika pasangan, anak, atau anggota keluarga lain dari karyawan dipaksa untuk bekerja.</p>	
<b>Pakan</b>	<p>Bahan tunggal atau multipel apa pun, baik olahan, setengah jadi, atau mentah, yang ditujukan untuk diberikan langsung kepada hewan produksi makanan.</p> <p>Dalam beberapa regulasi dan aturan hukum nasional, pengertian di atas tidak diklasifikasikan sebagai pakan, misal saat telah ditambahkan obat. Karena itu, kata “produk” sering digunakan dalam standar untuk menggantikan kata “pakan”, untuk mencakup seluruh produk yang diproduksi oleh pabrik pakan dengan tujuan untuk diberikan kepada hewan ternak produksi makanan bahkan saat telah ditambahkan obat.</p>	<p>IFIF (Federasi Industri Pakan Internasional)</p> <p>ASC</p>
<b>Bahan pakan</b>	<p>Sebuah bagian komponen atau unsur dari kombinasi atau campuran apa pun untuk membuat pakan, baik memiliki atau tidak memiliki nilai nutrisi di dalamnya</p> <p>asupan makanan hewan, termasuk bahan pakan tambahan. Komposisi berasal dari tumbuhan, hewan atau sumber akuatik, atau zat organik atau anorganik lainnya</p>	IFIF
<b>Produsen pakan</b>	<p>Sebuah pabrik (“penggilingan”) tempat pakan yang dikhususkan untuk akuakultur diproduksi.</p>	ASC
<b>Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan</b>	<p>Kondisi legal ketika seseorang atau kelompok dapat dikatakan memberikan persetujuan atas sebuah tindakan sebelum memulai, berdasarkan apresiasi dan pemahaman yang jelas atas fakta, implikasi, dan konsekuensi di masa depan atas tindakan tersebut, dan kepemilikan seluruh fakta yang relevan saat persetujuan diberikan.</p> <p>Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan termasuk hak untuk memberikan, mengubah, menahan, atau menarik persetujuan.</p>	OHCHR
<b>Kerja paksa, terikat, wajib kerja</b>	<p>Seluruh pekerjaan atau layanan yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.</p>	Diadaptasi dari ILO
<b>Organisme Hasil Rekayasa Genetika (GMO)</b>	<p>Suatu organisme, kecuali manusia, yang materi genetiknya telah diubah dengan cara yang tidak terjadi secara alami melalui perkawinan dan/atau rekombinasi alami.</p> <p>Teknik rekayasa genetik termasuk:</p>	UE - Arahan 2001/18/EC (Pasal 2 dan Lampiran I)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik rekombinan asam nukleat yang melibatkan pembentukan kombinasi baru materi genetik dengan memasukkan molekul asam nukleat yang diproduksi dengan cara apa pun di luar organisme, ke dalam virus, plasmid bakteri, atau sistem vektor lain dan penggabungannya ke dalam organisme inang yang tidak terjadi dengan alami tetapi mampu untuk terus berkembang biak;</li> <li>- Teknik yang melibatkan pengenalan secara langsung materi yang dapat diwariskan yang disiapkan di luar organisme langsung ke dalam organisme termasuk mikro-injeksi, makro-injeksi, dan mikro-enkapsulasi;</li> <li>- Penggabungan sel (termasuk fusi protoplas) atau teknik hibridisasi dengan sel hidup dengan kombinasi baru materi genetik yang dapat diwariskan terbentuk melalui penggabungan dua atau lebih sel dengan metode yang tidak terjadi secara alami.</li> </ul> <p>Teknik yang tidak dianggap menghasilkan modifikasi genetik, pada kondisi teknik tersebut tidak melibatkan penggunaan molekul rekombinan asam nukleat atau organisme modifikasi genetik hasil dari penggunaan teknik/metode yang disebutkan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertilisasi in vitro;</li> <li>- Proses alami seperti: konjugasi, transduksi, transformasi;</li> <li>- Induksi poliploidi.</li> </ul>	
<b>Pengaduan</b>	Pengaduan dalam konteks ketenagakerjaan merujuk kepada pemberitahuan formal dan spesifik tentang ketidakpuasan karyawan yang diekspresikan melalui prosedur yang teridentifikasi.	ASC
<b>Mekanisme pengaduan</b>	Mekanisme pengaduan adalah proses pengaduan resmi yang dapat digunakan oleh pekerja untuk memecahkan sebuah keluhan.	ASC
<b>Pelecehan</b>	Perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima atau ancaman, baik kejadian tunggal atau berulang, yang bertujuan, berakibat, atau mungkin meninggalkan dampak negatif pada fisik, psikologi, seksual, atau ekonomi. Termasuk pelecehan yang ditujukan pada seseorang karena jenis kelamin	Diadaptasi dari: Violence and Harassment Convention, ILO 2019

	atau gender mereka, atau memengaruhi orang-orang dengan jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual.	
<b>Bahaya</b>	Potensi bawaan yang menyebabkan cedera atau bahaya pada kesehatan seseorang (mis., penggunaan alat berat tanpa perlengkapan memadai, dan paparan bahan kimia berbahaya tanpa alat pelindung).	ASC
<b>Pekerjaan berbahaya</b>	Pekerjaan yang secara alami atau dengan keadaan yang berpotensi membahayakan kesehatan, keamanan, atau moral karyawan, terutama jika tidak terdapat keterampilan, pengalaman, atau tindakan pencegahan tertentu. Termasuk contohnya pengangkatan beban yang tidak proporsional dengan ukuran tubuh seseorang, pengoperasian alat berat, paparan bahan kimia beracun. Pekerjaan berbahaya adalah salah satu bentuk terburuk dari praktik mempekerjakan anak di bawah umur.	ASC
<b>Perdagangan manusia</b>	Perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman, paksaan, penipuan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi.	ILO
<b>Pembakaran</b>	Pembakaran limbah yang terkontrol pada suhu tinggi	GRI, 306 limbah
<b>Penduduk asli</b>	Dengan mempertimbangkan keberagaman penduduk asli, pengertian resmi "asli" belum diadaptasi oleh badan sistem PBB mana pun. Sebagai gantinya, badan sistem PBB mengembangkan pemahaman modern mengenai istilah ini berdasarkan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Swa-identifikasi sebagai penduduk asli di level individu dan diterima oleh masyarakat sebagai anggota mereka.</li> <li>- Kesenambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim</li> <li>- Hubungan kuat dengan wilayah dan sumber daya sekitar</li> <li>- Sistem sosial, ekonomi, atau politik yang khas</li> <li>- Bahasa, budaya, dan kepercayaan yang khas</li> <li>- Pembentukan kelompok masyarakat non-dominan</li> </ul>	PBB

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas khas.</li> </ul> <p>Istilah “asli” telah berlaku sebagai istilah umum selama bertahun-tahun. Di beberapa negara, mungkin terdapat istilah lain yang lebih sering dipakai, termasuk suku, masyarakat/bangsa pertama, aborigin, kelompok etnis, <i>adivasi</i>, <i>janajati</i>.</p>	
<b>Bahan</b>	Demi tujuan standar ini, istilah bahan termasuk bahan-bahan laut, nabati, bahan dasar pakan (mis. berbasis hewan darat, alga, serangga) dan bahan pakan tambahan (seperti bahan pakan yang telah dicampur sebelumnya (premix), vitamin, mineral, unsur hara mikro, dan pewarna), kecuali ditentukan berbeda dalam indikator. Bahan pakan tambahan lain tidak termasuk dalam istilah ini contohnya obat-obatan.	ASC
<b>Produsen bahan</b>	Perusahaan/fasilitas yang memproduksi bahan yang digunakan oleh produsen pakan.	ASC
<b>Pengaturan kontrak khusus tenaga kerja</b>	Praktik merekrut karyawan tanpa membentuk sebuah hubungan formal ketenagakerjaan untuk menghindari pembayaran upah reguler atau pemberian tunjangan yang diwajibkan secara hukum, seperti perlindungan kesehatan dan keamanan.	ASC
<b>Tempat pembuangan</b>	Tempat penimbunan akhir limbah padat, di bawah atau di atas permukaan tanah pada lokasi pembuangan yang direkayasa	GRI, 306 limbah
<b>Alat pembayaran yang sah</b>	Uang yang dapat digunakan secara resmi di suatu negara.	Cambridge Dictionary
<b>Pekerjaan ringan</b>	Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak berusia di antara 13 dan 15 tahun yang kemungkinan tidak membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka; dan tidak mengurangi kehadiran mereka di sekolah, partisipasi di orientasi kejuruan atau program pelatihan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang, atau kapasitas mereka menerima manfaat dari instruksi yang diterima.	ILO (no. 138 - Pasal 7)
<b>Upah layak</b>	Upah yang memungkinkan pekerja, karena kerja mereka selama minggu kerja standar, untuk memenuhi setengah kebutuhan dasar dari keluarga berukuran rata-rata berdasarkan harga lokal di sekitar tempat kerja.	ASC
<b>Sistem manajemen</b>	Sistem manajemen adalah seperangkat aturan, proses, dan prosedur yang diperlukan untuk merencanakan dan mengimplementasikan	ASC

	persyaratan ASC, termasuk peninjauan berjangka dan saat revisi dibutuhkan, dari sistem manajemen untuk mencapai kepatuhan efektif terhadap maksud standar ini.	
<b>Produk sampingan laut</b>	<p>1) Bagian yang tidak terpakai (mis. jeroan, tulang, kepala) selama pemrosesan produk laut untuk konsumsi manusia, untuk bahan pakan, suplemen makanan (mis. omega 3), atau semacamnya. Bahan laut bisa berasal dari perikanan atau akuakultur.</p> <p>2) Selain itu, termasuk tangkapan sampingan dari ikan utuh yang ditahan sesuai kebijakan pendaratan UE.</p>	ASC
<b>Bahan laut</b>	Bahan yang berasal dari organisme perairan (baik air laut dan air tawar berbasis penangkapan dan tambak) seperti ikan, kril, cumi-cumi, dan kerang. Bahan yang berasal dari (mikro)alga tidak termasuk dalam cakupan ini	ASC
<b>Model Kesetimbangan Massa</b>	<p>Saat menggunakan model kesetimbangan massa, produk atau pakan tidak perlu dibuat secara eksklusif menggunakan bahan-bahan yang memenuhi syarat. Namun, UoC memiliki sistem akuntansi yang memastikan volume masukan “bahan yang memenuhi syarat” sebagai volume produk keluaran.</p> <p>Dalam fasilitas, bahan memenuhi syarat yang terhitung dalam volume kesetimbangan massa yang memenuhi syarat dapat dicampur dengan bahan tidak memenuhi syarat dan keduanya tidak perlu dipisahkan.</p>	ASC
<b>Kekerasan mental</b>	Memiliki ciri penggunaan kekuatan dengan sengaja, termasuk kekerasan verbal, isolasi, pelecehan seksual atau rasial, intimidasi, atau ancaman kekuatan fisik.	ASC
<b>Pekerja migran</b>	Orang yang akan terlibat, sedang terlibat, atau telah terlibat dalam suatu kegiatan yang dibayar di suatu negara dan yang bersangkutan adalah bukan warga negara.	OHCHR
<b>Upah minimum</b>	Upah minimum adalah tingkat paling rendah dari upah per jam yang diperbolehkan secara hukum.	ASC
<b>Ekosistem alami</b>	Ekosistem yang secara substansi mencerminkan - dalam arti komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologi - salah satu yang atau akan ditemukan di area tertentu tanpa adanya dampak manusia yang besar. Termasuk ekosistem yang dikelola oleh manusia yang terdapat banyak komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologi alami.	AFi

	<p>Ekosistem alami termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejumlah besar ekosistem alami “murni” yang belum terkena dampak besar manusia dalam sejarah akhir-akhir ini;</li> <li>- Ekosistem alami yang beregenerasi dari dampak besar di masa lalu (misalnya oleh pertanian, peternakan, penanaman pohon, atau pembabatan intensif), tetapi penyebab utamanya telah hilang atau banyak berkurang dan ekosistem telah mendapatkan kembali komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologi seperti semula atau ekosistem alami serupa lainnya;</li> <li>- Ekosistem alami yang dikelola (termasuk banyak ekosistem yang dapat disebut sebagai “semi-alami”) yang banyak dari komposisi, struktur, dan fungsi ekologi dari suatu ekosistem hadir; termasuk hutan alam yang dikelola, serta padang rumput alami atau padang gembala yang secara historis menjadi tempat menggembala ternak</li> <li>- Ekosistem alami yang sebagian telah berkurang karena kejadian antropogenik atau sebab alami (mis., panen, kebakaran, perubahan iklim, spesies invasif, atau lainnya), tetapi lahannya belum diubah untuk penggunaan lain dan banyak dari komposisi, struktur, dan fungsi ekologi ekosistem masih ada atau diharapkan akan beregenerasi secara alami atau oleh pengelolaan restorasi ekologi.</li> </ul>	
<b>Bahan nabati</b>	Bahan yang berasal dari produk agrikultur (tanaman pertanian). Contohnya adalah bahan yang berasal dari: kedelai, jagung, gandum, beras, minyak sawit, /kanola, jelai, gandum hitam, biji rami, lupinus, kacang polong, bunga matahari.	ASC
<b>Tarif premium</b>	Tarif bayaran yang lebih tinggi dari tarif reguler kerja mingguan. Harus sesuai dengan regulasi/hukum nasional dan standar industri.	ASC
<b>Bahan pakan yang telah dicampur sebelumnya (premix)</b>	Bahan pakan yang telah dicampur sebelumnya (premix) adalah campuran dari bahan pakan tambahan atau campuran dari satu atau lebih bahan pakan tambahan dengan bahan pakan atau air yang digunakan sebagai pembawa, tidak	FEFANA (Asosiasi Bahan Pakan Khusus dan Campurannya Uni Eropa)

	dimaksudkan untuk diberikan secara langsung kepada hewan.	
<b>Bahan baku primer</b>	Produk yang diproduksi melalui produk pertanian atau perikanan yang belum melalui pemrosesan. Contoh bahan baku primer adalah: ikan (utuh), kril, cumi-cumi, kedelai, jagung, gandum, beras, minyak sawit, rapa/kanola, jelai, gandum hitam, biji rami, lupinus, kacang polong, bunga matahari.	ASC
<b>Produksi bahan baku primer</b>	Pemroduksian bahan baku primer dengan cara pertanian, yaitu agrikultur atau akuakultur atau dari memancing.	ASC
<b>Air terproduksi</b>	Air yang memasuki batas organisasi sebagai hasil dari ekstraksi (mis., minyak mentah), pemrosesan (mis., pemerasan tebu), atau penggunaan bahan baku apa pun sehingga harus dikelola oleh organisasi. Catatan: Pengertian ini berdasarkan CDP, Panduan Laporan Keamanan Air CDP 2018.	GRI 303: air dan limbah cair 2018
<b>Produk</b>	Lihat pakan	
<b>Rekomendasi</b>	Ungkapan yang menyampaikan suatu saran pilihan yang memungkinkan atau tindakan yang dianggap cocok tanpa perlu menyebut atau mengecualikan yang lainnya.  Catatan 2: Dalam bentuk negatif, rekomendasi adalah sebuah ungkapan yang menyarankan pilihan yang memungkinkan atau tindakan yang tidak diutamakan tetapi tidak dilarang.	ASC
<b>Daur ulang</b>	Pemrosesan kembali suatu produk atau komponen produk yang telah menjadi limbah untuk dibuat menjadi material baru	GRI
<b>Wilayah</b>	Area geografis tempat seluruh ladang yang dapat menjadi sumber bahan baku primer yang ditentukan berlokasi.	ASC
<b>Sumber energi yang dapat diperbarui</b>	Energi yang didapatkan dari sumber yang dapat diperbarui, yang secara alami pulih pada skala waktu manusia. Contoh: energi angin, sinar matahari, air, ombak/pasang surut dan panas bumi.	ASC
<b>Persyaratan</b>	Sebuah ungkapan yang menyampaikan kriteria untuk dipenuhi. Istilah “dapat” digunakan saat diperbolehkan tetapi tidak wajib, seperti pendekatan alternatif terhadap persyaratan utama.	ASC
<b>Penggunaan kembali</b>	Operasi pemeriksaan, pembersihan, atau perbaikan ketika produk atau komponen produk yang telah menjadi limbah dipersiapkan untuk	Diadaptasi dari GRI, 306 limbah

	digunakan dengan tujuan yang sama seperti ketika produk tersebut dibuat	
<b>Penilaian Risiko</b>	<p>Demi tujuan standar ini, penilaian risiko merujuk pada tahap ketiga dari proses yang diuraikan pada gambar 4, Kerangka Manajemen Risiko (Lampiran 7).</p> <p>ASC sedang dalam proses mengembangkan Kerangka Risiko Lingkungan dan Sosial. Hingga persyaratan yang spesifik tersedia, UoC harus mengikuti garis proses umum Kerangka Manajemen Risiko, lihat Gambar 4 di Lampiran 7.</p>	ASC
<b>Model Segregasi</b>	Saat menggunakan pendekatan segregasi, produk hasil (atau pakan) dibuat dari bahan-bahan yang memenuhi syarat. Karena itu, sistem keterlacakan di dalam fasilitas diperlukan untuk mengenali dan menjaga bahan-bahan yang memenuhi syarat terpisahkan dari bahan-bahan yang tidak masuk dalam kategori “bahan-bahan yang memenuhi syarat”, tetapi dapat dibawa ke dalam fasilitas oleh UoC.	ASC
<b>Standar</b>	Sebuah dokumen yang menyediakan, untuk penggunaan umum dan berulang, aturan, pedoman, atau karakteristik terhadap produk atau proses terkait dan metode produksi, yang kepatuhannya tidak wajib.	ISEAL - Kode Pengaturan Standar v6
<b>Tanggal target</b>	Tanggal ketika perusahaan (atau entitas penerbit komitmen-atau kebijakan-lainnya) yang ditunjuk memenuhi atau mematuhi komitmen atau kebijakannya.	AFi
<b>Sistem Sertifikasi Pihak Ketiga</b>	Kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh orang atau badan yang independen dari orang atau organisasi yang menyediakan objek, dan kepentingan pengguna dalam objek tersebut.	ISO 17000
<b>Keterlacakan</b>	Keterlacakan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan melacak riwayat, distribusi, lokasi, dan aplikasi produk, bagian, material, dan layanan.	ISO 9001:2015
<b>Unsur-unsur hara mikro</b>	Nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan dalam jumlah mikro.	ASC
<b>Perusahaan transportasi</b>	Perusahaan yang menyediakan transportasi.	Cambridge Dictionary
<b>Secara sukarela (orang yang menawarkan dirinya secara sukarela)</b>	Istilah “menawarkan diri secara sukarela” merujuk pada persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan dari seseorang untuk mengambil pekerjaan dan bebas baginya untuk keluar kapan saja. Hal ini bukan contoh kasus ketika seorang	Diadaptasi dari ILO

	pemberi kerja atau perekrut membuat janji palsu sehingga seseorang mengambil pekerjaan yang sebenarnya tidak ia setuju.	
<b>Limbah</b>	Limbah adalah apa pun yang UoC buang: - termasuk benda padat atau semi-padat, tidak larut, materi (termasuk gas dan cairan dalam wadah) hasil dari proses produksi dan tidak digunakan lagi oleh produsen. -termasuk bahan pengemasan, peralatan/mesin yang rusak atau peralatan/mesin yang sudah tidak digunakan, sisa atau bahan kimia yang melewati batas tanggal penggunaan, dll. Tidak termasuk limbah cair, yang didefinisikan terpisah dalam standar ini.	ASC
<b>Masalah di tempat kerja</b>	Masalah di tempat kerja adalah kekhawatiran atau keluhan yang mungkin karyawan miliki terkait dengan aspek apa pun dari pekerjaannya.	ILO
<b>Pekerja remaja</b>	Karyawan di bawah usia 18 tahun tetapi di atas 15 tahun, atau di atas usia minimal boleh bekerja, atau di atas usia wajib sekolah (yang mana yang lebih tinggi). Istilah umum lain yang biasa digunakan adalah “karyawan remaja”.	ASC

## Lampiran 2: Dampak lingkungan oleh Produsen Pakan

### Bagian A1 penghitungan konsumsi air

Air dan konsumsinya harus dihitung sebagai berikut:

#### Konsumsi air - indikator 1.18.2:

1. Identifikasi tahun penghitungan terkait. Ditetapkan sesuai tahun kalender sebelumnya (1 Januari - 31 Desember).
2. Hitung total volume produksi dari produk (t) dalam periode waktu yang telah ditetapkan (step 1).
3. Buat daftar seluruh sumber air, pisahkan dalam kategori “air tawar” dan “air lainnya”<sup>184</sup>, yang digunakan selama proses produksi, dari penerimaan bahan hingga pengiriman produk jadi
  - pasokan air kota (air keran/saluran air)
  - sumber air permukaan (termasuk lahan basah, sungai, danau, air hujan yang dikumpulkan)
  - sumber air tanah (mis. sumur)
  - air laut
  - air terproduksi<sup>185</sup>
4. Hitung kuantitas air yang digunakan<sup>186</sup> (mega-liter) per sumber air (langkah 3) dalam periode waktu yang telah ditetapkan (langkah 1).
5. Jumlahkan kuantitas air yang digunakan (step 4).
6. Hitung total penggunaan air (step 5) per total produksi produk per tahun (step 2) dan catat dalam megaliter/t.
7. Laporkan hasil step 4, 5, dan 6 ke ASC via [data@asc-aqua.org](mailto:data@asc-aqua.org), menggunakan templat yang tersedia di situs web ASC.

### Bagian A2 penghitungan pembuangan limbah cair

Pembuangan limbah cair harus dihitung sebagai berikut:

#### Pembuangan limbah cair - indikator 1.20.2:

1. Identifikasi tahun penghitungan terkait. Ditetapkan sesuai tahun kalender sebelumnya (1 Januari - 31 Desember).
2. Buat daftar semua limbah cair berdasarkan tempat tujuan pembuangan, bagi dalam kategori “air tawar” dan “air lainnya”<sup>187</sup>, yang dihasilkan selama proses produksi, dari menerima bahan hingga pengiriman produk jadi:
  - fasilitas pengolahan limbah kota,
  - air permukaan (termasuk lahan basah, sungai, danau),

---

<sup>184</sup>Hal ini mengikuti persyaratan pelaporan oleh GRI, dengan “air tawar” dikategorikan sebagai Total Padatan Terlarut ≤1,000 mg/L, dan “air lainnya” dikategorikan sebagai Total Padatan Terlarut >1.000 mg/L.

<sup>185</sup>**Air terproduksi:** lihat Daftar Definisi.

<sup>186</sup>Penghitungan penggunaan, yaitu konsumsi air, harus berdasarkan penarikan air dikurangi air yang dikeluarkan, bukan berdasarkan estimasi air yang dikonsumsi.

<sup>187</sup>Hal ini mengikuti persyaratan pelaporan oleh GRI, dengan “air tawar” dikategorikan sebagai Total Padatan Terlarut ≤1,000 mg/L, dan “air lainnya” dikategorikan sebagai Total Padatan Terlarut >1.000 mg/L.

- air tanah,
  - air laut.
3. Hitung kuantitas pembuangan limbah cair (mega-liter) per tempat tujuan pembuangan (step 2) dalam periode waktu tertentu (step 1).
  4. Jumlahkan kuantitas pembuangan limbah cair (step 3).
  5. Laporkan hasil step 3 dan 4 ke ASC via [data@asc-aqua.org](mailto:data@asc-aqua.org), menggunakan templat yang tersedia di situs web ASC.

### Bagian A3 Penghitungan konsumsi energi

Konsumsi energi harus dihitung sebagai berikut:

#### Konsumsi energi - indikator 1.21.2:

1. Identifikasi tahun penghitungan terkait. Ditetapkan sesuai tahun kalender sebelumnya (1 Januari - 31 Desember).
2. hitung total volume produksi produk (t) dalam periode waktu yang telah ditetapkan (step 1).
3. Buat daftar semua sumber energi selama proses produksi, dari menerima bahan hingga pengiriman produk jadi:
 

**Lingkup 1**-konsumsi dari pembangkit energi di dalam fasilitas, termasuk:

  - diesel (L)
  - bensin/solar (L)
  - gas alam (m<sup>3</sup>)
  - bahan bakar lain (jelaskan)

**Lingkup 2**-pembangkit listrik dan energi di luar fasilitas lainnya, termasuk:

  - listrik (kWh), tentukan:
    - listrik yang bersumber dari jaringan nasional atau daerah
    - listrik dari sumber di luar jaringan nasional atau daerah yang dapat diperbarui (jelaskan sumber)
    - listrik dari sumber di luar jaringan nasional atau daerah yang tidak dapat diperbarui yang tidak termasuk dalam konsumsi bahan bakar (jelaskan sumber)
  - pemanas/pendingin distrik (kWh)
4. Hitung kuantitas yang digunakan per sumber energi (langkah 3) dalam periode waktu yang telah ditetapkan (langkah 1).
5. Ubah<sup>188</sup> kuantitas yang digunakan (step 4) ke MJ dan jumlahkan total keseluruhan.
6. Hitung total energi yang digunakan dalam MJ (step 5) per ton produk yang diproduksi dalam tahun penilaian (step 2).
7. Laporkan hasil dari step 4, 5, dan 6 ke ASC via [data@asc-aqua.org](mailto:data@asc-aqua.org), menggunakan templat yang tersedia di situs web ASC.

---

<sup>188</sup> Tersedia beberapa alat konversi secara daring. Contoh: <http://www.abraxasenergy.com/energy-resources/toolbox/conversion-calculators/energy/>

## Bagian A4 Penghitungan konsumsi limbah

Konsumsi limbah harus dihitung sebagai berikut:

### Konsumsi limbah - indikator 1.19.2:

1. Identifikasi tahun penghitungan terkait. Ditetapkan sesuai tahun kalender sebelumnya (1 Januari - 31 Desember).
2. Buat daftar komposisi limbah berdasarkan tempat tujuan pembuangan, dibagi menjadi limbah berbahaya dan tidak berbahaya, yang dihasilkan selama proses produksi dari menerima bahan hingga pengiriman produk jadi:
  - perolehan kembali dengan penggunaan kembali<sup>189</sup>
  - perolehan kembali dengan daur ulang<sup>190</sup> (termasuk pengomposan)
  - perolehan kembali dengan cara lain (jelaskan)
  - pembuangan dengan cara pembakaran<sup>191</sup> (dengan pemulihan energi)
  - pembuangan dengan cara pembakaran (tanpa pemulihan energi)
  - pembuangan ke tempat pembuangan<sup>192</sup>
  - pembuangan dengan cara lain seperti pembuangan ke tempat sampah, pembakaran terbuka (jelaskan)
3. Hitung kuantitas limbah yang dihasilkan (ton) per tempat tujuan pembuangan (step 2) dalam periode waktu yang telah ditetapkan (step 1).
4. Jumlahkan kuantitas limbah yang dihasilkan (step 3).
5. laporkan hasil step 2, 3, dan 4 ke ASC via [data@asc-aqua.org](mailto:data@asc-aqua.org), menggunakan templat yang tersedia di situs web ASC.

## Bagian B Penghitungan Emisi GHG - indikator 1.21.4

Untuk memperkirakan emisi GHG terkait dengan pakan untuk hewan air, penghitungan harus meliputi masukan berikut dalam tiap-tiap cakupan emisi yang didefinisikan oleh Protokol Gas Rumah Kaca<sup>1</sup>:

- **Lingkup 1**-emisi dari konsumsi pembangkit energi di dalam fasilitas (diesel, bensin/solar, gas alam) sesuai penghitungan kuantitas di Bagian A3.
- **Lingkup 2**-emisi yang berkaitan dengan pembelian listrik dan pembangkit energi di luar fasilitas lainnya (*mis.*, pemanas distrik) sesuai penghitungan kuantitas di Bagian A3.
- **Lingkup 3**-emisi yang berkaitan dengan produksi, pemrosesan, dan transportasi bahan-bahan dari pertanian, perikanan, peternakan, dan sumber bahan baku lain.

Emisi GHG harus dihitung sebagai berikut ini:

---

<sup>189</sup> **Penggunaan kembali:** lihat Daftar Definisi.

<sup>190</sup> **Daur ulang:** lihat Daftar Definisi.

<sup>191</sup> **Pembakaran:** lihat Daftar Definisi.

<sup>192</sup> **Tempat pembuangan:** lihat Daftar Definisi.

1. Buat daftar masukan produksi pakan, termasuk masukan energi yang disebut pada Bagian A3 juga bahan-bahan pakan apa saja yang menyusun minimal 1% dari rata-rata komposisi bahan baku pakan.
2. Hitung kuantitas tiap-tiap masukan yang digunakan dalam produksi satu ton pakan dalam tahun kalender sebelumnya (1 Januari - 31 Desember).
3. Tentukan dan catat faktor emisi yang sesuai dan sumbernya, nyatakan dalam unit kg CO<sub>2</sub>-ekuivalen untuk setiap masukan di step 1. Lihat detail selengkapnya di bawah ini.
4. Kalikan setiap masukan dari step 2 dengan faktor tiap-tiap emisi di step 3 untuk menghitung total emisi dari setiap masukan terkait dengan satu ton pakan.
5. Jumlahkan total emisi yang terkait dengan satu ton pakan dalam unit kg CO<sub>2</sub>-ekuivalen.
6. Laporkan hasil dari step 2, 3, 4, dan 5 ke ASC via [data@asc-aqua.org](mailto:data@asc-aqua.org), menggunakan templat yang tersedia di situs web ASC.

**Menentukan faktor emisi yang sesuai untuk masukan**-Faktor emisi dapat dimodelkan secara langsung, diambil dari pangkalan data (mis., Agri-footprint, ecoinvent), atau dihitung menggunakan kalkulator GHG daring ASC. Sumber faktor emisi seharusnya dinyatakan dengan jelas. Jika melakukan model faktor emisi secara langsung, masukkan seluruh GHG dan gunakan faktor karakterisasi potensi pemanasan global dalam 100 tahun terakhir dari IPCC<sup>2</sup>. Faktor emisi bahan pakan harus mencakup emisi biogenik yang relevan (mis., emisi metana dari sawah padi) juga emisi dari perubahan penggunaan lahan (mis., pembabatan hutan untuk produksi tanaman pertanian) jika transformasi terjadi dalam 20 tahun terakhir. Penghitungan perubahan guna lahan harus spesifik bagi negara sumber dan mengikuti metode yang diakui seperti yang dijelaskan pada standar yang ada<sup>3,4</sup>. Karbon yang diserap dalam material tanaman dan hewan harus tidak dimasukkan dalam penghitungan faktor emisi (yaitu jangan mengurangi karbon yang terserap dari faktor emisi bahan baku di bahan-bahan pakan) karena karbon ini dikembalikan ke atmosfer setelah konsumsi. Dalam mengalokasikan dampak antara produk bersama dari sistem produksi pakan (mis., tepung produk sampingan ikan, tepung bulu), metode alokasi yang diutamakan adalah berdasarkan massa relatif, sesuai dengan aturan kategori produk makanan laut yang tersedia untuk detail jejak karbon<sup>5,6,7</sup>. Jika metode alokasi lainnya digunakan, harus dinyatakan dengan jelas bersama dengan alasan penggunaan.

Untuk memudahkan penghitungan dan konsistensi penilaian, produsen juga dapat menggunakan kalkulator GHG yang tersedia di situs web ASC untuk menyediakan faktor dan penghitungan emisi.

#### Referensi - bagian B Penghitungan emisi GHG

<sup>1</sup>Institut Sumber Daya Dunia (2011). *Standar Akuntansi dan Pelaporan Siklus Hidup Produk Protokol Gas Rumah Kaca*. Washington, D.C.: Institut Sumber Daya Dunia.

<sup>2</sup>Myhre, G., Shindell, D., Bréon, F., Collins, W., Fuglestedt, J., Huang, J., ... & Zhang, H. (2013). Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. Dalam T. Stocker dkk. (Eds.) *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

<sup>3</sup>BSI (2011) *PAS 2050: Rincian untuk penilaian siklus hidup emisi gas rumah kaca dari barang dan jasa*. London, U.K.: British Standards Institute.

<sup>4</sup>ISO (2018) *ISO 14067: Gas rumah kaca-Jejak karbon produk-Persyaratan dan panduan untuk penghitungan dan komunikasi*. Jenewa, Swiss: Organisasi Standardisasi Internasional.

<sup>5</sup>BSI (2012) *PAS 2050-2: Penilaian siklus hidup emisi gas rumah kaca: Persyaratan tambahan untuk aplikasi PAS 2050:2011 untuk makanan laut dan produk makanan akuatik lain*. London, U.K.: British Standards Institute.

<sup>6</sup>ISO (2020) *ISO 22948: Jejak karbon untuk makanan laut-Aturan kategori produk (CFP-PCR) untuk ikan bersirip*. Jenewa, Swiss: Organisasi Standardisasi Internasional.

<sup>7</sup>Standards Norway (2013) *Standar Norwegia 9418: Jejak karbon untuk makanan laut-Aturan kategori produk (CFP-PCR)*. Oslo, Norwegia: Standards Norway.

## Lampiran 3: Uji Tuntas

### Penilaian uji tuntas dan tempat pengujian

1. Produsen bahan<sup>193</sup>;
  - a. Bahan-bahan berbasis kelautan
  - b. Bahan nabati
  - c. Bahan dasar pakan (mis., berbasis hewan darat, alga, serangga)
  - d.
2. Bahan baku primer<sup>194</sup>.
  - a. Bahan baku primer berbasis kelautan<sup>195</sup>;
  - b. Bahan baku primer nabati.

### Proses Uji Tuntas

Seiring dengan konsep Kerangka Manajemen Risiko pada Lampiran 7, proses Uji Tuntas dilakukan sesuai dengan faktor risiko yang telah ditentukan dan termasuk serangkaian langkah, dengan setiap langkahnya disesuaikan dengan risiko dalam konteks lokal. Langkah-langkah tersebut mengikuti suatu rangkaian dan mencakup elemen berikut:

- 1) Tentukan maksud/tujuan
  - Langkah pertama ini dapat dilewati saat maksud telah ditentukan dalam standar.
- 2) Tentukan faktor-faktor risiko
  - Gunakan faktor-faktor risiko yang diuraikan pada tabel 1.
- 3) Nilai risiko
  - a. Nilai tingkat risiko. Penilaian risiko tidak diperlukan jika tingkat risiko untuk faktor-faktor risiko telah ditentukan sebagai rendah menurut jalur 1) Kartu nilai negara ASC atau jalur 4) Sertifikasi yang disetujui ASC pada tabel 1.
- 4) Laksanakan upaya yang sesuai
  - a. Ambil tindakan dan implementasikan upaya ketika keluaran penilaian risiko tidak menentukan risiko rendah:
    - pencegahan
    - mitigasi
    - remediasi

---

<sup>193</sup> Jika bahan-bahan dibuat dari produk sampingan peternakan (misalnya tepung bulu, tepung darah, tepung tulang, bubuk hemoglobin), Uji Tuntas hanya akan mencakup produsen bahan – bukan bahan baku utama (yaitu peternakan).

<sup>194</sup> Jika bahan-bahan dibuat dari produk sampingan pertanian atau perikanan maka bahan baku primer merujuk pada bahan yang digunakan untuk membuat produk utama. Contoh:

1. Tepung ikan yang dibuat dari potongan sisa ikan - bahan baku primernya adalah ikan utuh.
2. Gluten gandum yang berasal dari pemrosesan gandum - bahan baku primernya adalah gandum.
3. Lesitin kedelai yang berasal dari pemrosesan kedelai - bahan baku primernya adalah kedelai.

<sup>195</sup> Uji tuntas untuk bahan baku laut harus mencakup seluruh produk yang berasal dari sektor perikanan, ikan utuh serta produk sampingan, dengan pengecualian tangkapan sampingan yang ditahan sesuai kewajiban pendaratan UE. Uji tuntas tidak termasuk produk sampingan yang berasal dari akuakultur.

- hentikan pengadaan, tetapi jika memungkinkan, mitigasi lebih diutamakan daripada penghentian.

5) Pantau:

- i. pantau faktor-faktor risiko, atau indikator faktor risiko, untuk memastikan tingkat risiko tetap valid;
- ii. pantau efektivitas dari upaya yang dilakukan.

Ulangi proses manajemen risiko saat:

- pemantauan mengindikasikan tingkat risiko yang berbeda dari yang telah ditentukan sebelumnya,
- pemantauan mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan tidak efektif,
- terjadi perubahan signifikan, yang dapat memengaruhi tingkat risiko yang telah ditentukan sebelumnya,
- pada semua kasus, setidaknya setiap siklus sertifikasi (3 tahun).

Panduan lebih lanjut atas pelaksanaan proses uji tuntas dapat ditemukan pada prinsip panduan PBB<sup>196</sup> dan panduan uji tuntas OECD<sup>197</sup>.

### **Faktor-Faktor Risiko Uji Tuntas**

UoC perlu menunjukkan risiko rendah untuk produsen bahan, produksi bahan baku primer berbasis laut dan nabati setidaknya untuk Faktor-faktor Risiko yang diuraikan pada Tabel 1. Produsen bahan adalah perusahaan/fasilitas yang memproduksi bahan yang digunakan oleh produsen pakan.

---

<sup>196</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (2011), *Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM, Pelaksanaan Kerangka "Lindungi, Hormati, dan Perbaiki"* Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>197</sup> OECD (2018), *Panduan Uji Tuntas untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab* OECD

## Faktor-faktor Risiko

Tabel 1: Uji Tuntas Faktor-faktor Risiko untuk Produsen Bahan, juga untuk produksi bahan baku primer berbasis laut dan nabati, dan skema untuk menunjukkan risiko rendah.

	<b>Hukum</b>	<b>Sosial</b>	<b>Lingkungan</b>
<b>Faktor risiko bagi Produsen Bahan</b>	Risiko bahwa produsen bahan tidak memenuhi indikator berikut: 1.1.1 lisensi dan izin resmi, dengan beroperasi di area yang terdampak oleh pengawasan regulasi yang buruk yang menyebabkan pelanggaran hukum dan regulasi yang sistematis.	Risiko bahwa produsen bahan tidak memenuhi Kriteria berikut: 1.3 regulasi ketenagakerjaan yang ada 1.4 kerja paksa 1.5 pekerja anak-anak dan remaja 1.6 diskriminasi 1.13 mekanisme pengaduan	Risiko bahwa produsen bahan tidak memenuhi Kriteria berikut: 1.17 regulasi lingkungan yang ada 1.18 penggunaan air 1.19 penanganan limbah 1.20 penanganan limbah cair  Dan indikator: 3.4.2 pengungkapan organisme hasil rekayasa genetik 3.4.3 pengungkapan tambahan obat
<b>Skema pihak ketiga menunjukkan risiko rendah bagi Produsen Bahan untuk faktor-faktor risiko yang disebutkan di atas</b>	<i>Lihat situs web ASC untuk skema yang disetujui</i>	<i>Lihat situs web ASC untuk skema yang disetujui</i>	<i>Lihat situs web ASC untuk skema yang disetujui</i>

<p><b>Faktor-faktor risiko</b> bagi penghasil bahan baku primer berbasis laut</p>	<p>Risiko bahwa bahan baku primer berasal dari area yang terdampak oleh pengawasan regulasi yang buruk yang menyebabkan penangkapan ilegal secara sistematis dalam usaha perikanan.</p>	<p>Risiko bahwa bahan baku primer diproduksi menggunakan skema kerja paksa atau bentuk terburuk dari skema pekerja anak.</p>	<p>Risiko bahwa bahan baku primer berasal dari penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau tanpa regulasi.</p> <p>Risiko bahwa bahan baku primer berasal dari spesies yang menurut IUCN adalah spesies langka atau terancam punah.</p> <p>Risiko bahwa bahan baku primer berasal dari penangkapan spesies yang muncul dalam lampiran CITES.</p>
<p><b>Skema pihak ketiga menunjukkan risiko rendah</b> bagi produsen bahan baku berbasis laut untuk faktor-faktor risiko yang disebutkan di atas<sup>198</sup></p>	<p>Usaha Perikanan bersertifikat MSC</p> <p>Usaha Perikanan yang disetujui MarinTrust</p> <p>Usaha Perikanan yang disertifikasi oleh skema sertifikasi yang diakui oleh GSSI</p>	<p><i>Lihat situs web ASC untuk skema yang disetujui</i></p>	<p>Usaha Perikanan bersertifikat MSC</p> <p>Usaha Perikanan yang disetujui MarinTrust</p> <p>Usaha Perikanan yang disertifikasi oleh skema sertifikasi yang diakui oleh GSSI</p>

<sup>198</sup> Skema sertifikasi pihak ketiga lain yang menyebutkan risiko dalam tabel akan ditinjau oleh ASC dan dapat disetujui pada versi standar selanjutnya.

<p><b>Faktor-faktor risiko</b> bagi penghasil bahan baku primer nabati</p>	<p>Risiko bahwa bahan baku primer berasal dari area yang terdampak oleh pengawasan regulasi yang buruk yang menyebabkan pelanggaran sistematis atas penggunaan lahan atau hukum dan regulasi lingkungan dalam produksi bahan baku primer nabati.</p>	<p>Risiko bahwa bahan baku primer diproduksi menggunakan skema kerja paksa atau bentuk terburuk dari skema pekerja anak.</p>	<p>Risiko bahwa bahan baku primer berasal dari area hasil dari deforestasi/konversi <u>ilegal</u>.</p>
<p><b>Skema pihak ketiga yang menunjukkan risiko rendah</b> bagi penghasil bahan baku primer nabati untuk faktor-faktor risiko di atas</p>	<p><i>Lihat situs web ASC untuk skema yang disetujui</i></p>	<p><i>Lihat situs web ASC untuk skema yang disetujui</i></p>	<p><i>Lihat situs web ASC untuk skema yang disetujui</i></p>

## Jalur Uji Tuntas untuk Menentukan Risiko Rendah

Salah satu dari empat jalur 1) Kartu Nilai Negara, 2) penilaian sektoral/usaha perikanan, 3) penilaian pabrik bahan, atau 4) sertifikasi harus digunakan untuk menentukan tingkat risiko untuk tiap-tiap faktor risiko. Jalur berbeda dapat digunakan untuk menilai faktor-faktor risiko yang berbeda untuk hukum, sosial, dan lingkungan (lihat tabel 1). Jika hasil sebuah jalur tidak menunjukkan risiko rendah, jalur yang lain harus dipilih. Jika tidak ada jalur yang membuat UoC bisa menunjukkan risiko rendah, UoC tidak akan memperoleh sumber dari rantai pasokan tersebut hingga upaya mitigasi yang dilakukan mencapai risiko rendah. Untuk bahan baku berbasis laut dan nabati dan dalam kasus pencampuran bersama (yaitu campuran), bahan dengan risiko tertinggi menentukan campuran dan apakah seluruh campuran dapat diperoleh. Ilustrasi dari empat jalur berbeda yang dapat digunakan untuk penentuan risiko rendah Uji Tuntas dapat dilihat di Gambar 5, Lampiran 7.

Jalur:

### 1. Kartu Nilai Negara:

- a. ASC akan menyediakan Kartu Risiko Negara di situs web ASC yang mengurutkan tingkat risiko negara menjadi risiko rendah, sedang, dan tinggi, terkait dengan Faktor Risiko pada Tabel 1. Untuk negara dengan nilai risiko rendah di faktor risiko yang sesuai, tidak perlu langkah Uji Tuntas lebih jauh

untuk faktor risiko tertentu oleh UoC. Untuk negara yang belum memiliki Kartu Risiko Negara, jalur lain diperlukan untuk menentukan risiko rendah.

**2. Penilaian sub-nasional/sektoral** (untuk produksi bahan baku nabati)/**Penilaian industri/sektor** (untuk pabrik bahan)/ **Penilaian usaha perikanan** (untuk produksi bahan baku berbasis laut):

- a. UoC melakukan penilaian sektor/industri/usaha perikanan untuk menunjukkan risiko rendah dari Faktor Risiko dalam Tabel 1.
- b. Saat risiko rendah telah ditunjukkan, bukti harus mencakup:
  - i. penilaian risiko atau ringkasannya;
  - ii. hasil penilaian risiko yaitu tingkat risiko per faktor risiko;
  - iii. program pemantauan yang dilaksanakan.

**3. Penilaian Produsen Bahan**<sup>199</sup>:

- a. UoC bekerja dengan pabrik bahan untuk menunjukkan bahwa pabrik bahan, bahan baku primer berbasis laut atau nabati memiliki risiko rendah untuk Faktor Risiko yang ada pada Tabel 1. Untuk faktor risiko produksi bahan baku primer berbasis laut dan nabati, penilaian terkait dengan apakah pabrik bahan memiliki sistem yang sesuai atau informasi memadai untuk memastikan risiko rendah pada level produksi bahan baku.
- b. Saat risiko rendah telah ditunjukkan, bukti harus mencakup:
  - i. penilaian risiko atau ringkasannya;
  - ii. hasil penilaian risiko yaitu tingkat risiko per faktor risiko;
  - iii. upaya yang dilaksanakan dan efektivitasnya;
  - iv. program pemantauan yang dilaksanakan.

**4. Sertifikasi:**

- a. ASC mempertimbangkan skema yang ada pada Tabel 1 untuk menunjukkan Faktor Risiko untuk memastikan risiko rendah. Untuk produksi bahan baku primer berbasis laut, UoC dapat menggunakan Daftar Merah IUCN dan Daftar Lampiran CITES I, II, III untuk menunjukkan risiko rendah bagi dua faktor risiko lingkungan terkait dengan spesies langka, sesuai Tabel 1<sup>200</sup>.

---

<sup>199</sup> AFi memiliki panduan Pelibatan dan Pemantauan & Verifikasi Rantai Pasokan: <https://accountability-framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/>

<sup>200</sup> Faktor risiko ini tidak perlu dinilai untuk ikan yang ditahan di bawah kewajiban pendaratan UE.

## Lampiran 4: Penghitungan Tingkat Keberlanjutan Mayoritas (MSL)

### 1. Step 1: Tentukan Kategori Keberlanjutan Ikan Utuh

Semua bahan laut ikan utuh harus dinilai berdasarkan tabel berikut. Tabel berikut menjelaskan bagaimana cara menetapkan Kategori Keberlanjutan pada bahan laut ikan utuh.

**Tabel 2: Tabel ini menjelaskan Kategori Keberlanjutan yang ditetapkan pada bahan laut ikan utuh.**

Kategori	Ikan utuh digunakan sebagai sumber bahan baku sesuai kondisi berikut
Kategori 1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan baku disetujui berdasarkan Program Perbaikan MarinTrust, dan;</li><li>- Bahan baku terdaftar aktif sebagai (dasar)<sup>201</sup>FIP pada <a href="http://www.fisheryprogress.org">www.fisheryprogress.org</a>, dan;</li><li>- Produsen bahan adalah Situs yang Diterima Program Peningkatan MarinTrust (atau setara<sup>202</sup>), dan;</li><li>- Bahan yang diterima oleh UoC bersertifikat CoC MarinTrust dari pabrik hingga penggilingan atau UoC dapat menunjukkan sistem keterlacakan yang terverifikasi dari pabrik hingga penggilingan.</li></ul>
Kategori 2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan baku disetujui berdasarkan Standar MarinTrust (atau setara<sup>203</sup>), dan;</li><li>- Pabrik bahan bersertifikat MarinTrust (atau setara), dan;</li><li>- Bahan yang diterima oleh UoC bersertifikat CoC MarinTrust dari pabrik hingga penggilingan atau UoC dapat menunjukkan sistem keterlacakan yang terverifikasi dari pabrik hingga penggilingan.</li></ul>
Kategori 3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan baku disetujui berdasarkan Standar MarinTrust (atau setara), dan;</li></ul>

<sup>201</sup> Lihat juga CASS: <https://solutionsforseafood.org/resources/fishery-improvement/>

<sup>202</sup> Kesetaraan dengan Situs Program Peningkatan MarinTrust yang Diterima dan produsen bahan bersertifikasi MarinTrust akan didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap Kode Praktik Baik ISEAL serta pertimbangan kriteria keberlanjutan utama yang dirujuk dalam MarinTrust. Hal itu harus mencakup:

- Keterlacakan penuh atas seluruh bahan jadi mulai dari usaha perikanan asal yang berfungsi sebagai pemasok.
- Kemampuan untuk memisahkan produk jadi berdasarkan kategori dan menyediakan informasi komposisi pada setiap pengiriman yang dibuat.
- Persyaratan bagi pabrik untuk memiliki mekanisme yang memastikan proses kerja patuh pada persyaratan ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan keamanan sesuai dengan peraturan negara dan sejalan dengan Konvensi ILO (29,87,98,99,100,105,111,138,182)
- Persyaratan bagi pabrik untuk bersertifikasi standar Good Manufacturing Practice yang harus mencakup isu kemurnian dan keamanan produk juga isu lingkungan termasuk emisi dan limbah cair.

<sup>203</sup> Ekuivalensi terhadap standar bahan baku MarinTrust akan didasarkan atas penilaian kepatuhan pada ISEAL Codes of Good Practice serta pertimbangan atas kriteria keberlanjutan utama yang dirujuk Standar MarinTrust, terutama Bagian 1.3 Pengadaan Bahan Baku Usaha Perikanan yang Bertanggung Jawab. Pengakuan akan dipublikasikan via Situs Web ASC.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku terlibat dalam <sup>204</sup> FIP komprehensif dan terdaftar aktif pada <a href="http://www.fisheryprogress.org">www.fisheryprogress.org</a>, dan;</li> <li>- Bahan baku tetap disetujui berdasarkan Standar MarinTrust hingga Kategori 4 tercapai, dan;</li> <li>- Pabrik bahan bersertifikat MarinTrust (atau setara), dan;</li> <li>- Bahan yang diterima oleh UoC bersertifikat CoC MarinTrust dari pabrik hingga penggilingan atau UoC dapat menunjukkan sistem keterlacakan yang terverifikasi dari pabrik hingga penggilingan.</li> </ul>
Kategori 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSC Chain of Custody (Versi Bawaan); bahan baku bersertifikat Marine Stewardship Council Chain of Custody (atau setara<sup>205</sup>).</li> </ul>

## 2. Step 2: Menentukan Tingkat Keberlanjutan Mayoritas

Setelah menentukan kategori keberlanjutan dari bahan ikan laut utuh, pabrik pakan perlu menghitung Tingkat Keberlanjutan Mayoritas (MSL) bagi keseluruhan UoC. Mayoritas didefinisikan sebagai  $\geq 50\%$  (yaitu 50%, atau lebih tinggi) dari volume ikan utuh.

### 2.1. Penghitungan Volume

Pertama, volume bahan laut harus dihitung per jenis. Volume dihitung dalam ton. Bahan laut dibagi dalam jenis-jenis berikut:

1. Volume dari bahan laut (ikan utuh dan produk sampingan);
2. Volume dari bahan laut ikan utuh;
  - 2.1. Volume dari total bahan laut ikan utuh;
  - 2.2. Volume penilaian dari bahan laut ikan utuh di Kategori 1 (tabel 2);
  - 2.3. Volume penilaian dari bahan laut ikan utuh di Kategori 2 (tabel 2);
  - 2.4. Volume penilaian dari bahan laut ikan utuh di Kategori 3 (tabel 2);
  - 2.5. Volume penilaian dari bahan laut ikan utuh di Kategori 4 (tabel 2);
  - 2.6. Volume bahan laut ikan utuh yang *tidak* dinilai di Kategori 1-4 (tabel 2);

### 2.2. Penghitungan mayoritas

Kedua, volume per jenis bahan laut digunakan untuk menghitung Tingkat Keberlanjutan Mayoritas menggunakan ketentuan berikut:

- **Batas dasar** berlaku, saat tidak ada volume yang bisa dimasukkan ke kategori 1-4.
- **Level 1** berlaku, bila volume 2.2 di atas  $\geq 50\%$  dari volume 2.1;
- **Level 2** berlaku, bila volume 2.3 di atas  $\geq 50\%$  dari volume 2.1;
- **Level 3** berlaku, bila volume 2.4 di atas  $\geq 50\%$  dari volume 2.1;
- **Level 4** berlaku, bila volume 2,5 di atas  $\geq 50\%$  dari volume 2,1;

<sup>204</sup> Lihat juga CASS: <https://solutionsforseafood.org/resources/fishery-improvement/>

<sup>205</sup> Ekuivalensi terhadap MSC akan didasarkan atas penilaian atas kepatuhan dengan ISEAL Codes of Good Practice serta pertimbangan atas kriteria keberlanjutan yang dirujuk dalam Prinsip dan Kriteria MSC. Standar yang diakui setara dengan standar MSC telah ditetapkan sesuai dengan ISEAL Code of Good Practice for setting Social and Environmental Standards, dan diakui oleh/memenuhi kriteria Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) Global Benchmarking Tool. Standar tersebut harus berdasarkan atas pendekatan ekosistem penuh dengan penyediaan spesifik untuk pengelolaan spesies tingkat trofik rendah dan perlindungan terhadap populasi predator yang bergantung. Pengakuan akan dipublikasikan via Situs Web ASC.

Catatan: jika penghitungan mayoritas mengarah ke dua level potensial, hal berikut harus berlaku:

- **Level 2** berlaku, ketika  $[(\text{volume 2.3}) + (\text{volume 2.4}) + (\text{volume 2.5})] \geq 50\% (\text{volume 2.1})$ ;
- **Level 3** berlaku, ketika  $[(\text{volume 2.4}) + (\text{volume 2.5})] \geq 50\% (\text{volume 2.1})$ ;

Catatan: produk sampingan tidak termasuk dalam penghitungan mayoritas.

### **2.3. Sebelum sertifikasi awal**

Penghitungan volume dalam 2.1 mencakup bahan laut yang diterima dalam periode waktu 24 bulan sebelum audit awal. Penghitungan MSL di 2.2 berdasarkan atas volume dan bentuk dari Level Awal pada tangga perbaikan MSL.

### **2.4. Setelah sertifikasi awal**

Perhitungan volume pada 2.1 diulang setiap tahun dan mencakup bahan laut yang diterima selama periode 12 bulan, Januari hingga Desember.

## Lampiran 5: Penghitungan Kesetimbangan Massa Volume Memenuhi Syarat

### 1. Menentukan Bahan Memenuhi Syarat


Tidak semua bahan-bahan laut dan nabati yang dapat dijadikan pasokan oleh UoC juga termasuk ke dalam penghitungan massa volume yang memenuhi syarat. Bahan-bahan berikut termasuk dalam massa volume memenuhi syarat:

- Bahan-bahan berbasis laut:
  - o produk sampingan akuakultur, tangkapan sampingan di bawah kepatuhan pendaratan UE
  - o produk sampingan dari usaha perikanan (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah)
  - o ikan utuh (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah, kategori keberlanjutan 1-4)
  
- Bahan-bahan nabati:
  - o Kategori 1) Bahan nabati yang diketahui memiliki risiko global, yaitu kedelai/minyak sawit (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah, dibuat komitmen bebas dari Deforestasi/Konversi (D/C), risiko rendah menunjukkan D/C legal).
  - o Kategori 2) Bahan-bahan nabati bervolume tinggi (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah, dibuat komitmen bebas D/C, risiko rendah menunjukkan D/C legal ATAU rencana tindakan sedang diimplementasikan).
  - o Kategori 3) bahan nabati lainnya (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah, komitmen bebas D/C dibuat).
  
- Bahan dasar pakan (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah)
  
- Bahan pakan tambahan
  
- Bahan yang menunjukkan <1% dari total berat bahan (volume) diterima oleh UoC untuk digunakan sebagai pakan ikan

Bahan-bahan berikut ini dapat digunakan sebagai pasokan tetapi tidak terhitung sebagai kesetimbangan massa volume yang memenuhi syarat:


- Bahan-bahan berbasis laut:
  - o ikan utuh (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah tetapi tidak termasuk dalam kategori keberlanjutan 1-4)
  
- Bahan-bahan nabati:
  - o kategori 1) Bahan nabati yang diketahui memiliki risiko global, yaitu kedelai/minyak sawit (jika Uji Tuntas menunjukkan risiko rendah dan komitmen bebas D/C dibuat, risiko rendah untuk D/C legal tidak dapat ditunjukkan tetapi rencana tindakan sedang diimplementasikan).

**Gambar 1: Menentukan bahan-bahan yang memenuhi syarat**



## **Gambar 2: Menentukan bahan-bahan nabati yang memenuhi syarat**

Hasil penilaian risiko Deforestasi/Konversi (D/C) dan implikasi atas pemerolehan bahan-bahan nabati. Dalam versi standar ini, tidak ada persyaratan pemerolehan khusus yang berlaku untuk kategori 3) bahan dengan risiko tinggi atau bahan yang tidak menunjukkan risiko rendah berhubungan dengan deforestasi atau konversi lahan dalam rantai pasokan bahan nabati. Hal ini akan ditinjau oleh ASC dan dapat mengubah standar versi berikutnya.




## **2. Menghitung Volume yang Memenuhi Syarat**

Ikuti empat langkah ini untuk menghitung volume kesetimbangan massa yang memenuhi syarat:

- 1) Jumlahkan volume (ton) bahan-bahan laut yang memenuhi syarat
- 2) Jumlahkan volume (ton) bahan-bahan nabati yang memenuhi syarat
- 3) Jumlahkan volume (ton) bahan-bahan dasar pakan yang memenuhi syarat
- 4) Jumlahkan volume (ton) bahan pakan tambahan.

Jumlahkan volume bahan-bahan yang memenuhi syarat 1) - 4) di atas sebagai “volume kesetimbangan massa memenuhi syarat”.

Gambar 3: Model Bahan Memenuhi Syarat



## Lampiran 6: Prosedur Jaminan Rantai Pasokan Bebas Deforestasi/Konversi

Bahan-bahan nabati digunakan oleh UoC perlu dinilai tingkat risikonya untuk Faktor-faktor Risiko pada Tabel 3. Langkah tambahan ini difokuskan terhadap risiko terkait deforestasi dan konversi lahan (legal).

**Tabel 3: Faktor-Faktor Risiko untuk bahan-bahan nabati, dan skema untuk menunjukkan risiko rendah.**

	Lingkungan
Faktor-faktor risiko untuk Bahan baku primer nabati	Risiko bahwa bahan baku primer berasal dari area hasil dari deforestasi/konversi <b>legal</b> .
Skema pihak ketiga menunjukkan risiko rendah untuk bahan baku nabati atas faktor risiko yang telah disebutkan di atas <sup>206</sup>	<i>Lihat situs web ASC</i>

UoC dapat memilih satu dari empat jalur untuk menilai dan menentukan risiko terkait deforestasi dan konversi.

Jalur berbeda dapat digunakan untuk menilai faktor risiko deforestasi/konversi. Jika hasil sebuah jalur tidak menunjukkan risiko rendah, jalur yang lain harus dipilih. Dalam kasus pencampuran bersama bahan-bahan (yaitu campuran), bahan dengan risiko tertinggi menentukan kelas campuran.

Jalur:

**1. Kartu Nilai Negara:**

- a. ASC akan menyediakan Kartu Risiko Negara di situs web ASC yang membuat peringkat tingkat risiko negara ke dalam risiko rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan Faktor-faktor Risiko pada Tabel 3. Untuk negara dengan skor risiko rendah untuk tiap-tiap faktor risiko, tidak perlu langkah penilaian risiko lebih lanjut oleh UoC. Untuk negara yang belum memiliki Kartu Risiko Negara, jalur lain diperlukan untuk menentukan risiko rendah.

**2. Penilaian sub-nasional/sektoral:**

- a. UoC melakukan penilaian pada tingkat sub-nasional atau sektoral.
- b. Saat risiko rendah telah ditunjukkan, bukti harus mencakup:

---

<sup>206</sup> Skema sertifikasi pihak ketiga lain yang menyebutkan risiko dalam tabel akan ditinjau oleh ASC dan dapat disetujui pada versi standar selanjutnya.

- i. penilaian risiko atau ringkasannya;
- ii. hasil penilaian risiko yaitu, tingkat risiko;
- iii. program pemantauan yang dilaksanakan.

**3. Penilaian Produsen Bahan<sup>207</sup>:**

- a. UoC bekerja dengan produsen bahan untuk menunjukkan bahwa bahan baku primer nabati memiliki risiko rendah atas Faktor Risiko pada Tabel 3.
- b. Saat risiko rendah telah ditunjukkan, bukti harus mencakup:
  - i. penilaian risiko atau ringkasannya;
  - ii. hasil penilaian risiko, yaitu tingkat risiko;
  - iii. upaya yang dilaksanakan dan efektivitasnya;
  - iv. program pemantauan yang dilaksanakan.
- c. Saat risiko rendah belum tercapai, tetapi rencana tindakan sedang diimplementasikan untuk meraih komitmen publik, bukti harus meliputi:
  - i. Analisis keterlacakan dari bahan baku primer
  - ii. penilaian risiko atau ringkasannya;
  - iii. hasil penilaian risiko yaitu tingkat risiko per faktor risiko;
  - iv. upaya yang diambil dan tingkat efektivitasnya
  - v. Program pemantauan yang dilaksanakan
  - vi. Status progres yang berhubungan dengan target kuantitatif dan spesifik secara geografis dan tonggak pencapaian dalam rencana tindakan publik

**4. Sertifikasi:**


- a. ASC mempertimbangkan skema yang terdaftar dalam Tabel 3 untuk menunjukkan Faktor Risiko untuk memastikan risiko rendah.

---


<sup>207</sup> AFi memiliki panduan Keterlibatan dan Pemantauan & Verifikasi Rantai Pasokan: <https://accountability-framework.org/contents-of-the-framework/monitoring-and-verification/>

## Lampiran 7: Diagram alir yang menggambarkan persyaratan untuk Uji Tuntas, penilaian risiko bebas D/C dan ringkasan tabel tipe pekerjaan yang diizinkan

Gambar 4: Garis besar proses umum untuk Kerangka Manajemen Risiko.



**Gambar 5: Ilustrasi dari empat jalur berbeda yang dapat digunakan untuk Uji Tuntas untuk menentukan risiko rendah.**



**Tabel 4: Jenis pekerjaan yang diizinkan per kelompok usia.** Tabel ini berisi ringkasan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk setiap kelompok usia. Sel yang berwarna menunjukkan hal yang dilarang.

Usia	≥ 18	15(14 <sup>208</sup> ) - 17	13(12 <sup>209</sup> ) - 14	< 13(12)
<b>Jenis Pekerjaan</b>	Dewasa	Karyawan Remaja, Anak	Anak	Anak
<b>Semua pekerjaan;</b> termasuk pekerjaan berbahaya				
<b>Pekerjaan tidak berbahaya</b>				
<b>Pekerjaan ringan</b>				

<sup>208</sup> Konvensi ILO No. 138 menetapkan usia minimal 14 tahun sebagai pengecualian di negara berkembang tertentu. ASC mengikuti Konvensi ILO 138 dan juga memperbolehkan anak usia 14 tahun untuk bekerja di negara-negara tersebut.

<sup>209</sup> Konvensi ILO 138 memperbolehkan anak usia 12 tahun sebagai pengecualian di negara berkembang tertentu. ASC mengikuti Konvensi ILO 138 dan juga memperbolehkan anak usia 12 tahun untuk bekerja di negara-negara tersebut.

**Tabel 5: Jam kerja dan istirahat yang diperbolehkan per kelompok usia**

Kelompok usia		Jam kerja/istirahat						
Dewasa	≥18	8 j/hari & 48 j/mg	12 j/mg harus dengan pengecualian & secara sukarela	1 j/ 8 j	11 j	24 j (1 hari)	3 minggu kerja dibayar	patuh pada hukum & standar industri mengenai tarif premium, jam kerja, istirahat, istirahat harian, istirahat mingguan, dan penilaian kesehatan untuk pekerjaan malam.
Karyawan Remaja, anak	15(14 <sup>210</sup> ) – 17	8 j/hari & 40 j/mg		0,5 j/ 4,5 j	12 j	48 j (2 hari)		tidak boleh bekerja antara pukul 10 malam dan 6 pagi
Anak	13(12 <sup>211</sup> ) - 14	3 j/hari & 14 j/mg		0,5 j/ 3 j	14 j			tidak boleh bekerja antara pukul 8 malam dan 6 pagi
		<b>Jam kerja</b> (jam maksimum; tidak termasuk istirahat)	<b>Lembur</b> (maksimal jam per minggu)	<b>Istirahat</b> (minimal jam per sif kerja)	<b>Istirahat Harian</b> (minimal jam berturut-turut per 24 j)	<b>Istirahat Mingguan</b> (minimal jam berturut-turut per 7 hari)	<b>Cuti Tahunan</b> (minimal per 1 tahun layanan penuh waktu)	<b>Kerja Malam</b>

<sup>210</sup> Konvensi ILO No. 138 menetapkan usia minimal 14 tahun sebagai pengecualian di negara berkembang tertentu. ASC mengikuti Konvensi ILO 138 dan juga memperbolehkan anak usia 14 tahun untuk bekerja di negara-negara tersebut.

<sup>211</sup> Konvensi ILO 138 memperbolehkan anak usia 12 tahun sebagai pengecualian di negara berkembang tertentu. ASC mengikuti Konvensi ILO 138 dan juga memperbolehkan anak usia 12 tahun untuk bekerja di negara-negara tersebut.

## Lampiran 8: Persyaratan UoC untuk penerbitan informasi dan pelaporan pada ASC

Judul Laporan	Publikasi	Pelaporan pada ASC	Templat	Indikator
Laporan Konsumsi Air	Tidak	Ya	Ya	1.18.2
Rencana Konservasi dan Efisiensi Air	Tidak	Tidak	Tidak	1.18.4
Laporan Pembuangan Limbah	Tidak	Ya	Ya	1.19.2
Rencana Pengelolaan Limbah	Tidak	Tidak	Tidak	1.19.3
Laporan Limbah Cair	Tidak	Tidak	Tidak	1.20.2
Laporan Pengelolaan Limbah Cair	Tidak	Tidak	Tidak	1.20.3
Laporan Konsumsi Energi	Tidak	Ya	Ya	1.21.2
Rencana Efisiensi Energi	Tidak	Tidak	Tidak	1.21.3
Laporan Emisi GHG	Ya	Ya	Ya	1.21.4
Laporan Bahan-bahan dan Bahan Baku Primer	Ya	Tidak	Ya	2.2.3
				2.2.4
Laporan Uji Tuntas dan Jalur	Ya	Ya	Ya	2.2.10
Laporan Penilaian Sektoral/Usaha Perikanan atau Ringkasan Penilaian Produsen Bahan	Ya	Ya	Ya	2.2.11
Laporan Volume Produk Terjual (Keseimbangan Massa)	Tidak	Ya	Ya	3.2.4
Laporan Volume Produk Terjual (Segregasi)	Tidak	Ya	Ya	3.2.5
Laporan Tingkat Keberlanjutan Mayoritas	Ya	Ya	Ya	4.1.5
Laporan Volume Bahan-bahan Laut	Ya	Ya	Ya	4.1.6
Laporan Proses Bahan Nabati Bebas Deforestasi dan Konversi	Ya	Tidak	Tidak	5.1.11
Laporan Bahan Nabati Risiko Rendah	Ya	Ya	Ya	5.1.12